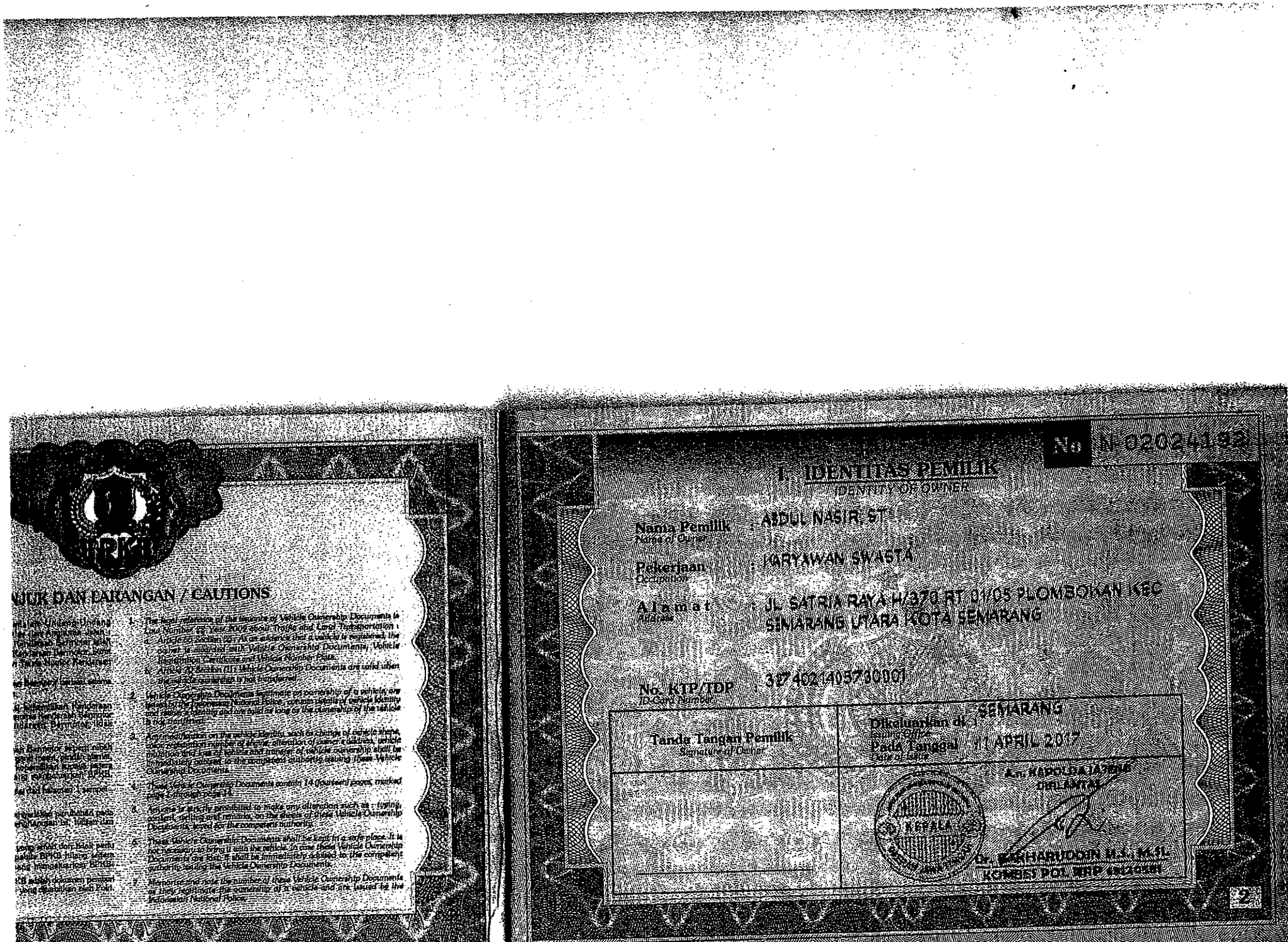

UNJUK DAN LARANGAN / CAUTIONS

1. The legal provision of the issuance of Vehicle Ownership Documents is Law Number 22 Year 2009 about Traffic and Land Transportation :
   a. Article 65 section (2) : As an evidence that a vehicle is registered, the owner is provided with Vehicle Ownership Documents, Vehicle Registration Certificate and Vehicle Number Plate.
   b. Article 70 Section (1) : Vehicle Ownership Documents are valid when the vehicle ownership is not transferred.
2. Vehicle Ownership Documents legitimate on ownership of a vehicle are issued by Directorate Traffic Indonesia National Police, contain details of vehicle identity and owner's identity and are valid as long as the ownership of the vehicle is not transferred.
3. Any modification on the vehicle identity, such as change of vehicle shape, color, combustion number of engine, elevation of chassis number, vehicle body, combustion number of engine, elevation of chassis number, vehicle identity and loss of vehicle and transfer of vehicle ownership shall be immediately reported to the competent authority issuing these Vehicle Ownership Documents.
4. These Vehicle Ownership Documents contain 14 (fourteen) pages, marked page 1 through page 14.
5. No one is strictly prohibited to make any alteration such as : typing, scratch, writing and remarks, on the sheets of these Vehicle Ownership Documents, except for the competent authority.
6. These Vehicle Ownership Documents shall be kept in a safe place. It is not necessary to bring it with the vehicle. In case these Vehicle Ownership Documents are lost, it shall be immediately advised to the competent authority issuing the Vehicle Ownership Documents.
7. Remember and note the number of these Vehicle Ownership Documents as they legitimate the ownership of a vehicle and are issued by the Indonesian National Police.

No N.02024192

I. IDENTITAS PEMILIK
IDENTITY OF OWNER

Nama Pemilik : ABDUL NASIR, ST
Name of Owner

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Occupation

Alamat : JL. SATRIA RAYA H/370 RT. 01/05 PLOMBOKAN KEC. SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG
Address

No. KTP/TDP : 3174021405730001
ID Card Number

Tanda Tangan Pemilik Signature of Owner	Dikeluarkan di : SEMARANG Issued at Office Pada Tanggal : 11 APRIL 2017 Date of Issue
	a.n. KAPOLDA JATENG DIRLANTAS KEPALA Dr. DRS. HERMANUDDIN M.Si, M.H. KOMBES POL NRP 69120381

2

II. IDENTITAS KENDARAAN
VEHICLE IDENTITY

1. Nomor Registrasi *Vehicle Registration Number* : H 1832 LF
2. Merek *Brand* : ISUZU
3. Type *Type* : KAB 81 S
4. Jenis *Category* : MB. BARANG
5. Model *Model* : PICK UP
6. Tahun Pembuatan *Manufacture Year* : 1988
7. Isi Silinder *Cylinder Capacity* : 1.951 CC
8. Warna *Color* : MERAH
9. Nomor Rangka/NIK/VIN *Vehicle Identity Number* : 15580655
10. Nomor Mesin *Engine Number* : 801982
11. Bahan Bakar *Type Fuel* : SOLAR
12. Jumlah Sumbu *Number of Axis* : 2 (DUA)
13. Jumlah Roda *Number of Wheels* : 4 (EMPAT)

Mobil Penumpang *Passenger Vehicle*	Mobil Bus *Bus Vehicle*	Mobil Barang *Cargo Vehicle*	Sepeda Motor *Motorbike*	Kendaraan Khusus *Special Vehicle*
☐ Sedan *Sedan*	☐ Bus Kecil *Small Bus*	☐ Mobil bak muatan terbuka *Pick Up*	☐ Kendaraan bermotor Roda 2 (dua) *2 Wheeled Motor Vehicle*	☐ Kendaraan Alat Berat *Heavy Duty Vehicle*
☐ Jip/Sedan *Jeep/Sedan*	☐ Bus Besar *Large Bus*	☐ Mobil bak muatan tertutup *Delivery Van*		☐ Pemadam Kebakaran *Fire Extinguisher Truck*
☐ Mobil Penumpang Kepentingan Khusus *Passenger Car for Special Purpose*	☐ Bus Sedang *Medium Bus*	☐ Mobil Tangki *Tank Truck*	☐ Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga) *3 Wheeled Motor Vehicle*	☐ Lain-lain *Others*
	☐ Bus Mini *Mini Bus*	☐ Mobil Penarik *Prime Mover*		
	☐ Bus Gandeng *Articulated Bus*	☐ Lain-lain *Others*		
	☐ Bus Tempel *Coupled Bus*			
	☐ Bus Tingkat *Double Decker*			

III. DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI PERTAMA
REQUIRED DOCUMENTS FOR FIRST REGISTRATION

No. 020241

1. Nomor Faktur — 125/VI/1965
2. Tanggal Faktur — 26 JANUARI 1965
3. Nama APM/Importir — PT. PANTJA MOTOR (JKT
4. Nomor PIB
5. Nomor SUT / SKUP
6. Nomor BPT
7. No. Form A / B / C
8. Lain - lain

Persewaan " MAJU "

Jl. Indraprasta no. 1 Semarang, telp. (024)70783439

Menyediakan : Pompa Air, Kompresor, Scafolding, Stamper Paving, Molen, Mesin Las, Travo dll

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

Nomor : 021/PSP-MJ-BT/VIII/2018

ANTARA

PERSEWAAN " MAJU "

DAN

CV. BINA TAMA

UNTUK
MENYEWAKAN PERALATAN PELAKSANA KONSTRUKSI
PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
TAHUN 2018

Surat Perjanjian ini dibuat di SEMARANG Pada hari ini KAMIS tanggal SEMBILAN bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS (09-08-2018), antara JOKO KARYONO dengan dan atas nama Pesewaan "MAJU" yang beralamat di Jl. Indraprasta No. 1 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU,** ABDUL NASIR, ST dengan dan atas nama CV. BINA TAMA yang beralamat di Jl. Boom Lama No. 18 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
Selanjutnya disebut SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN tertanggal 09 Agustus 2018
MAKA DENGAN INI Kedua belah pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut :

1 Kata kata dan ungkapan ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang di di dalam surat perjanjian di bawah ini.

2 **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas	Lokasi
1	Betob Molen	1 unit	-	Semarang
2	Scafolding	500 set	Standar	Semarang
3	Pompa Air	1	-	Semarang

Untuk melaksankan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor, sampai diterima dengan baik oleh Pemilik Pekerjaan

3 PIHAK KEDUA wajibmembayar kepada PIHAK KESATU atas pelaksanaan sewa peralatan sesuai pasal 2

4 Perjanjian ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal di tanda tangani SPMK dengan ketentuan mobilisasi peralatan di sesuaikan jadwal pelaksanaan yang telah disetujui Pemilik Pekerjaan

5 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

6 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh PIHAK KEDUA

Dengan demikian kedua belah pihak telah sepakat untuk menanda tangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
JL. BOOMLAMA 18 TELP [illegible] SEMARANG [illegible]176	METERAI TEMPEL 6000 PERSEWAAN MAJU Jl. Jend. Pemuda No.136 Compressor, Potong Keramik Bor Listrik, Gerinda Listrik, Grenda dll. Ruko Taprean Blok 1/ Alimanyu I No. 48 Telp. (024) 8573439 Semarang
ABDUL NASIR, ST	**JOKO KARYONO**
Direktur	

DAFTAR TENAGA AHLI

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	POSISI YANG DIUSULKAN	PENGALAMAN KERJA(thn)	IJAZAH (nomor)	SKA/SKT (nomor)
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Sri Setiyono	SMG, 11 Agt 1964	S1 - Tehnik Sipil	Site Manager	8	F, 7028	0015922
2	Heru Setiawan	SMG, 10 Feb 1972	DIII Tehnik Sipil	Pelaksana	6	U.1881 POL	0534409
3	Bayu Redhi Sekar	Smg, 21 Des. 1989	STM	Pelaksana	3	DN-03 Mk.0000402	0520221
4	Rony Bachtiar	SMG, 14 Juni 1974	STM Bangunan	Adm&Logistik	7	03.OB do 000363	0813978

CV. BINA TAMA

JL. BOOMLAN 18 TELP./Fax
SEMARANG

Abdul Nasir, ST
Direktur

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Tenaga Inti / Ahli	:	Sri Setiyono
Tempat dan Tanggal lahir	:	Semarang , 11 Agustus 1964
Pendidikan Terahir	:	S 1
Profesi keahlian / ketrampilan	:	SKA Tehnik Bangunan Gedung _ Muda
Alamat	:	Asrama KESDAM 4 Diponegoro Rt.3 Rw. 3 Tlp. 081325685845

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia untuk ditugaskan penuh waktu sebagai Site Manager pada pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya secara tegas saya juga menyatakan, bahwa pada saat membuat pernyataan ini belum terikat SPK/Kontrak untuk pekerjaan lain yang pelaksanaannya akan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab.

Semarang, 09 Agustus 2018

Mengetahui
Pimpinan Perusahaan
CV. Bina Tama

JL. BOOMLAN 18 TELP
SEMARANG 176

ABDUL NASIR, ST

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

SRI SETIYONO

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

Nama lengkap : Sri Setiyono
Tempat / tanggal lahir : Surakarta, 11 Agustus 1964
Alamat tempat tinggal : Asrama KESDAM Diponegoro RT. 03 RW. 03
Pendidikan / lulus tahun : S1 / 1999
Keahlian (sesuai SKA/SKT) : Ahli Tehnik Bangunan Gedung - Muda
Penempatan jabatan pekerjaan ini : Site Manager
Pengalaman pekerjaan : 9 tahun

No.	Tahun	Nama dan Lokasi Pekerjaan	Nilai (Rp.)	Nama Badan Usaha Penyedia Jasa / Kontraktor	Jabatan dalam Pekerjaan Ybs
1	2007	Proyek Pemb. Gedung Kantor Transportasi	800.000.000	CV. Bina Tama Semarang	Site Manager
		PT. Purinusa Eka Persada - Bawen			
2	2011	Proyek Gedung Rektorat UNIMUS	1.000.000.000	CV. Bina Tama Semarang	Site Manager
3	2014	Rehab Balai Resos Wanodyatama Kendal	762.000.000	CV. Bina Tama Semarang	Site Manager
4	2015	Renovasi Gedung dan Bangunan Revitalisasi	780.360.000	CV. Bina Tama Semarang	Site Manager
		Rumah Dinas Eselon II dan Eselon III			
5	2016	Rehabilitasi Gedung SMP N 20 Semarang	439.590.000	CV. Bina Tama Semarang	Site Manager
6	2017	Pembangunan/Rehabilitasi SD Negeri	439.590.000	CV. Bina Tama Semarang	Site Manager
		Ngaliyan 05 Semarang			

Demikian daftar riwayat pekerjaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Untuk dan Atas Nama
CV. BINA TAMA

Abdul Nasir, ST
Direktur

Semarang, 09 Agt 2018
Yang membuat daftar

Sri Setiyono

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Tenaga Inti / Ahli	:	Heru Setiawan
Tempat dan Tanggal lahir	:	Semarang , 10 Agustus 1972
Pendidikan Terahir	:	DIII
Keahlian	:	SKT Pelaksana Bangunan Gedung
Alamat	:	Jl. Purwomukti Dalam VI/1 Smg, Tlp. 081226591251

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia untuk ditugaskan penuh waktu sebagai Pelaksana pada pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya secara tegas saya juga menyatakan, bahwa pada saat membuat pernyataan ini belum terikat SPK/Kontrak untuk pekerjaan lain yang pelaksanaannya akan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab.

Semarang, 09 Agustus 2018

Mengetahui

Pimpinan Perusahaan
CV. Bina Tama

JL. BOOMLAN 18 TELP
SEMARANG 176

ABDUL NASIR, ST

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

HERU SETIAWAN

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

Nama lengkap : Heru Setiawan
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 10 Agustus 1972
Alamat tempat tinggal : Jl. Purwomukti Dalam VI/1 Tlp. 081226591251
Pendidikan / lulus tahun : DIII / 1994
Keahlian (sesuai SKA/SKT) : Pelaksana Bangunan Gedung
Penempatan jabatan pekerjaan ini : Pelaksana Bangunan Gedung
Pengalaman pekerjaan : 7 tahun

No.	Tahun	Nama dan Lokasi Pekerjaan	Nilai (Rp.)	Nama Badan Usaha Penyedia Jasa / Kontraktor	Jabatan dalam Pekerjaan Ybs
1	2007	Proyek Pemb. Gedung Kantor Transportasi PT. Purinusa Eka Persada - Bawen	800.000.000	CV. Bina Tama Semarang	Pelaksana
2	2010	Pemagaran Gedung Kantor BPS-Kendal	200.000.000	CV. Bina Tama Semarang	Pelaksana
3	2011	Proyek Gedung Rektorat UNIMUS	1.000.000.000	CV. Bina Tama Semarang	Pelaksana
4	2014	Pemeliharaan & Renovasi Pabrik	635.000.000	CV. Bina Tama Semarang	Pelaksana
5	2015	Renovasi Gedung dan Bangunan Revitalisasi Rumah Dinas Eselon II dan Eselon III	780.360.000	CV. Bina Tama Semarang	Pelaksana
6	2016	Perluasan Gedung Kantor BPS Kabupaten Semarang	370.000.000	CV. Bina Tama Semarang	Pelaksana

Demikian daftar riwayat pekerjaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Untuk dan Atas Nama
CV. BINA TAMA

CV. BINA TAMA
JL. BOOMLAN 18 TELP. Fax ...
SEMARANG 176

Abdul Nasir, ST
Direktur

Semarang, 09 Agstus 2018
Yang membuat daftar

Heru Setiawan

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Tenaga Inti / Ahli	:	Bayu Redhi Sekar Murti
Tempat dan Tanggal lahir	:	Semarang , 21 Desember 1989
Pendidikan Terahir	:	STM
Keahlian	:	SKT Pelaksana Bangunan Gedung
Alamat	:	Jl. Mangunharjo RT. 05 RW. 03 Tugu
		Tlp. 08122858942

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia untuk ditugaskan penuh waktu sebagai Pelaksana pada pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya secara tegas saya juga menyatakan, bahwa pada saat membuat pernyataan ini belum terikat SPK/Kontrak untuk pekerjaan lain yang pelaksanaannya akan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab.

Semarang, 09 Agustus 2018

Mengetahui	Yang menyatakan,
Pimpinan Perusahaan CV. Bina Tama	
CV. BINA TAMA JL. BOOMLAMA 18 TELP./Fax SEMARANG -176	METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH
ABDUL NASIR, ST	**BAYU REDHI SEKAR M**

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

Nama lengkap : Bayu Redhi Sekar Murti
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 21 Desember 1989
Alamat tempat tinggal : Mangun Harjo RT. 05 RW. 03 Tugu
Pendidikan / lulus tahun : STM / 2009
Keahlian (sesuai SKA/SKT) : SKT Pelaksana Bangunan Gedung
Penempatan jabatan pekerjaan ini : Pelaksana
Pengalaman pekerjaan : 4 Tahun

No.	Tahun	Nama dan Lokasi Pekerjaan	Nilai (Rp.)	Nama Badan Usaha Penyedia Jasa / Kontraktor	Jabatan dalam Pekerjaan Ybs
1	2012	Proyek Pembangunan Gedung Panti	677.000.000	CV. Bina Tama Semarang	Pelaksana
		Resos Wanita Utama Surakarta			
2	2014	Pemeliharaan & Renovasi Pabrik	635.000.000	CV. Bina Tama Semarang	Pelaksana
		PT. Techpack Asia			
3	2015	Renovasi Gedung dan Bangunan Revitalisasi	780.360.000	CV. Bina Tama Semarang	Pelaksana
		Rumah Dinas Eselon II dan Eselon III			
4	2016	Pekerjaan Rehab Kantor Kelurahan Plalangan	503.430.000	CV. Bina Tama Semarang	Pelaksana
5	2017	Pembangunan/Rehabilitasi SD Negeri	439.590.000	CV. Bina Tama Semarang	Pelaksana
		Ngaliyan 05 Semarang			

Demikian daftar riwayat pekerjaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Untuk dan Atas Nama
CV. BINA TAMA

JL. DOOMLAMA 18 TELP/Fax
SEMARANG 176

Abdul Nasir
Direktur

Semarang, 09 Agustus 2018
Yang membuat daftar

Bayu Redhi Sekar Murti

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Rony Bachtiar
Tempat dan Tanggal lahir	:	Semarang , 14 Juni 1974
Pendidikan Terahir	:	STM
Profesi keahlian / ketrampilan	:	-
Alamat	:	Jl. Petek Kp. Umres Besar No. 87 A Smg, Tlp. 082135308850

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia untuk ditugaskan penuh waktu sebagai Administrasi & Logistik pada pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya secara tegas saya juga menyatakan, bahwa pada saat membuat pernyataan ini belum terikat SPK/Kontrak untuk pekerjaan lain yang pelaksanaannya akan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab.

Semarang, 09 Agustus 2018

Mengetahui
Pimpinan Perusahaan
CV. Bina Tama

CV. BINA TAMA
JL. BOOMLA... 18 TEL...
SEMARANG ...176

ABDUL NASIR, ST

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RONI BACHTIAR

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

Nama lengkap : Rony Bachtiar
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 14 Juni 1974
Alamat tempat tinggal : Jl. Petek Kp. Umres Besar no. 87 A Semarang tlp. 082135308850
Pendidikan / lulus tahun : STM / 1994
Keahlian (sesuai SKA/SKT) : -
Penempatan jabatan pekerjaan ini : Logistik
Pengalaman pekerjaan : 8 tahun

No.	Tahun	Nama dan Lokasi Pekerjaan	Nilai (Rp.)	Nama Badan Usaha Penyedia Jasa / Kontraktor	Jabatan dalam Pekerjaan Ybs
1	2012	Proyek Pembangunan Gedung Panti Resos Wanita Utama Surakarta	677.000.000	CV. Bina Tama Semarang	Administrasi &Logistik
2	2015	Renovasi Gedung dan Bangunan Revitalisasi Rumah Dinas Eselon II dan Eselon III	780.360.000	CV. Bina Tama Semarang	Administrasi &Logistik
3	2017	Rehabilitasi Balai Kantor Kelurahan Tambak Aji Semarang	338.496.000	CV. Bina Tama Semarang	Administrasi &Logistik

Demikian daftar riwayat pekerjaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Untuk dan Atas Nama
CV. BINA TAMA

CV. BINA TAMA
JL. DOMBA 18 TELP. Fax
SEMARANG 176

Abdul Nasir, ST
Direktur

Semarang, 09 Agt 2018
Yang membuat daftar

Roni Bachtiar

Bagan Struktur Organisasi Lapangan
CV. Bina Tama

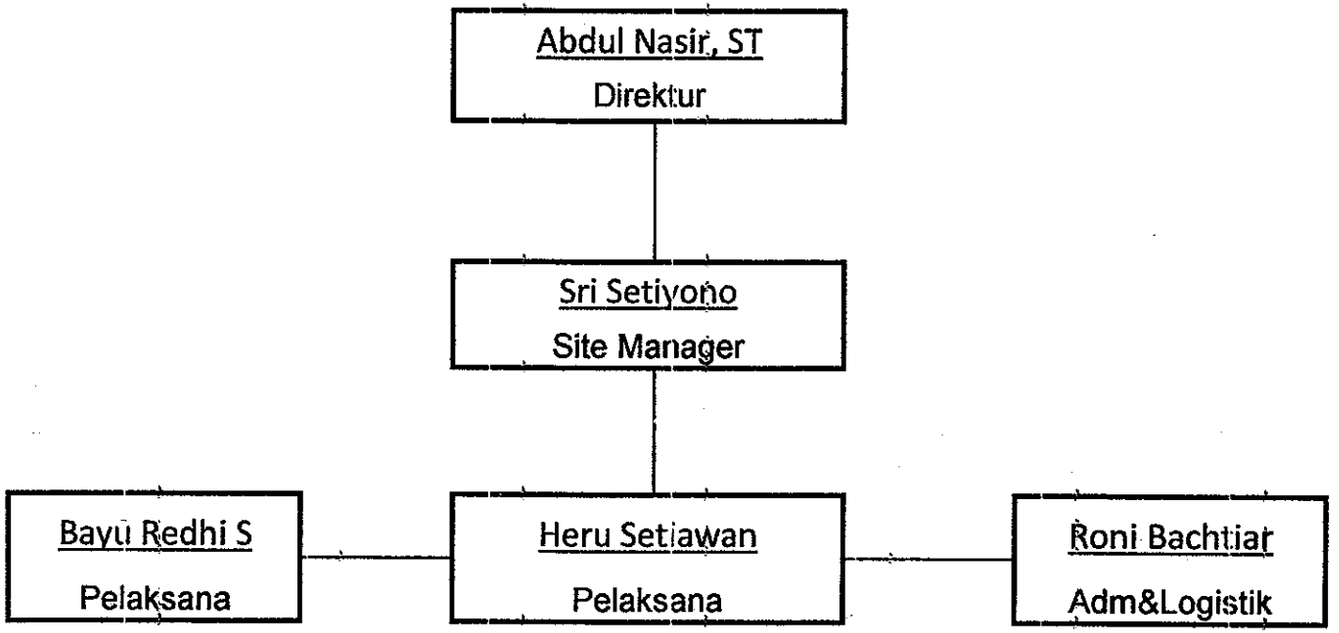

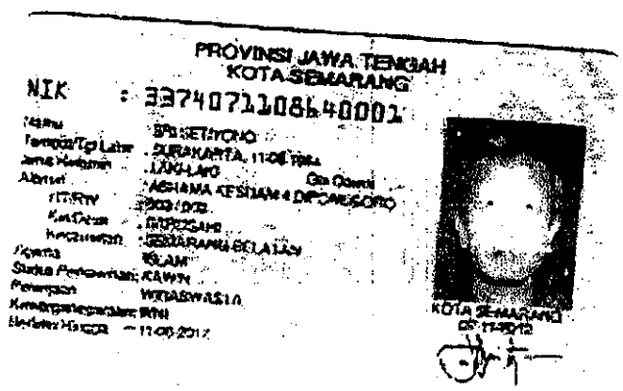

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374071108640001

Nama : SRI SETYONO
Tempat/Tgl Lahir : SURAKARTA, 11-08-1964
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : ASRAMA KESDAM 4 DIPONEGORO
RT/RW : 003/003
Kel/Desa : BARUSARI
Kecamatan : SEMARANG SELATAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 11-08-2012

KOTA SEMARANG
07-11-2012

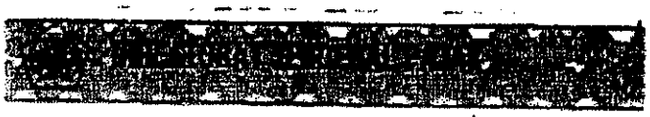

NPWP : 24.055.033.5-608.000

NAMA : SRI SETYONO

ALAMAT: JL.ASRAMA KESDAM 4 DIPONEGORO
RT.003 RW.003 BARUSARI
SEMARANG SELATAN
SEMARANG

TERDAFTAR
01-02-2007

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 075135

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa

Nama : **SRI SETIYONO, ST**

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli

AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MUDA

Nomor Registrasi

1.2.201.3.176.18.1140580

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 04 April 2017

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Utara
Badan Pelaksana

Ir. Piere Holy Gosal, MEDS
Manajer Eksekutif

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

PERNYATAAN

Saya yang berlenda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai :

AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MUDA

Saya berjanji :

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Saya

a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.

b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji

(SRI SETIYONO, ST)

Anggota Asosiasi Profesi APSUAKON

No. : **18.176.3.0579**

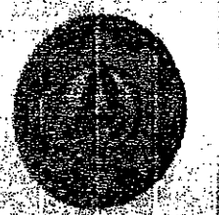

LISA PRISCILLA BORIMPANDEY
Ketua Umum

Keputusan Rektor Universitas Diponegoro
tgl. 13 Juli 1991 No 195/KPT/1991

No. : 01991 /ST.PE

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No : 7020

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

9 MAY 2011

dengan ini menyatakan bahwa :

SRI SETIYONO

NIM L 131 94 0038

Lahir di SOLO tanggal 11 AGUSTUS 1964

dan memenuhi segala syarat pendidikan Sarjana pada Program Studi TEKNIK SIPIL telah menyelesaikan

oleh sebab itu kepadanya diberikan

IJAZAH

dengan gelar

SARJANA TEKNIK (S.T.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Semarang pada tanggal 11 JANUARI 1995

DEKAN
Fakultas Teknik

Ir. BAMBANG SETIOKO M.Eng
NIP 130 516 595

REKTOR

PROF. Ir. EKO RUDIHARDJO M.Sc
NIP 130 354 860

No. U. : 11881 POL

No. F. : 3010

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa :

HERU SETIAWAN

NIM : R 100913550

Lahir di Semarang tanggal 10 Agustus 1972 telah menyelesaikan dan memenuhi segala syarat pendidikan Diploma III Politeknik pada Program Studi Konstruksi Gedung oleh sebab itu kepadanya diberikan

IJAZAH

dengan sebutan profesional

AHLI MADYA (A.Md.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesional tersebut.

Diberikan di Semarang pada tanggal 17 September 1994

DIREKTUR
POLITEKNIK

Ir. MARIMIN SOEMARDJO

NIP. 130354861

REKTOR

PROF. Dr. H. MULADI, S.H.

NIP. 130354858

LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0625465

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja	:	**HERU SETIAWAN, AMD**
Alamat	:	JL. PURWOMUKTI DALAM RT. 08 RW. 07 PEDURUNGAN LOR SEMARANG
Jenis Keterampilan Kerja	:	**PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG**
Kualifikasi	:	**Kelas I**
Masa Berlaku	:	**3 (Tiga) Tahun**

DIREGISTRASI DI : MANADO
TANGGAL : 10 Agustus 2016

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SULAWESI UTARA
BADAN PELAKSANA

LPJK PROVINSI SULAWESI UTARA

IR. WELLIAM TAMANSA, MBA
Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi : **2.1.022.1.165.18.234321**

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1 Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) dengan benar selama melakukan pekerjaan
2 Mempelajari dan memahami menterjemahkan Gambar Kerja, dan Spesifikasi teknis
3 Membuat kantor dan beedeng kerja proyek
4 Menghitung kuantitas pekerjaan, kebutuhan/jenis peralatan, tenaga kerja dan jumlah material yang diperlukan untuk proyek
5 Membuat Program Kerja harian dan mingguan
6 Mengadakan bimbingan teknis pada mitra kerja
7 Melaksanakan persiapan pekerjaan gedung
8 Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan gedung berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja instruksi kerja dan gambar kerja
9 Membuat laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan

Ditetapkan di : **Manado**
Pada tanggal : **10 Agustus 2016**

Junitha Siskha Rorimpandey, SE
Ketua Umum

Keterangan
1. Sertifikat ini sudah diverifikasi Asosiasi/Institusi Diklat
2. Data yang tertera dalam SKT ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0813978

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **HERU SETIAWAN, AMD**

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI K3 KONSTRUKSI - MUDA
Nomor Registrasi
1.6.603.3.176.18.1172032

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Manado**
Pada tanggal : **09 Juni 2017**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Utara
Badan Pelaksana

Ir. Pierre Holy Gosal, MEDS
Manajer Eksekutif

Foto 3 x 4

Keterangan
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SKA ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai :

AHLI K3 KONSTRUKSI - MUDA

Saya berjanji :

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Saya :

a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.

b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji :

(HERU SETIAWAN, AMD)

Anggota Asosiasi Profesi **APSIJAKON**

No. : **18.176.3.0870**

LISA PRISCILIA RORIMPANDEY
Ketua Umum

Keterangan :

1. Sertifikat ini sudah diverifikasi dan divalidasi Asosiasi
2. Data yang tertera dalam SKA ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG
KOTA SEMARANG
17-11-2015

FOTO CO

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

DRS. FELIX YU
NIP. 19620600

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN

Bidang Keahlian : Teknik Bangunan.
Program Keahlian : Teknik Gambar Bangunan.

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Yang bertanda tangan di bawan ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Semarang. menerangkan bahwa:

nama	:	BAYU REDHI SEKAR MURTI.
tempat dan tanggal lahir	:	Semarang, 21 Desember 1989.
nama orang tua	:	Muryono.
sekolah asal	:	SMK Negeri 3 Semarang.
nomor induk	:	06.8675
nomor peserta	:	4-09-03-33-003-002-7

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 13 Juni 2009
Kepala Sekolah,

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 3 SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Drs. Felix Yunianto
NIP. 196206091988031007

No. DN-03 Mk 0000402

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Nomor : 0007/G/LL/2009, Tanggal 5 Januari 2009

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN

Nama : BAYU REDHI SEKAR MURTI
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 21 Desember 1989
Nomor Induk : 06.8675
Sekolah Asal : SMK Negeri 3 Semarang
Program Keahlian : **Teknik Gambar Bangunan**

I. UJIAN NASIONAL

No.	Mata Pelajaran	Tertulis	Praktik
1	Bahasa Indonesia	5,80	-
2	Bahasa Inggris	8,00	-
3	Matematika	5,50	-
4	Uji Kompetensi Keahlian :		
	- Praktik Kejuruan	-	7,90
	- Teori Kejuruan	5,75	-

II. UJIAN SEKOLAH

No.	Mata Pelajaran	Tertulis	Praktik
1	Pendidikan Agama	7,64	8,05
2	Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah	7,70	-
3	Bahasa Indonesia	-	7,63
4	Pendidikan Jasmani dan Olahraga	8,10	7,60
5	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi	7,88	8,67
6	Kewirausahaan	8,10	8,00
7	Fisika	8,20	9,40
8	Kimia	7,50	8,20
9	Bahasa Jawa	7,30	6,95

III. KOMPETENSI KEAHLIAN UTAMA

No.	Kompetensi	Nilai
1	Menguasai gambar teknik	8,00
2	Memahami mekanika teknik	7,50
3	Menguasai ilmu bangunan gedung	7,50
4	Melaksanakan praktik dasar konstruksi bangunan	7,50
5	Melaksanakan praktik dasar survei	8,26
6	Menggambar dengan manual/ autocad bangunan gedung	7,50
7	Menggambar dengan manual/ autocad struktur beton bertulang	7,00
8	Menggambar dengan manual/ autocad struktur baja	8,00
9	Menggambar dengan manual/ autocad bangunan air, jalan dan jembatan	7,50
10	Menghitung estimasi anggaran biaya bangunan	8,00
11	Menggambar dengan manual/autocad struktur kayu	7,33
12	Melaksanakan Pekerjaan Survai dan Pemetaan	8,26

Semarang, 13 Juni 2009
Kepala Sekolah,

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SEMARANG

Drs. Fatik Yuniarto
NIP. 19620609 198803 1007

LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0520221

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja : BAYU REDHI SEKAR MURTI
Alamat : MANGUNHARJO RT 06 RW 02 TUGU SEMARANG

Jenis Keterampilan Kerja : PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG

Kualifikasi : Kelas I
Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun

DIREGISTRASI DI : SEMARANG
TANGGAL : 22 Maret 2016

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PELAKSANA

IR. DF WITJAKSONO HR, DIPL.HE
Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi : 2.1.022.1.091.11.239628

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1 Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) dengan benar selama melakukan pekerjaan
2 Mempelajari dan memahami menterjemahkan Gambar Kerja, dan Spesifikasi teknis
3 Membuat kantor dan beedeng kerja proyek
4 Menghitung kuantitas pekerjaan, kebutuhan/jenis peralatan, tenaga kerja dan jumlah material yang diperlukan untuk proyek
5 Membuat Program Kerja harian dan mingguan
6 Mengadakan bimbingan teknis pada mitra kerja
7 Melaksanakan persiapan pekerjaan gedung
8 Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan gedung berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja instruksi kerja dan gambar kerja
9 Membuat laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan

Ditetapkan di : **Semarang**
Pada tanggal : **22 Maret 2016**

APTAKINDO

Abdul Hamid ST.MT.
Ketua Umum

Keterangan

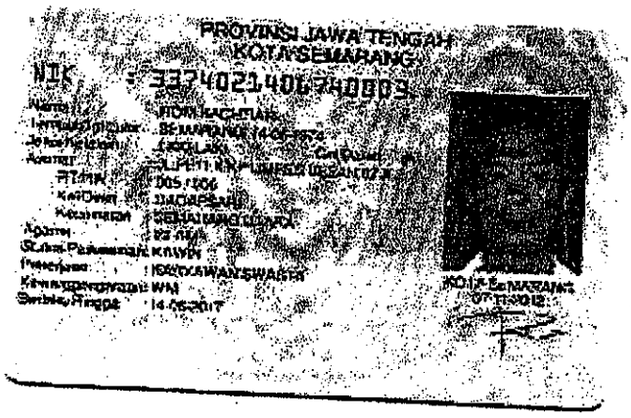

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374021406740003

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0834867

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja : RONY BACHTIAR
Alamat : Jl. Perek KP Umres Besar 87 A RT. 05/06 Semarang Utara Kota Semarang
Jenis Keterampilan Kerja : PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG
Kualifikasi : Kelas I
Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun

DIREGISTRASI DI : SEMARANG
TANGGAL : 03 July 2017

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PELAKSANA

IR. DF WITJAKSONO HR, DIPL.HE
Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi : 2.1.022.1.150.11.004907

LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0574100

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja	:	**RONY BACHTIAR**
Alamat	:	Jl. Petek KP Umres Besar 87 A RT. 05/06 Semarang Utara Kota Semarang
Jenis Keterampilan Kerja	:	**TUKANG PEKERJAAN BAJA**
Kualifikasi	:	**Kelas I**
Masa Berlaku	:	**3 (Tiga) Tahun**

DIREGISTRASI DI : MANADO
TANGGAL : 16 Mei 2016

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SULAWESI UTARA
BADAN PELAKSANA

LPJK PROVINSI SULAWESI UTARA

Ir. WELLIAM TAMANSA, MBA
Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi : **2.2.020.1.165.18.233092**

No. 03 OB oo 0000363

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH PEMBANGUNAN
(S T M. PEMBANGUNAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Negeri Semarang di Semarang menerangkan bahwa

RONY BACHTIAR

lahir pada tanggal 14 Juni 1974
di Semarang
anak Syamsudin telah

berhasil

dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi JAWA TENGAH
Nomor 070/I03/M/94 Tanggal 15 Februari 1994
(vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 480/C/Kep/I/1993 Tanggal 6 Oktober 1993), sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar sekolah teknologi menengah pembangunan.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Negeri Semarang di Semarang, dengan Nomor Induk 901795

Semarang, 26 Mei 1994
Kepala Sekolah,

RM SOEDARTO S
NIP 130120767

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 478/C/Kep/I/1993 Tanggal 27 September 1993.

PERUM PERURI

Daftar nilai tertera di balik ini.

DAFTAR NILAI

HASIL EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH PEMBANGUNAN

(STM PEMBANGUNAN - 4 TAHUN)

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

Kurikulum Tahun : 1984
Rumpun : Bangunan
Nama Siswa : RONY BACHTIAR
Nomor Induk : 901795

Nomor Urut	Mata Pelajaran yang Diperoleh Selama Pendidikan	Nilai dengan angka	Nilai dengan huruf
I.	**PROGRAM INTI**		
1.	Pendidikan Agama	7	Tujuh
2.	Pendidikan Moral Pancasila	7	Tujuh
3.	Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa	7	Tujuh
4.	Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia	6	Enam
5.	Bahasa dan Sastra Indonesia	7	Tujuh
6.	Pendidikan Jasmani	7	Tujuh
7.	Matematika	6	Enam
8.	Bahasa Inggris	7	Tujuh
9.	Koperasi dan Manajemen	6	Enam
10.	Fisika	6	Enam
11.	Kimia	6	Enam
12.	Ukur Tanah Dasar	6	Enam
13.	Pekerjaan Plambing	7	Tujuh
14.	Pekerjaan Kayu	7	Tujuh
15.	Pekerjaan Batu	7	Tujuh
16.	Pengetahuan Bahan Bangunan	6	Enam
17.	Gambar Teknik	7	Tujuh
II.	**PROGRAM PILIHAN : BANGUNAN AIR**		
18.	Mekanika Teknik	7	Tujuh
19.	Konstruksi Kayu	6	Enam
20.	Konstruksi Batu dan Beton	6	Enam
21.	Konstruksi Baja	7	Tujuh
22.	Konstruksi Bangunan Air, Jalan, dan Jembatan	6	Enam
23.	Konstruksi Bangunan Gedung	6	Enam
24.	Ukur Tanah	6	Enam
25.	Ilmu Pengairan	6	Enam
26.	Merencana dan Menggambar Bangunan Air	6	Enam
27.	Rencana Anggaran Biaya	6	Enam
28.	Pemeriksaan Tanah dan Bahan Bangunan	7	Tujuh
29.	Peralatan Teknik	8	Delapan
	Pengalaman Kerja Lapangan (Sertifikat tersendiri)		
	Jumlah	189	Seratus delapan puluh sembilan

Semarang, 4 Mei 1994

Kepala Sekolah,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
STM PEMBANGUNAN
SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH PEMBANGUNAN
SEMARANG
103

Ir. M. SOEDARTO, S

NIP 130120767

[redacted]

CV. BINATAMA
KONTRAKTOR - SUPPLIER - KONSTRUKSI BAJA
Jl. Boom Lama 18 Telp. 3515499 Fax. 024-3515499 Semarang 50176

PHILIPS

Saklar Engkel

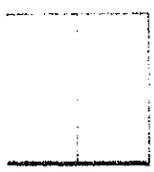

Saklar Seri

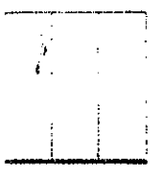

Saklar Triple

Stop Kontak

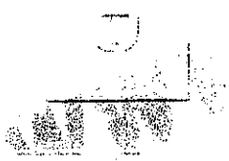

Outlet Telpon

Outlet TV

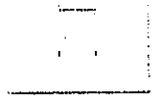

Outlet Data

Stop Kontak AC

CLIPSAL VIVACE

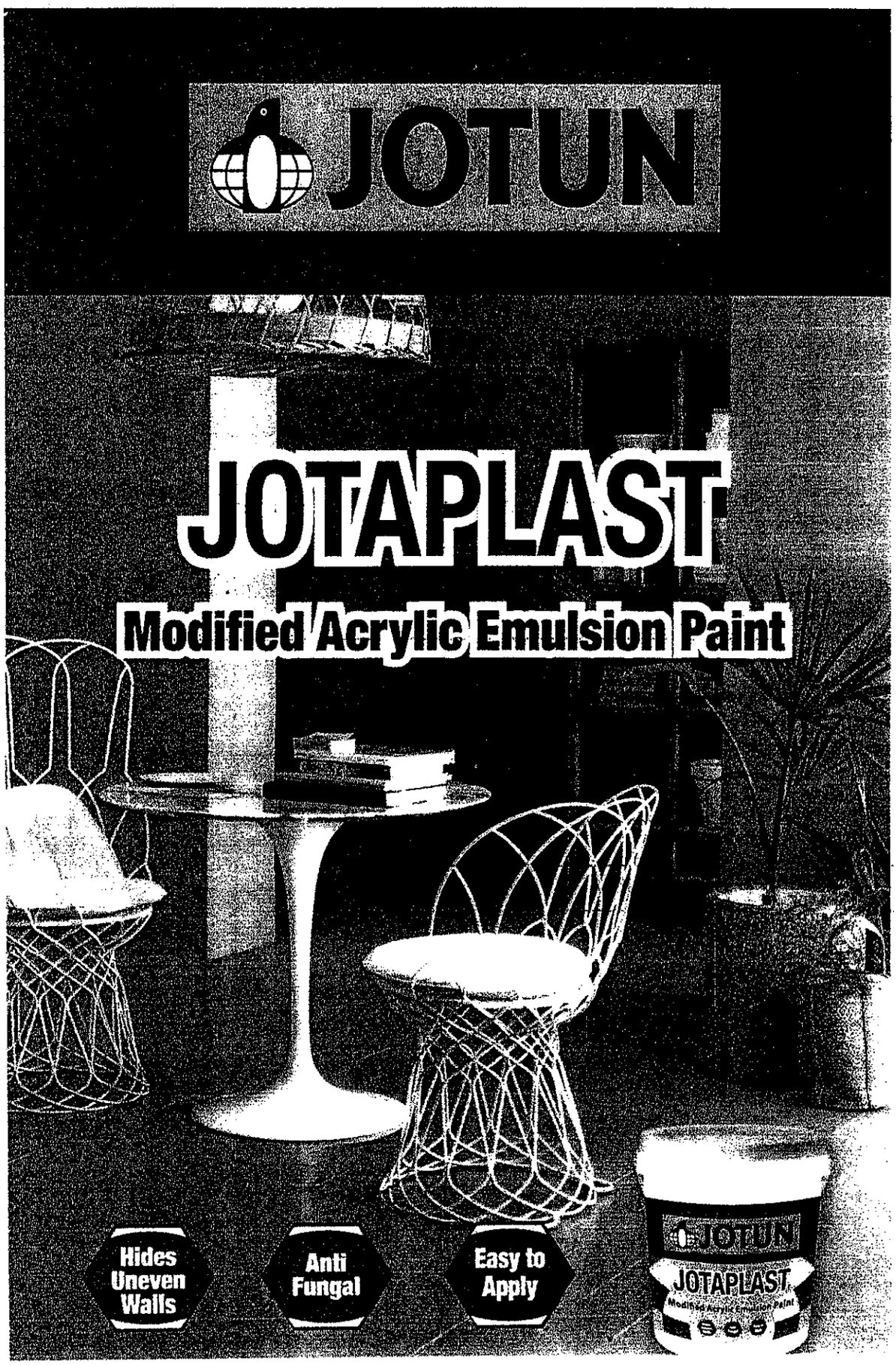
JOTUN
JOTAPLAST
Modified Acrylic Emulsion Paint
Hides Uneven Walls
Anti Fungal
Easy to Apply
JOTUN
JOTAPLAST

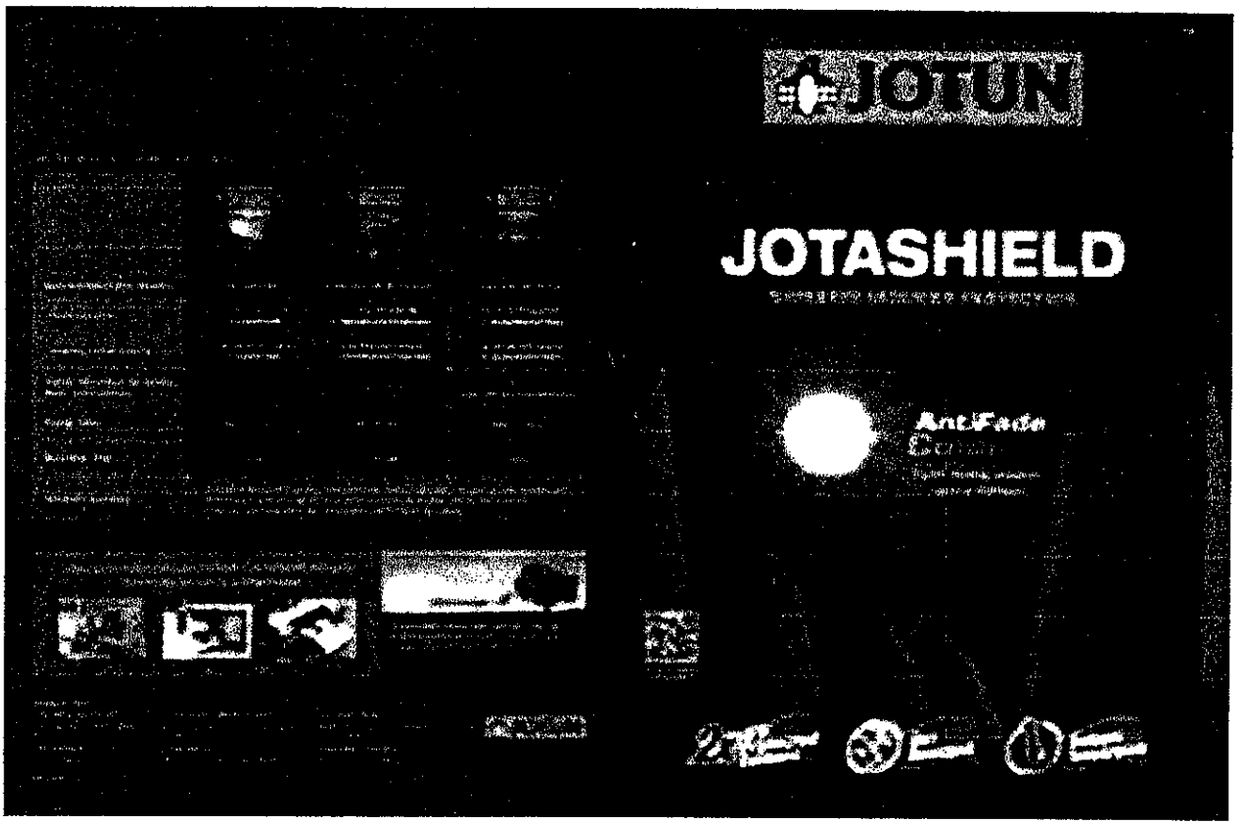

JOTUN

GOLDEN HARMONY

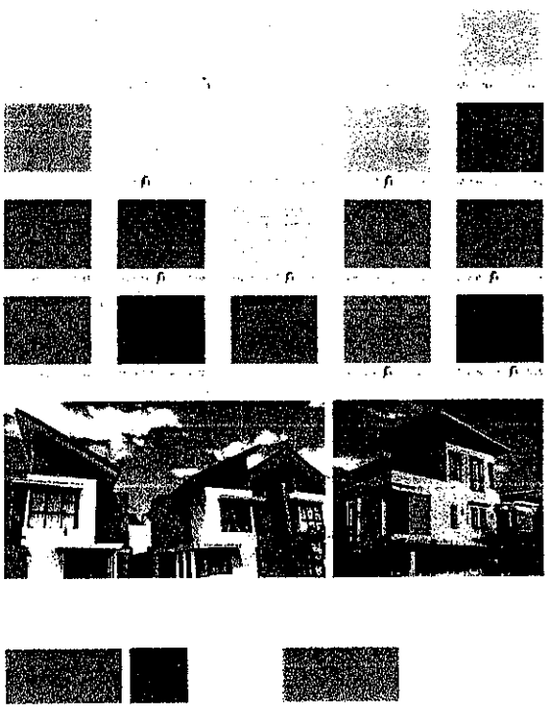

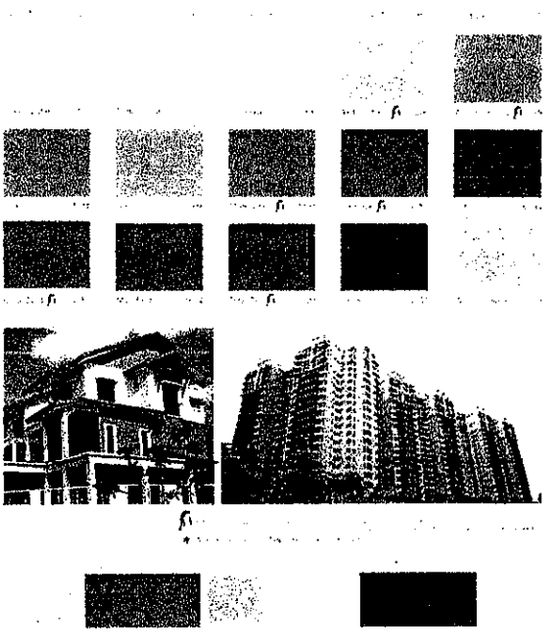

© indotrading.com

NIPPON PAINT
KAYU & BESI
Junior 66
BEE BRAND JUNIOR 66

BEE BRAND JUNIOR 66 HIGH GLOSS SYNTHETIC ENAMEL

Bee Brand Junior 66 High Gloss Paint mempunyai daya tahan terhadap sinar matahari, cuaca, kelembaban dan panas...kesa cat ini memberikan sifat tahan lama, kuat dan kelenturan, kombinasi yang sangat baik dan bisa dicuci. Cat ini mengering secara cepat, dan cepat untuk menggunakan dalam waktu lama, mudah dalam penggunaannya dan memberikan hasil akhir yang baik sehingga tahan terhadap cuaca.

PERSIAPAN PERMUKAAN :

Permukaan yang akan dicat harus kering, bersih dari debu, kotoran, minyak, lemak dan bahan lain yang dapat mengganggu daya lekat cat. Hilangkan bagian-bagian yang rapuh dan mengelupas dengan cara digosok atau dikikis. Untuk permukaan besi, hilangkan karat dengan menggosoknya dengan kertas pasir atau sikat kawat. Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, kotoran, minyak, lemak dan bahan lain yang dapat mengganggu daya lekat cat. Hilangkan bagian-bagian yang rapuh dan mengelupas dengan cara digosok atau dikikis. Untuk permukaan besi, hilangkan karat dengan menggosoknya dengan kertas pasir atau sikat kawat. Sebelum dicat dan bersihkan debu-debu yang menempel. Untuk permukaan besi, gunakan Bee Brand Undercoat dan untuk kayu gunakan Bee Brand Junior 66.

KAYU & BESI

Untuk permukaan cat besi galvanis, gunakan Vinilex 120 Active Primer dan acha dengan dua (2) kali lapis Bee Brand Junior 66.

APLIKASI DATA:

Pengenceran	: 5-15% thinner	Waktu Pengeringan	: Kering Sentuh : 30 menit
Aplikasi	: Kuas, roll, atau spray		Kering Keras : 3 jam
Daya Sebar	: 1 ml per liter per lapis	Interval Pengecatan Berikutnya	: 16 jam.

Produk - Produk Lain NIPPON PAINT

Wood and Metal

Bee Brand 1000
Cat sintetis untuk kayu dan kayu. Memberikan hasil menutup dan warna yang tahan lama.

Spray Paint

Pylox
Cat semprot legendaris dengan warna eksklusif dan hasil akhir yang halus.

Wood Coating

Melamic
Cat melamin transparan untuk memberikan lapisan kilap (glossy) pada kayu.

Auto Refinish Lacquer

Nippe 2000
Cat duco untuk besi dan kayu. Mudah digunakan dan cepat kering.

Interior

Vinilex 5000
Cat dinding interior yang mempunyai daya tutup yang baik dan memberikan lapisan halus dan tahan gosokan ± 2000 kali.

Wall Putty

Matex Putty
Plamur untuk menutupi tembok dan menutup retak-retak sehingga tembok menjadi halus dan rata.

Wall Sealer

Vinilex 5180 Wall Sealer (Alkali-Resisting)
Cat dasar untuk permukaan semen. Digunakan sebagai pelapis dasar untuk memasarkan hasil pengecatan lebih sempurna pada tembok baru.

Roof Paint

Matex Cat Genteng
Cat untuk genteng dengan daya tutup yang baik dan tahan cuaca. Bisa juga untuk dinding luar (eksterior), taman, tanangan tenis dan permukaan lainnya yang terpapar cuaca langsung.

BEE BRAND Junior 66

NAMA TOKO :

NIPPON PAINT
NIPPON PAINT
PT Nipsea Paint and Chemicals
Jl. Ancol Barat IA5/C No.12. Jakarta
Telp. (021) 690-0540 (Hunting), Fax: (021) 692-7778
Website: www.nipponpaint-indonesia.com
Email: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

BEE BRAND JUNIOR 66

NP 606	Ivory White	NP 664	Peach Kental Gloss	NP 662	Cream Light	NP 633	Red Oxide	NP 643	Pink Rose
NP 611	Manisa	NP 667	Pearl White	NP 648	Natural Cream	NP 656	Chestnut Brown	NP 642	Dawn Pink
NP 609	Milk Cream	NP 650	Golden White	NP 661	Bamboo	NP 630	Leaf Brown	NP 636	Violet
NP 601	Primrose	NP 638	Golden Cream	NP 626	Bronze	NP 658	Teak Brown	NP 637	Pink
NP 0604	Light Yellow	NP 641	Olympic Yellow	NP 627	Deep Buff	NP 631	Coco Brown	NP 644	Red
NP 646	Straw	NP 601	Vinyon	NP 625	Light Brown	NP 654	Walnut	NP 645	Vermillion
NP 651	Canary Yellow	NP 657	Sepia Brown	NP 629	Antique	NP 655	Saddle Brown		
NP 602	Golden Yellow	NP 672	Rock Brown	NP 630	Leather	NP 663	Tudor Brown		

HIGH GLOSS SYNTHETIC ENAMEL

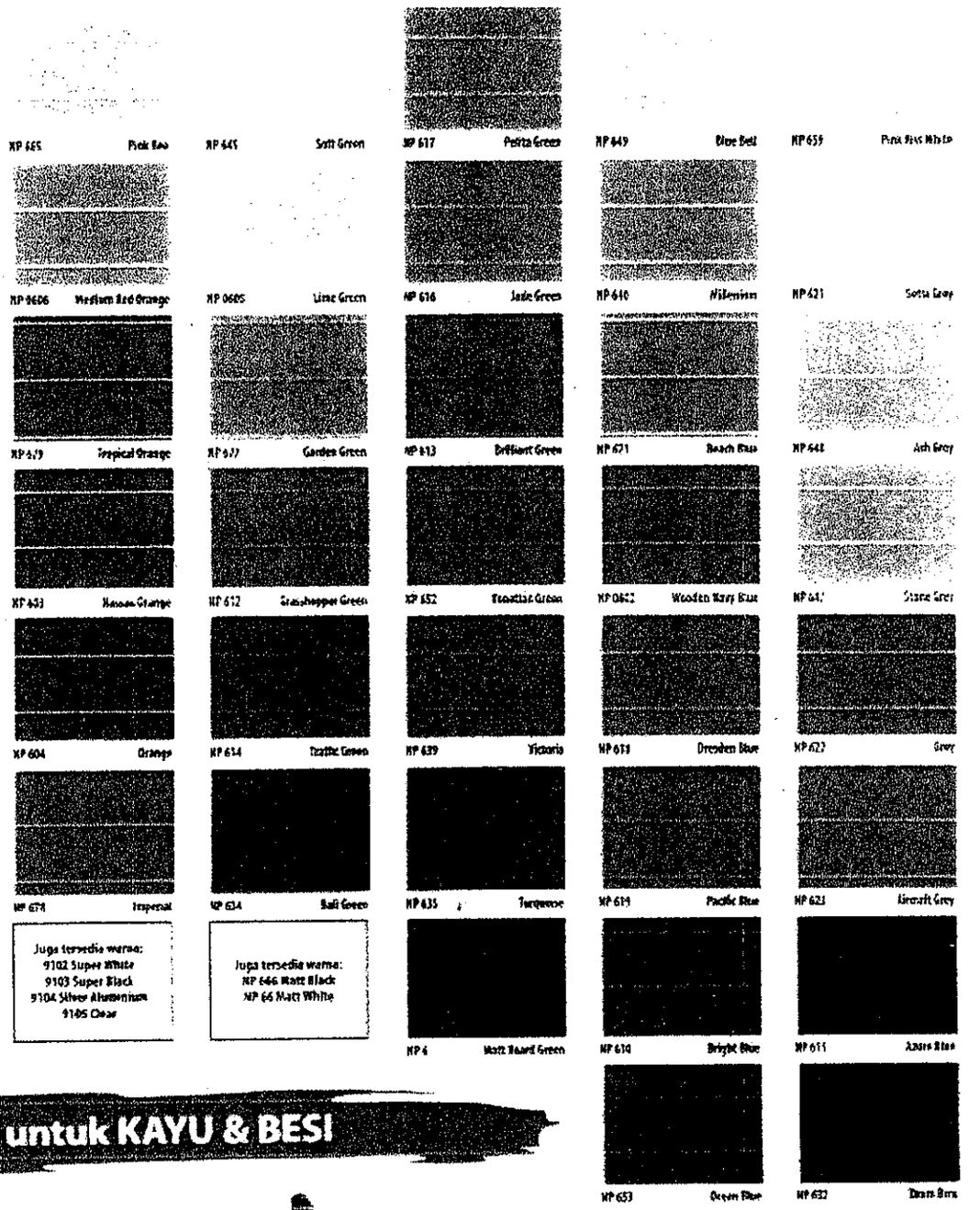

STANDARD & NEW GEE
SERIES

Saklar Engkol New Gee Art. 6621U | Saklar Engkol Hotel New Gee Art. 5183 | Saklar Seri New Gee Art. 6622U | Saklar Engkol IB Art. 6611 | Saklar Seri IB Art. 6612 | Saklar Triple IB Art. 6613 | Saklar Engkol IB Radium Art. 6611R

Saklar Seri IB Radium Art. 6612R | Saklar Triple IB Radium Art. 6613R | Saklar Engkol Outbow Art. 630 | Saklar Seri Outbow Art. 632 | Saklar Engkol Outbow New Gee Art. 16210 | Saklar Seri Outbow New Gee Art. 16220

Stop Kontak Arde IB New Gee Art. 5514U | Stop Kontak Arde IB Art. 5100 | Stop Kontak Arde IB Tutup Art. 6122 | Stop Kontak Pengaman New Gee (CP) Art. 6154N | Stop Kontak Arde Outbow Art. 8130 | Stop Kontak Arde Outbow New Gee Art. 15410 | Double Stop Kontak Arde Outbow New Gee Art. 154

Lenaya electric indonesia

Telephone Socket New Gee Art. 5171 | TV Socket New Gee Art. 6181 | Universal Socket Outlet New Gee Art. 5153 | Universal Socket Outlet & Single Switch New Gee Art. 525351 | Universal Socket Outlet Outbow New Gee Art. 15210 | Universal Socket Outlet & Single Switch Outbow NG. Art. 15211 | Fitting Plafon Art. 1210

Stop Kontak 4 Lubang Art. 15340 | Stop Kontak 5 Lubang Dengan Kabel Art. 15851

Steker Biasa. Art. 344L | Stekis Arde New Gee Art. 13310 | Steker Saklar Dgn lampu Art. 1331 | Steker T Arde Pendek Art. 1330 | Steker T Art. 610L | Kontra Steker Biasa Art. 354H | Kontra Steker Arde Art. 13410

Steker Saklar Bulat Art. 344 | Steker Universal Art. 3010 | Steker AC Arde Art. 711g | Steker Arde AC Art. 2100 | Steker Kontak AC Arde IB Art. 2301 | AC Set Kontak Outbow Art. 2302 | Fitting Kombinasi Art. 22

Lenaya electric indonesia

Fitting Plafon Art. 210L | Fitting Gantung Art. 216L | Fuse Box 1 Group Art. 711 | Fuse Box 2 Group Art. 712 | Fuse Box 3 Group Art. 713

Broco® ELECTRICAL

SUPREME
CABLE
www.tegsonaelectric.com

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

Selama masa pelaksanaan juga dipasang beberapa rambu keselamatan, antara lain (menyesuaikan kebutuhan) :

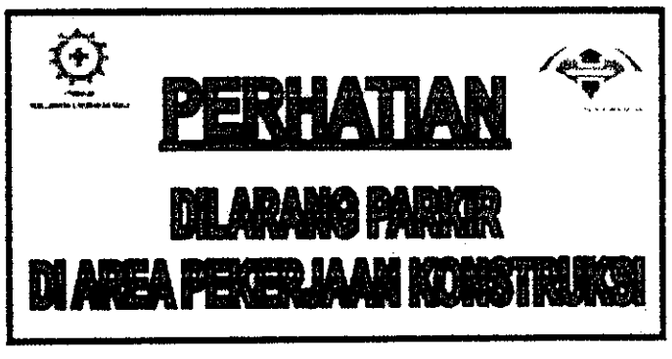

Berikut adalah desain slogan, rambu K3L dan lainnya untuk meningkatkan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) :

Poster Larangan

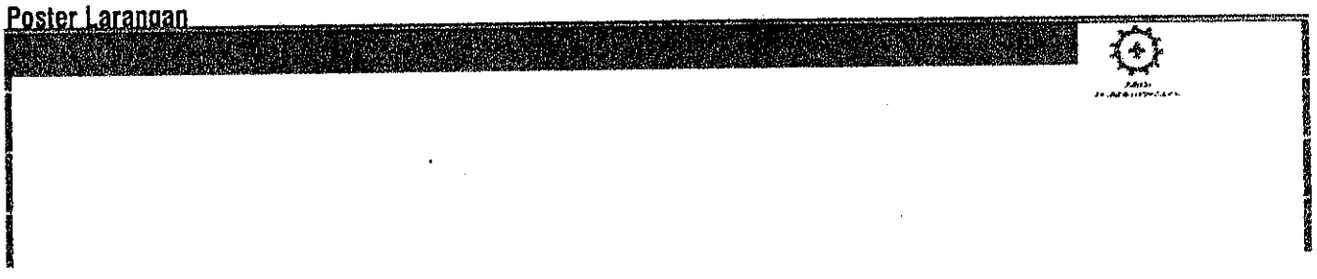

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

DILARANG

BERJUDI, MINUM MIRAS NARKOBA, DAN MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL

INGAT ! KELUARGA, ANAK DAN ISTRI MENUNGGU DI RUMAH

Poster Ajakan

Titik Kumpul (pada saat terjadi bencana)

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

Rambu-rambu

HATI-HATI ADA TIANG DISEBELAH KANAN ANDA

Bu

KESEHATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

BUDAYAKAN 5R

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

RINGKAS : Singkirkan barang yang tidak perlu

RAPI : Penyimpanan barang yang sesuai dengan tempatnya

RESIK : Membersihkan berarti memeriksa

RAWAT : Menghindari ketidakpastian/ ketidaksesuaian

[illegible] : Norma kerja produktif selalu dipatuhi

Pesan K3L

KESEHATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

PESAN K3L

1. Berdoalah sebelum memulai pekerjaan
2. Pergunakan APD (Helm, Sepatu Safety, Rompi, dan sarung tangan)
3. Jagalah kebersihan lingkungan kerja
4. Semua karyawan diharap peduli terhadap keselamatan kerja

Poster Lingkungan

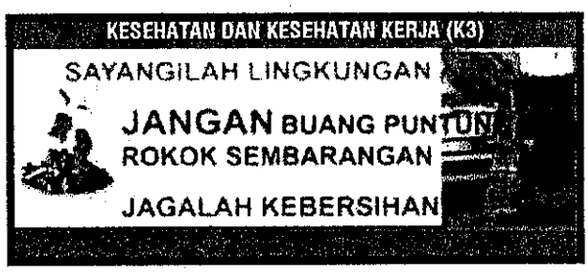

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

1. ALAT PENGAMAN DIRI (APD)

Rejeki Berkat Abadi
Lindeteves Trade Centre (LTC),Lt 2 Blok B
Jl Hayam Wuruk No 127 Glodok
Jakarta Barat
Telp : 021-36082093

KATALOG PRODUK

Safety shoes

Hand gloves

Ear Protection

Eye protection

Welding goggles

Safety helmet

Fire helmet

Gas safety vest

Pelampung Berker

Fire clothes

Plastic apron

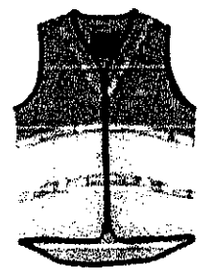

Reflective safety

Rain coat

pemadam api

Metal Detector

Body Harness

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

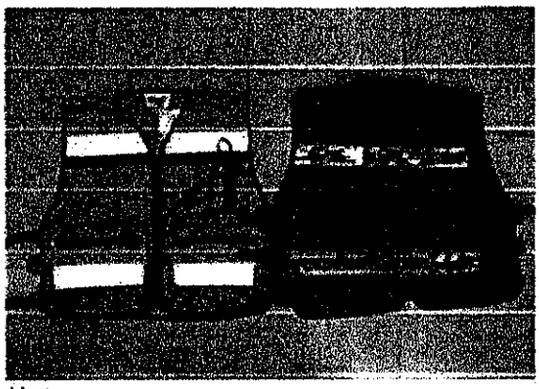

Vest

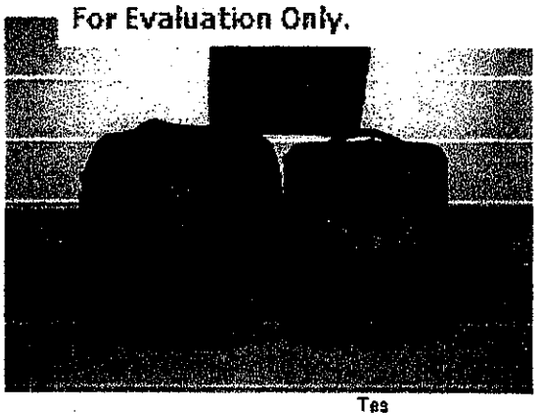

Tes

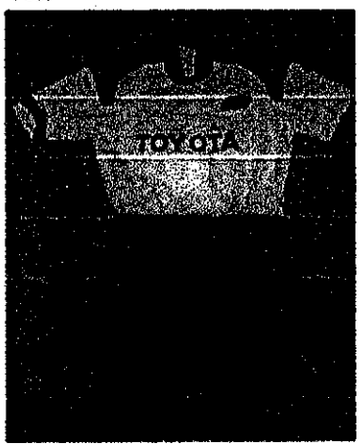

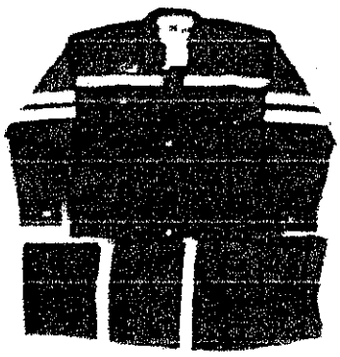

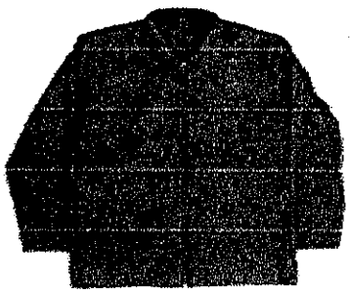

Baju Kerja

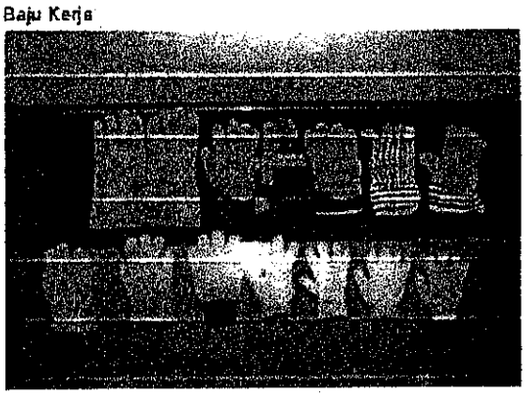

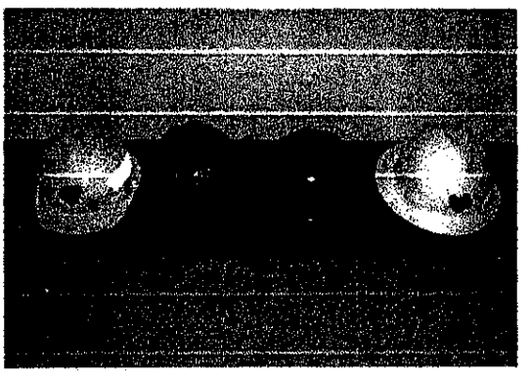

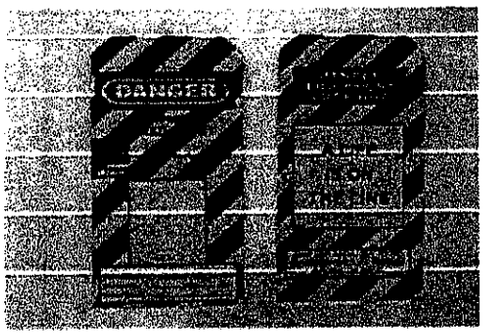

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

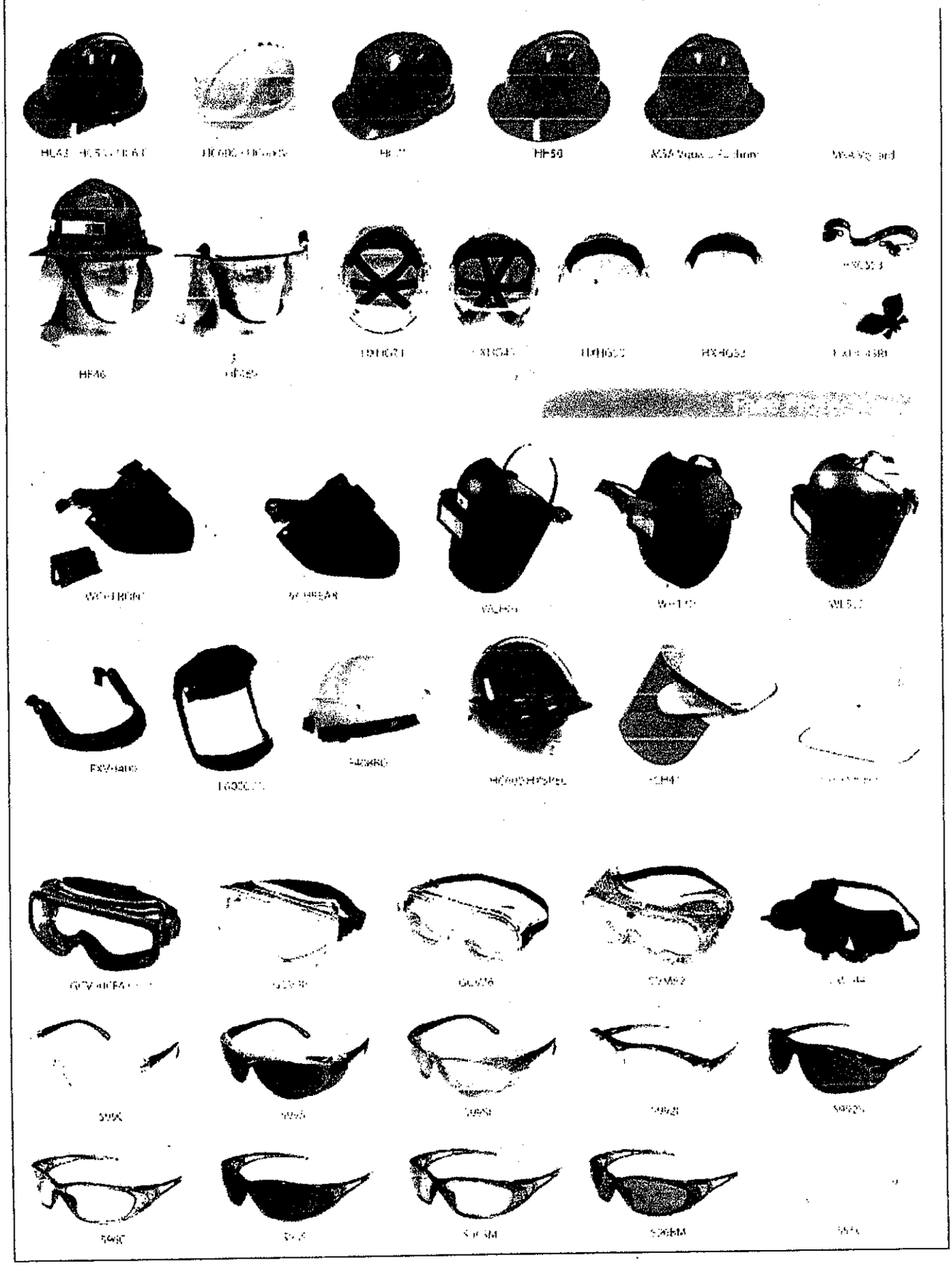

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

Penerapan Program K3 diatas menyesuaikan dengan skala pekerjaan yang dilaksanakan. Baik kebutuhan personil maupun kelengkapan lainnya yang dibutuhkan.

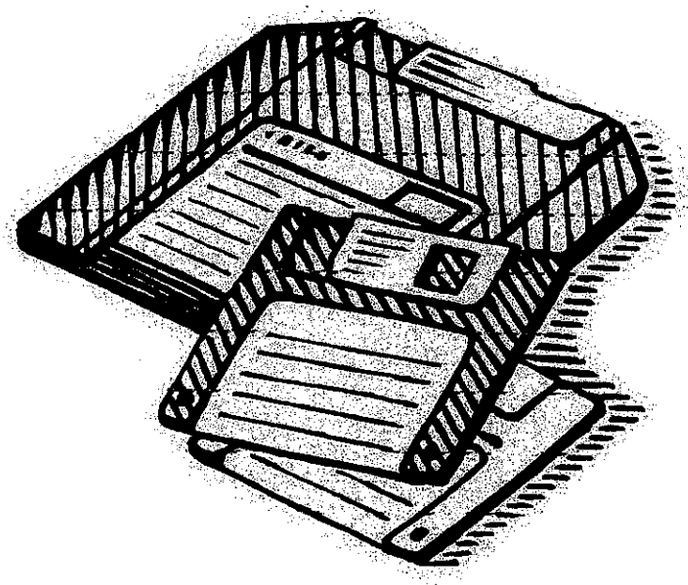

CV. BINATAMA

KONTRAKTOR - SUPPLIER - KONSTRUKSI BAJA

Jl. Boom Lama 18 Telp. 3515499 Fax. 024-3515499 Semarang 50176

CV. BINATAMA
KONTRAKTOR - SUPPLIER - KONSTRUKSI BAJA
Jl. Boom Lama 18 Telp. 3515499 Fax. 024-3515499 Semarang 50176
Jl. Satria Raya H / 370 Semarang

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL NASIR, ST
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Bina Tama

Dalam rangka Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Penawaran Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor Tahun Anggaran 2018, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIPD yan bersangkutan dan / atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan / atau dilaporkan secara pidan.

Semarang, 09 Agustus 2018
CV. BINA TAMA

CV. BINATAMA
JL. BOOM LAMA 18 TELP.
SEMARANG 176

ABDUL NASIR, ST
Direktur

CV. BINATAMA
KONTRAKTOR - SUPPLIER - KONSTRUKSI BAJA
Jl. Boom Lama 18 Telp. 3515499 Fax. 024-3515499 Semarang 50176
Jl. Satria Raya H / 370 Semarang

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
UNTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ABDUL NASIR, ST
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: CV. Bina Tama
Alamat	: Jl Boom Lama 18 Semarang 50176
Telepon/Fax	: 3515499
Email	: cvbinatama@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan, Akta Pendirian No. 09 Tanggal 10 Juli 2001 , Notaris Roekiyanto, SH
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tdak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, lansung maupun tidak tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan / atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. DATA ADMINISTRASI

1. Nama Perusahaan	:	CV. Bina Tama
2. Status CV	:	Pusat
3.Alamat	:	Jl. Boom Lama 18 Semarang
No. Telepon	:	024 3515499
No. Fax	:	024 3515499
No. Email	:	cvbinatama@gmail.com

B. 1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

No. IUJK	:	1 013384 3374 2 02275
Masa berlaku Ijin Usaha	:	17 Juni 2014
Instansi Pemberi Ijin Usaha	:	Pemerintah Kota Semarang

2. Sertifikasi Badan Usaha (SBU)

No. Sertifikat Badan Usaha	:	4040/GAPENSI/11/06/11
Masa berlaku Ijin Usaha	:	17 Juni 2014
Lembaga Pemberi Sertifikat	:	Pengembangan Jasa Konst. Nasional

C. SERTIFIKASI MANAJEMEN MUTU ISO

No. Registrasi ISO	:	
Masa berlaku ISO	:	
Lembaga Pemberi ISO	:	

D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. Akte Pendirian		
a. No. Akta	:	09
b. Tanggal	:	10 Juli 2001
c. Nama Notaris	:	Roekiyanto, SH
2. Akte Perubahan terakhir		
a. No. Akta	:	54
b. Tanggal	:	29 September 2015
c. Nama Notaris	:	Sugiharto, SH

E. PENGURUS

1. Komisaris

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	M. Romadhon	33.7402.191170.0003	Komisaris

2. Direksi/Penanggungjawab / Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	Abdul Nasir, ST	33.7402.140573.0001	Direktur

F. DATA KEUANGAN

1. Susunan Persero

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Prosentase %
1.	Abdul Nasir, ST	33.7402.140573.0001	Jl. Boom Lama 18 Semarang	80 %
2.	Muchamad Romadhon	33.7402.191170.0003	Jl. Petek Kp. Geni 725 Semarang	20 %

2. PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	02..036.361.0-504.000
2. Bukti pelunasan Pajak Tahunan Terakhir (SPT / th. 2017)	:	S-05017714/PPWBIDR/WPJ.10/KP.0503/2018 Tanggal 30 April 2018
3. Bukti Laporan Bulanan (3 bulan terahir)	:	Terlampir
Bulan November 2017		
1) PPh Pasal 21/26	:	S-05000363/PPH2114/WPJ.10/KP.0503/2018 Tanggal 08 Januari 2018
2) PPh Pasal 23	:	-
3) PPh Pasal 25	:	S-05035775/PPH25/WPJ.10/KP.0503/2017 Tanggal 07 Desember 2017
4) PPN	:	S-05038999/PPN1111/WPJ.10/KP.0503/2017 Tanggal 27 Desember 2017

Bulan Desember 2017

1) PPh Pasal 21/26 : S-05000719/PPH2114/WPJ.10/KP.0503/2018 Tanggal 10 Januari 2018
2) PPh Pasal 23 : -
3) PPh Pasal 25 : S-05000157/PPH25/WPJ.10/KP.0503/2018 Tanggal 07 Januari 2018
4) PPN : S-05003471/PPN1111/WPJ.10/KP.0503/2018 Tanggal 23 Januari 2018

Bulan Januari 2018

1) PPh Pasal 21/26 : S-05004526/PPH2114/WPJ.10/KP.0503/2018 Tanggal 05 Februari 2018
2) PPh Pasal 23 : -
3) PPh Pasal 25 : S-05004527/PPH25/WPJ.10/KP.0503/2018 Tanggal 05 Februari 2018
4) PPN : S-05004859/PPN1111/WPJ.10/KP.0503/2018 Tanggal 08 Februari 2018

G. DATA PERSONALIA (Tenaga Ahli/Teknis badan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/ tahun lahir	Pendidikan	Jabatan dalam proyek	Pengalaman Kerja(tahun)	Profesi/ Keahlian	Sertifikat Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sri Setiyono	11/08/ 1964	S I	Site Manager	8 tahun	SKA Ahli Muda B. Gedung	F.:7028
2.	Heru Setiawan	10/08/ 1972	D III	Pelaksana	7 tahun	SKT Pelaksana B. Gedung	F. 3010
3.	Bayu Redhi S	21/12/1 989	STM	Pelaksana	5 tahun	SKT Pelaksana B Gedung	DN-03 Mk. 0000402
4.	Rony Bachtiar	14/06/ 1974	STM	Adm&Lo gistik	8 tahun		03.OB.oo.00 0363

H. DATA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas Atau Output Pada saat ini	Merk, Dan Type	Tahun Pembuatan	Keadaan Baik /rusak (....%)	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan (milik sendiri/sewa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mobil pick up	1		Suzuki	2013	80%	Workshop	Milik sendiri
2	Beton Molen	2		Hercules /Lion	2011	95%	Workshop	Milik Sendiri
3	Gerobak Dorong	2		Arco	2016	90%	Workshop	Milik Sendiri
4	Scafolding	100		-	2013	80%	Workshop	Sewa
5	Mesin Las	2		General	2016	90%	Workshop	Milik Sendiri
6	Genset 10 KVA	1		Dong Feng	2016	90%	Workshop	Milik Sendiri

I. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN
(Terlampir)

J. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN 4 TAHUN TERAHIR
(Terlampir)

K. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN
(Terlampir)

I. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN

No.	Nama Pekerjaan (sesuai kontrak)	Sub Bidang Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / PPK		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat	Nomor & Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BAST I (PHO)
1	Pek. Rehab Balai Rehabilitasi Sosial	Bang. Gedung	Pekerjaan Rehab dan	Kendal	Dinas Sosial	Jl. Pahlawan 12	054.A/IX/167/2014	762.000.000,00	22-Nop-14	22-Nop-14
	Wanodyatama Kendal		Renovasi Gedung Balai		Prov. Jateng	Smg. Tlp. 8311729	09-Sep-14			
2	Pemb. Konst. Fisik Balai Rehabilitasi -	Bang. Gedung	Pembangunan Asrama	Surakarta	Dinas Sosial	Jl. Pahlawan 12	054.A/IV/82/2012	677.000.000,00	27-Agust-12	27-Agust-12
	Sosial "Wanita Utama" Surakarta		2 Lantai		Prov. Jateng	Smg. Tlp. 8311729	27-Apr-12			
3	Pek. Rehab Ruang Ketrampilan, Anggrek	Bang. Gedung	Pekerjaan Rehab dan	Semarang	Dinas Sosial	Jl. Pahlawan 12	054.A/VII/174.A/2013	438.900.000,00	27-Okt-13	27-Okt-13
	R. Dahlia, R.Isolasi dan Aula Balai		Renovasi Gedung Balai		Prov. Jateng	Smg. Tlp. 8311729	30-Jul-13			
	Resos Margo Widodo Semrang									

Semarang, 09 Agustus 2018
CV. BINA TAMA

CV. BINA TAMA
JL. SOOMLAW 18 TELP. [illegible]
SEMARANG [illegible]176

Abdul Nasir, ST
Direktur

J. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN 4 TAHUN TERAHIR

No.	Nama Pekerjaan (sesuai kontrak)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi Pek.	Pemberi Tugas/ PPK		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat	Nomor & Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BAST I (PHO)
1	Pembangunan Gedung dan Perkantoran	Pekerjaan Rehab dan	Semarang	Lemdikpol	Jl. Sultan Agung	11/SPK/HRD/II/	1.858.168.000,00	30-Feb-16	31-Des-16
	AKPOL Tahun 2016	Renovasi Gedung		AKPOL	Semarang	2016/AKPOL			
2	Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 20	Pembangunan RKB	Semarang	Dinas Pendidikan	Jl. Kapas utr 2	900/223	439.590.000,00	29-Jun-16	26-Okt-16
		2 Lantai		Kota Semarang	Smg. Tlp. 6594074	29-Jun-16			
3	Rehab Kantor Kelurahan Plalangan	Rehab Berat Kantor	Semarang	Dinas Tata Kota	Jl. Pemuda 148	050/143.7/2016	370.130.000,00	01-Agust-16	20-Des-16
				Kota Semarang	Smg. Tlp. 3556436	01-Agust-16			
4	Rehab Asrama 2 Lantai Bapelsos	Penambahan Lantai	Tegal	Dinas Sosial	Jl. Pahlawan 12	054,A/VI/114.B/2015	351.400.000,00	13-Okt-15	13-Okt-15
	Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	Atas (2 Lantai) Asrama		Prov. Jateng	Smg. Tlp. 8311729	16-Jun-15			
5	Perluasan Gedung Kantor BPS	Penambahan Lantai	Ungaran	BPS	Jl. Garuda No. 7	006/3322/PPK/VI/2016	370.000.000,00	15-Jun-16	12-Okt-16
	Kabupaten Semarang	Atas (2 Lantai) kantor		Kab. Semarang	Ungaran	16-Jun-15			
6	Renovasi Gedung dan Bangunan	Bang. Gedung	Semarang	BPS	Jl. Pahlawan 6	237,04/IX/Tahun 2015	780.360.000,00	30-Nop-15	30-Nop-15
	Revitalisasi Rumah Dinas Eselon II dan			Prov. Jateng	Smg. Tlp	02-Sep-15			
	Eselon II								
7	Pembangunan/Rehabilitasi SD Ngaliyan	Bang. Gedung	Semarang	Dinas Pendidikan	Jl. Dr. Wahidin	027/161.a/2017	325.660.000,00	17-Jul-17	29-Nop-17
	05 Semarang	Pendidikan		Kota Semarang	Semarang				
8	Pembangunan Relokasi Puskesmas	Bang. Gedung	Semarang	Dinas Kesehatan	Jl. Pandanaran	050/10172	574.240.000,00	31-Jul-17	27-Nop-17
	Pembantu Kudu	Kesehatan		Kota Semarang	Semarang				
9	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan	Bang. Gedung	Semarang&Salaman	Bapelkes	Jl. Pahlawan no. 1	KN.01.02/II.167/2017	407.228.000,00	31-Agust-17	13-Nop-17
	Tempat Parkir dan Letter/Logo			Semarang	Smg. Tlp. 8419856				
10	Pemeliharaan Jalan Depoksari Raya	Sipil	Semarang	Dinas Bina Marga	Jl. Pemuda 148	050/12520	73.482.000,00	21-Jul-16	03-Sep-16
	Kel. Tlogosari Kulon	SI003			Smg. Tlp. 3556436				
11	Pekerjaan Perbaikan Balai Kantor	Bang. Gedung	Semarang	Dinas Penataan	Jl. Pemuda 148	050/032/PWS/VII/2017	338.496.000,00	14-Jul-17	27-Nop-17
	Kelurahan Tambak Aji			Ruang Semarang	Smg. Tlp. 3556436				

Semarang, 09 Agustus 2018
CV. BINA TAMA

JL. DOOMLA... 18 TELP...
SEMA... 17...

Abdul Nasir, ST
Direktur

K. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No.	Nama Pekerjaan (sesuai kontrak)	Bidang/Sub bidang pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ PPK		Kontrak		Progress Terakhir		Rencana Tgl Berakhir
				Nama	Alamat	Nomor & Tanggal	Nilai (Rp;)	Kontrak (rencana) %	Prestasi %	
1	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN Purwosari 02	Bang. Gedung Pendidikan	Semarang	Dinas Pendidikan Kota Semarang	Jl. Dr. Wahidin Semarang	...../161.a/2018	626.403.000,00	8%	12%	05 November 2018

Semarang, 09 Agustus 2018
CV. BINA TAMA

JL. DOOMLA... 18 TELP Fax ...
SEMARANG ...

Abdul Nasir, ST

L. MODAL KERJA

Surat dukungan Keuangan dari Bank :

~~Nomor~~	: ~~1944/KRD.02.01/034/2018~~
Tanggal	: 06 Agustus 2018
Nama Bank	: Bank Jawa Tengah
Nilai Dukungan Keuangan	: Rp. 55.000.000,-

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/ dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 09 Agustus 2018
CV. BINA TAMA

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

ABDUL NASIR, ST
Direktur

CV. BINATAMA
KONTRAKTOR - SUPPLIER - KONSTRUKSI BAJA
Jl. Boom Lama 18 Telp. 3515499 Fax. 024-3515499 Semarang 50176
Jl. Satria Raya H / 370 Semarang

SURAT PERNYATAAN MINAT
Nomor : 0055/PRNT/VIII/BT/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ABDUL NASIR, ST
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Jl. Satria Raya H 370
Bertindak untuk dan atas nama :	
PT/CV/Firma	: CV. Bina Tama
Alamat	: Jl Boom Lama 18 Semarang 50176
Telepon/Fax	: 024-3515499
Email	: cvbinatama@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh POKJA 2 ULP PROVINSI JAWA TENGAH maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan Penawaran Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Semarang, 09 Agustus 2018

CV. BINA TAMA

ABDUL NASIR, ST
Direktur

CV. BINATAMA
KONTRAKTOR - SUPPLIER - KONSTRUKSI BAJA
Jl. Boom Lama 18 Telp. 3515499 Fax. 024-3515499 Semarang 50176
Jl. Satria Raya H / 370 Semarang

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA
Nomor : 0056/PRNT/VIII/BT/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ABDUL NASIR, ST
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Jl. Satria Raya H 370
Bertindak untuk dan atas nama :	
PT/CV/Firma	: CV. Bina Tama
Alamat	: Jl Boom Lama 18 Semarang 50176
Telepon/Fax	: 024-3515499
Email	: cvbinatama@gmail.com

- Dalam rangka pengajuan penawaran Penawaran Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor dengan ini menyatakan bahwa DATA-DATA ATAU DOKUMEN-DOKUMEN yang kami ajukan adalah BENAR, SESUAI ASLINYA DAN SESUAI DENGAN KENYATAAN.

Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran aatu setelah di tunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dan ternyata dijumpai bahwa dokumen-dokumen atau berkas-berkas yan kami ajukan tersebut adalah TIDAK BENAR/PALSU/TIDAK SESUAI ASLINYA/TIDAK SESUAI DENGAN KENYATAAN, maka kami bersedia untuk digugurkan penawarannya / dibatalkan penetapan pemenangnya/dibatalkan penunjukannya, dan kami bersedia pula untuk tidak diikutsertakan dalam pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh POKJA 2 ULP PROVINSI JAWA TENGAH Pekerjaan Pengadaan mulai Tahun Anggaran 2018 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Agustus 2018
CV. BINA TAMA

ABDUL NASIR, ST
Direktur

CV. BINATAMA
KONTRAKTOR - SUPPLIER - KONSTRUKSI BAJA
Jl. Boom Lama 18 Telp. 3515499 Fax. 024-3515499 Semarang 50176
Jl. Satria Raya H / 370 Semarang

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN,
TIDAK PAILIT DAN KEGIATAN USAHA TIDAK DIHENTIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Abdul Nasir, ST
Jabatan	:	Direktur Utama
Bertindak	:	sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha
Untuk dan atas nama	:	CV. BINA TAMA
Alamat	:	Jl. Boom Lama no 18 Semarang - 50176
Telepon / Fax	:	024 – 3515499
Email	:	cvbinatama@gmail.com

Dengan ini menyatakan :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan, Akta Pendirian No. 09 Tanggal 10Juli 2001, Notaris Roekiyanto, SH di Semarang
2. Perusahaan saya tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau pengawasan pengadilan.
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya,
4. Perusahaan saya beserta manajemen, tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
5. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam.

Demikian pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 09 Agustus 2018

Yang menyatakan,

CV. BINA TAMA

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

ABDUL NASIR, ST

CV. BINATAMA
KONTRAKTOR - SUPPLIER - KONSTRUKSI BAJA
Jl. Boom Lama 18 Telp. 3515499 Fax. 024-3515499 Semarang 50176
Jl. Satria Raya H / 370 Semarang

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Abdul Nasir, ST
Jabatan	:	Direktur Utama
Bertindak	:	sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha
Untuk dan atas nama	:	CV. BINA TAMA
Alamat	:	Jl. Boom Lama no 18 Semarang - 50176
Telepon / Fax	:	024 – 3515499
Email	:	cvbinatama@gmail.com

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup mentaati/tunduk pada Peraturan Daerah Setempat
2. Bukan Pegawai Negeri Sipil dan TNI / POLRI
3. Sanggup mengikuti program Astek
4. Segala dokumen yang kami berikan adalah benar
5. Apabila kemudian hari, ditemukan bahwa dokumen – dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan snksi dan dimasukkan pada Daftar Regristrasi Perusahaan

Demikian pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 09 Agustus 2018

Yang menyatakan,

CV. BINA TAMA

ABDUL NASIR, ST

CV. BINATAMA
KONTRAKTOR - SUPPLIER - KONSTRUKSI BAJA
Jl. Boom Lama 18 Telp. 3515499 Fax. 024-3515499 Semarang 50176
Jl. Satria Raya H / 370 Semarang

SURAT PERNYATAAN KINERJA BAIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Abdul Nasir, ST
Jabatan	:	Direktur Utama
Bertindak	:	sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha
Untuk dan atas nama	:	CV. BINA TAMA
Alamat	:	Jl. Boom Lama no 18 Semarang - 50176
Telepon / Fax	:	024 – 3515499
Email	:	cvbinatama@gmail.com

Dengan ini saya selaku Pimpinan Perusahaan menyatakan dengan sebenarnya bahwa selama ini Perusahaan kami memiliki Kinerja Baik dan tidak masuk dalam daftar hitam di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 09 Agustus 2018

Yang menyatakan,

CV. BINA TAMA

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

ABDUL NASIR, ST

Bank Jateng

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN

No. 1944/KRD.02.01/034/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : BAMBANG RISTIANTO
- Jabatan : Pemimpin Bidang Pemasaran

Bertindak untuk dan atas nama :

- Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama
- Berkedudukan di : SEMARANG
- Alamat : Jl. Pemuda No. 142 Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi untuk mengikuti Pelelangan Pekerjaan ***Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor***, yang ditujukan kepada : ***Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah, Tahun Anggaran : 2018***, apabila memenuhi ketentuan dan persyaratan bank teknis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang akan memberikan dukungan keuangan kepada :

- Nama Perusahaan : CV. BINA TAMA
- Alamat : Jl. Boom Lama No. 18 Semarang 50176
- Direktur : ABDUL NASIR, ST
- Nomor Rekening : 1.034.14712-7
- Besar Dukungan : Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Demikian surat keterangan ini diterbitkan atas permintaan yang bersangkutan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Agustus 2018
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Utama

BAMBANG RISTIANTO
Pemimpin Bidang Pemasaran

Bank Jateng

SURAT KETERANGAN BANK

Nomor : 0858/DT.02.01/VI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	:	**CV. BINA TAMA**
Alamat	:	Jl. Boom Lama No. 18 Semarang
Direktur	:	Abdul Nasir, ST

adalah nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama :

Sejak Tanggal	:	13 Februari 2004
Nomor Rekening	:	1.034.14712.7

Surat Keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan sendirinya apabila penggunaannya menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 05 Juni 2018
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Utama

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG UTAMA

SUPROJO
Pemimpin Bidang Pelayanan

Ref bank

Asli

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN / ULANG
11.01.3.41.07388	25 SEPTEMBER 2022	PEMBAHARUAN KE 3

NAMA PERUSAHAAN: **BINA TAMA, CV.**

STATUS KANTOR: TUNGGAL

PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG: ABDUL NASIR, ST.

ALAMAT: JL. BOOM LAMA NO. 18 , KEL. KUNINGAN, KEC.SEMARANG UTARA, SEMARANG

NPWP: 02.036.361.0-504.000

NOMOR TELEPON: 024-3515499 FAX: 024-3515499

KEGIATAN USAHA POKOK: KBLI

KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 41011

SEMARANG, 22 SEPTEMBER 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

DPM-PTSP

Drs. NURIMRAN BASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640502 198503 1 017

Model : DPP

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN : SEMARANG UTARA
KELURAHAN : Kuningan

Kode Kelurahan :

Perc. Kota Sr

Nº 047894 EE

SURAT KETERANGAN PENGANTAR

Nomor : 470/ 355

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1.	No. Kartu Keluarga	:
2.	Nomor Pokok Penduduk / K.T.P.	:
3.	Nama lengkap	: ABDUL NASIR, ST
4.	Jenis kelamin	: Laki-laki
5.	Tanggal lahir	: 14 Mei 1973
6.	Kota kelahiran	: Semarang
7.	Alamat	: Jl. Boom ama No. 18 Rt 09 Rw 1
8.	Status perkawinan	: 1. [V] Belum kawin 2. [ ] Kawin 3. [ ] Janda 4. [ ] Duda
9.	Agama	: Islam
10.	Kewarganegaraan	: Indonesia
11.	Pekerjaan	: Wiraswasta
12.	Keperluan	: Menerangkan bahwa orang tersebut diatas bukan
		: Pegawai Negeri Sipil
		:
13.	Berlaku mulai	: 07 Mei 2008 s/d
14.	Keterangan lain - lain *)	: Orang tsb diatas benar warga kami

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Tanda tangan pemegang

Abdul Nasir

NIP. .....

No. :
Tanggal : .....
a.n. CAMAT Semarang Utara
Sekretaris Kelurahan

SOEBIJANTO
NIP. 500 046 [illegible]

Semarang, 7 Mei 2008
KEPALA SEKRETARIAT KELURAHAN KUNINGAN

NATA MUDA
NIP. 010117[illegible]

Catatan : X) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis sebaliknya, dan dibubuhi stempel kelurahan

KECAMATAN : .....

KELURAHAN : KUNINGAN

Kode Kelurahan : [ ][ ][ ][ ][ ]

No. : AA. 077837

SURAT KETERANGAN PENGANTAR

Nomor : 470/537

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1.	No. Kartu Keluarga	:	.....
2.	Nomor Pokok Penduduk / K.T.P.	:	.....
3.	Nama lengkap	:	CV BINA TAMA
4.	Jenis kelamin	:	—
5.	Tanggal lahir	:	—
6.	Kota kelahiran	:	—
7.	A l a m a t	:	Jl. Boom Lama No. 18, RT 9/ RW I Semarang
8.	Status perkawinan	:	1. ☐ Belum kawin 2. ☐ Kawin 3. ☐ Janda 4. ☐ Duda
9.	A g a m a	:	—
10.	Kewarganegaraan	:	—
11.	Pekerjaan	:	—
12.	Keperluan	:	Menerangkan bahwa CV BINA TAMA benar-benar berdo sili di Jl. Boom Lama No. 18, RT 9/ RW I Kel-Ku- ningan Semarang, sebagai penanggung Jawab ABDUL- NASIR BT.
13.	Berlaku mulai	:	..... s/d .....
14.	Keterangan lain-lain*)	:	Sebagai persyaratan pengajuan SMLJK di Pemkot Semarang.

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Tanda tangan pemegang

.....

NIP. .....

No. .....
Tanggal .....
An. CAMAT SEMARANG UTARA
KASUBAG PERENCANAAN & EVALUASI
Mengetahui :

Camat .....

KECAMATAN SEMARANG UTARA

DILINOV KAMARULLAH, S.IP

PENATA MUDA TK. I

NIP. 19681112 200701 1 001

Mengetahui :
LURAH KUNINGAN

SALIMAN

PENATA MUDA TK. I

NIP. 19630520 199008 1002

MENGETAHUI
LURAH KUNINGAN

[redacted]

NPWP :02.036.361.0-504.000

NAMA :CV BINA TAMA

ALAMAT: JL.BOOM LAMA NO.18, KUNINGAN, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JAWA TENGAH 00000

TERDAFTAR
12-07-2001

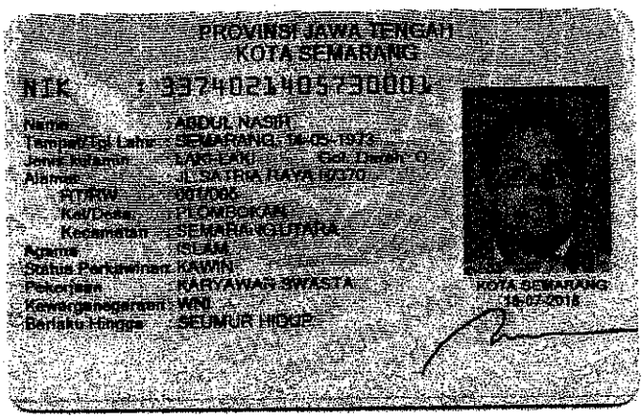

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374021405730001

Nama : ABDUL NASIR
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 14-05-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL SATRIA RAYA II/270
RT/RW : 001/006
Kel/Desa : PLOMBOKAN
Kecamatan : SEMARANG KULITARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA SEMARANG
16-07-2018

JL. KI. MANGUNSARKORO
NO. 34
SEMARANG 50421

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

Telepon (024) 8414437
Fax. (024) 8414439

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-03586/WPJ.10/KP.0503/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang [illegible] Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama	:	CV.BINA TAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	02.036.361.0-504.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	:	45210 - KONSTRUKSI GEDUNG
4. Alamat	:	JL.BOOM LAMA NO.18, KUNINGAN SEMARANG UTARA SEMARANG JAWA TENGAH - 00000
5. Merek/Akronim	:	-
6. Status Modal	:	SWASTA
7. Status Usaha	:	PUSAT
8. Kewajiban Pajak	:	[X] PPN [ ] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak	:	

telah dikukuhkan pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 20 Juli 2001

Semarang, 06 Juni 2008
a.n KEPALA KANTOR
Kepala Seksi Pelayanan,

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Budi Suryadi, S.E
NIP. 060091738

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR
JL. KI. MANGUNSARKORO NO. 34 SEMARANG
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05017714/PPWBIDR/WPJ.10/KP.0503/2018
Tanggal : 30 April 2018

Nama	: BINA TAMA	NPWP	: 02.036.361.0-504.000
Alamat	: JL.BOOM LAMA NO.18, KUNINGAN	KPP Terdaftar	: KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR
Jenis Pajak	: SPT Tahunan PPh 1771 (E-SPT)	Tahun Pajak	: 2017
Status SPT	: NIHIL	Pembetulan Ke	: 1
Tanggal Terima	: 30 April 2018	Diterima Melalui	: LANGSUNG

PETUGAS PENERIMA,

SUBYANTO
NIP 19820615 200212 1 001

CV. BINA TAMA
LAPORAN NERACA
31-Des-17

AKTIVA		
Aktiva Lancar		
Kas/Bank	180.005.422	
Piutang Dagang	463.496.000	
U/M Pajak	-	
Total aktiva lancar		643.501.422
Aktiva Tetap		
- Komputer	-	
- Kendaraan	-	
Total aktiva tetap Net Penyusutan		-
Total Aktiva		**643.501.422**
PASSIVA		
Hutang		
Hutang Dagang		-
Hutang Lainnya		25.000.000
Hutang Pajak		-
Modal		
Modal Disetor	6.000.000	
Laba Ditahan net	411.917.450	
Laba tahun berjalan	350.583.972	
Laba dibagi pemilik tahun ini	(150.000.000)	
		618.501.422
Total Passiva		**643.501.422**

CV. Bina Tama

JL. BOOMLAN 18 TELP/F...
SEMARANG 176

ABDUL NASIR, ST

CV. BINA TAMA
LAPORAN RUGI LABA
Periode Januari - Desember 2017

(dalam rupiah)

	Non Final	*Final*	*TOTAL*
Peredaran Usaha	1.926.330.423	1.631.769.092	3.558.099.515
Biaya Langsung			
Pembelian Material	1.329.167.992	1.011.696.837	2.340.864.829
Tenaga kerja pelaksana	231.159.651	375.306.891	606.466.542
Biaya angkut & bongkar-muat	37.199.200	46.081.000	83.280.200
Biaya alat & maintenance	2.951.000	14.004.500	16.955.500
Biaya Survey	-	7.182.500	7.182.500
Total	**1.600.477.843**	**1.454.271.728**	**3.054.749.571**
Biaya Umum & Administrasi			
Biaya depresiasi	-	-	-
Biaya Telp & Fax	5.445.785	4.862.743	10.308.528
Biaya Transportasi	14.714.243	7.128.000	21.842.243
Perlengkapan kantor	-	6.125.000	6.125.000
Biaya pemeliharaan	7.614.480	7.900.000	15.514.480
Biaya Gaji	-	26.000.000	26.000.000
Total Biaya Umum & Administrasi	**27.774.508**	**52.015.743**	**79.790.251**
Total Biaya	1.628.252.351	1.506.287.471	3.134.539.822
Laba Bersih Sebelum Pajak	**298.078.072**	**125.481.621**	423.559.693
PPh terhutang/terpotong	**37.259.759**	**35.715.962**	72.975.721
Laba bersih setelah pajak	**260.818.313**	**89.765.659**	350.583.972

CV. BINA TAMA
JL. BOGALAM 18 TELP./Fax: (024) 3542284
SEMARANG 175

ABDUL NASIR, ST
Direktur

TURUNAN

tgl. [illegible] 2001

No. 9.

PERSEROAN DAGANG KOMANDITER

"C.V. BINA TAMA"

- vii -

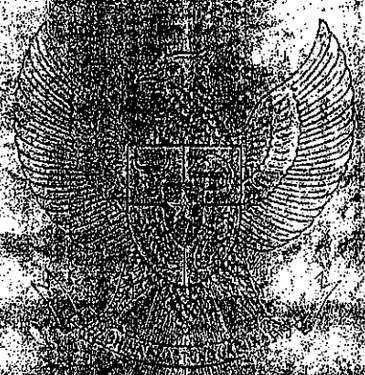

KANTOR

ROEKIYANTO, S.H.

NOTARIS

DI

SEMARANG

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I
Tgl. 24 Agustus 1992 No.C-202.HT.03.01 TH 1992

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Letjen. Suprapto 1 Atas
Telp. (024) 3546622 - Semarang

akan ditentukan oleh para persero. ----------

---------- Pasal 2. ----------

-Maksud dan tujuan perseroan ini ialah mengusahakan : ----------

1. Menjadi pemborong pembangunan segala macam pekerjaan sebagai kontraktor atau sub kontraktor, baik perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan gedung ---------- gedung perumahan, jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, instalasi air, listrik, perpipaan, ---- telekomunikasi, komputer, pertamanan (landscaping), ----------
2. melakukan perdagangan umum, termasuk juga perdagangan import, eksport dan ---------- interinsulair (antar pulau)/lokal, dalam segala macam barang yang dapat dilakukan ---- serta usaha-usaha sebagai agen atau perwakilan, distributor, grosir, leveransier supplayer dan penyalur, terutama bahan-bahan bangunan; ----------
3. menyelenggarakan pengangkutan darat, laut dan udara, baik angkutan barang ---------- (ekspedisi), maupun angkutan umum (penumpang): ----------
4. Percetakan dan penjilidan; ----------
5. Segala macam jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan perpajakan. ----------

-Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik untuk usaha sendiri maupun ---- bersama orang lain atau untuk orang lain dengan mendapat komisi, pula melakukan ---------- semua pekerjaan yang bersangkutan dengan usaha perseroan tersebut. ----------

---------- Pasal 3. ----------

-Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada ---- tanggal empatbelas Mei duaribu satu (14-05-2001). ----------

-Tiap persero berhak untuk memberhentikan perseroan ini pada setiap waktu asal saja memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada persero lainnya tiga bulan ---- sebelumnya. ----------

---------- Pasal 4. ----------

-Persero Tuan ABDUL NASIR, Sarjana Tehnik, ----------

adalah persero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya, sedangkan persero ----

Tuan ABDUL HAFIDZ ----------

adalah persero komanditer yang tidak bertanggung jawab lebih dari pada jumlah ----------

modalnya dalam perseroan. ----------

---------- Pasal 5. ----------

-Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu dapat dinyatakan dari --

buku-bukunya, begitu juga bagian para persero masing-masing dalam modal perseroan. -

-Selainnya uang atau barang persero pengurus memasukkan pula semua usaha ----------

pekerjaan, kecerdasan, waktu serta hubungan dan langganannya kedalam perseroan, ---

sejauh diperlukan untuk mengusahakan perusahaan perseroan ini. ----------

-Dengan persetujuan para persero, mereka dapat menambah bagian modal mereka ------

dalam perseroan, baik berupa uang tunai maupun berupa barang. ----------

-Tiap persero dicatat dalam buku perseroan untuk jumlah uang atau harganya barang ---

yang telah dimasukan kedalam perseroan. ----------

-Baik jumlah uang dan barang yang telah dimasukan maupun pemasukan yang ----------

dikemudian hari dilakukan akan dicatat dalam rekening modal perseroan atas nama ------

persero yang memasukkan modal itu. ----------

-Dalam perhitungan dan perhubungan antara para persero satu sama lain, bagian para --

persero masing-masing dalam modal perseroan dianggap sebagai hutang perseroan ----

padanya. ----------

-Yang dapat bertindak sebagai persero dan ikut serta dalam modal perseroan ini hanya -

orang-orang Warga Negara Indonesia saja atau perseroan-perseroan dagang yang para

perseronya terdiri dari orang-orang Warga Negara Indonesia dan oleh karena itu, maka -

tiap persero dilarang untuk menjual atau dengan cara lain melepaskan bagiannya dalam -

perseroan ini kepada orang yang bukan Warga Negara Indonesia atau kepada orang -----

asing. ----------

---------- Pasal 6. ----------

-Tiap persero dilarang untuk menjual atau dengan cara lain melepaskan bagiannya -----

dalam perseroan apabila tidak mendapat ijin dari persero lainnya. ----------

-Jika melanggar larangan tersebut, pula apabila melanggar larangan yang ditetapkan ----
dalam Pasal 5 ayat terakhir maka hak bagian dalam perseroan dari persero yang ----------
melanggar tadi telah menjadi hilang dan bagiannya itu jatuh kepada dan menjadi milik ----
persero lainnya. ----------

---------- Pasal 7. ----------

-Persero pengurus ABDUL NASIR, Sarjana Tehnik, ----------
dengan nama jabatan Direktur berhak untuk mewakili perseroan didalam dan diluar ------
Pengadilan, dalam segala hal dan untuk segala tindakan, tiadak ada yang dikecualikan --
yang ditentukan oleh tujuan perseroan, baik untuk melakukan segala perbuatan milik ------
maupun untuk melakukan segala perbuatan urusan. ----------

---------- Pasal 8. ----------

-Persero komanditer berhak setiap waktu untuk melihat keadaan perseroan ini dalam ----
segala hal, buat mana persero pengurus harus memberikan keterangan-keterangan -------
yang diperlukan, misalnya memeriksa buku-buku, uang kas surat-surat dan lain ----------
sebagainya, pula diperkenankan masuk ketempat-tempat penyimpanan barang-barang --
milik perseroan. ----------

---------- Pasal 9. ----------

-Dalam rekening biaya dimasukkan semua pengeluaran uang yang dipergunakan untuk -
kepentingan perseroan, antara lain ongkos jalan dan ongkos penginapan jika bepergian -
untuk keperluan perseroan, gaji persero pengurus yang besarnya akan ditetapkan oleh -
para persero dalam perundingan bersama, sewa kantor dan gudang-gudang, gaji para --
pegawai, biaya pengiriman surat-surat, ongkos telgram dan lain sebagainya. ----------

---------- Pasal 10. ----------

-Buku-buku perseroan ditutup tiap tahun pada penghabisan bulan Desember. ----------
-Dalam tiga bulan selewat itu harus dibuat suatu balans dan perhitungan untung-rugi ------
oleh persero pengurus yang harus ditandatangani oleh para persero sebagai tanda -------

pengesahan. ----------

-Pengesahan atas balans dan perhitungan untung-rugi tersebut berarti memberi ---------- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan yang ------ dilakukan oleh persero pengurus dalam waktu yang telah lampau. ----------

---------- Pasal 11. ----------

-Setelah balans dan perhitungan untung-rugi disahkan, maka pembagian keuntungan ------ dan kerugiannya akan segera dilangsungkan. ----------

-Keuntungan dan kerugian perseroan akan diterima dan dipikul oleh para persero ---------- masing-masing menurut perbandingan modal mereka dalam perseroan, akan tetapi ------- persero komanditer tidak diharuskan memikul kerugian lebih banyak dari pada modalnya - dalam perseroan, menjadi persero komanditer tidak diwajibkan membayar lagi guna ------ menutup kerugian. ----------

---------- Pasal 12. ----------

-Jika salah seorang persero dinyatakan pailit atau jatuh dibawah kuratele, maka ---------- perseroan ini menjadi bubar. ----------

-Persero yang lain berhak untuk meneruskan perseroan ini dengan nama yang di ---------- pakainya, baik seorang diri, maupun bersama-sama dengan orang lain dengan ---------- pemindahan semua hak -hak dan kekayaan perseroan ini kepadanya, asal saja ia ---------- memberitahukan hal itu dalam tiga bulan sesudahnya dinyatakan pailit atau jatuh di ------- bawah kuratele. ----------

-Jika perseroan dibubarkan menurut pasal 3, maka persero yang menerima ---------- pemberitahuan yang dimaksudkan dalam pasal ini berhak untuk meneruskan perseroan -- ini sebagaimana tersebut dalam pasal ini ayat kedua. ----------

-Pemindahan kekayaan dan hak-hak dilakukan menurut harga balans pada hari ---------- pemberhentian dan tentang barang-barang lain menurut harga factuur atau harga --------- taksiran dari para penaksir dengan ketentuan untuk membayar apa yang menjadi ---------- haknya pihak lain, dalam tiga bulan dengan tidak dipungut bunga atau kerugian. ----------

---------- Pasal 13. ----------

-Apabila salah seorang persero meninggal dunia, maka perseroan ini diteruskan oleh ---- persero lainnya dengan ahli waris atau mereka yang berhak akan bagian dari persero ---- yang meninggal dunia itu sebagai persero komanditer yang dalam segala hal mengenai - perseroan harus diwakili oleh seorang kuasa mereka. ----------

---------- Pasal 14. ----------

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diaturnya dalam akta ini akan diputus oleh ---- para persero dalam perundingan bersama. ----------

---------- Pasal 15. ----------

-Apabila perseroan dibubarkan, maka buku-buku dan surat surat perseroan akan ---------- disimpan oleh persero yang berhak untuk meneruskan perusahaan perseroan ini. ----------

-Akhirnya para penghadap menerangkan dalam hal ini dan segala akibatnya memilih ------ tempat tinggal tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang. ----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI. ----------

-Dibuat dan dilangsungkan di Semarang, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan hadirnya PRAWIASTUTI RETNO ENDAH, Sarjana Hukum dan SRI ANDAYANI, Sarjana - Hukum keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang. sebagai para - saksi. ----------

-Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi - dengan seketika lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-

-Dibuat dengan dua perubahan, tiga coretan dan tanpa tambahan. ----------

Asli sahih akta ini telah ----------

ditandatangani semestinya. ----------

Diberikan sebagai TURUNAN. ----------

N O T A R I S

SUGIHARTO, SH

SK : MENTERI HUKUM & PERUNDANG UNDANGAN R.I.
NO. C-176.HT 03.01 TH.2000 TGL. 28 - 1 - 2000

SALINAN AKTA

PERUBAHAN PESERO PERSEROAN
DAGANG KOMANDITER "CV. BINA TAMA"

TANGGAL

29 September 2015

NO

-54-

Kantor :
Jl. Anjasmoro I No. 21 Semarang
Telp. (024) 7621753, 7621663 Fax. (024) 7621663

PERUBAHAN PESERO PERSEROAN

DAGANG KOMANDITER "CV.BINA TAMA"

Nomor : 54.

---Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh sembilan----
September dua ribu sembilan (29-09-2015), pukul sebelas
waktu Indonesia barat (11.00 WIB),----------
menghadap kepada saya, SUGIHARTO, Sarjana Hukum,-------
sebagai Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh para-
saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan yang nama----
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini,----
yaitu :----------

1. Tuan ABDUL NASIR, Sarjana Teknik, lahir di Semarang-
pada tanggal 14-05-1973 (empat belas Mei seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta, pemegang--
Nomor Induk Kependudukan : 3374021405730001,--------
bertempat tinggal di Semarang, Jalan Satria Raya----
H/370, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,---------
Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara;------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
untuk :----------
a. diri sendiri;----------
b. selaku kuasa berdasarkan surat kuasa dibawah-----
tangan tertanggal 28 September 2015, dari dan----
oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah----
mewakili Tuan ABDUL HAFIDZ, lahir di Semarang----
pada tanggal 06-08-1977 (enam Agustus seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Swasta,-------
bertempat tinggal di Semarang, Jalan Boom Lama---

Nomor 18, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001,---
Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara;----

2. Tuan MUCHAMMAD ROMADHON, lahir di Semarang pada-----
tanggal 19-11-1970 (sembilan belas November seribu--
sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, pemegang Nomor-
Induk Kependudukan : 3374021911700003, bertempat----
tinggal di Semarang, Jalan Petek KP. Geni Besar 725-
B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan---
Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara;----------

---Para penghadap tersebut di atas terlebih dahulu-----
dengan ini memberitahukan dan menerangkan sebagai-----
berikut :----------

- bahwa dengan akta tanggal 10 Juli 2011,----------
Nomor : 09, dibuat dihadapan ROEKIYANTO, Sarjana--
Hukum, Notaris di Semarang, telah didirikan sebuah
perseroan dagang komanditer "CV. BINA----------
TAMA",berkedudukan di Kota Semarang.----------
- terakhir diadakan perubahan dengan akta----------
tertanggal 29 Januari 2004, dibuat dihadapan-----
ROEKIYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang.---
(selanjutnya dalam akta ini akan disebut ----------
"perseroan");----------

- bahwa dalam perseroan tersebut para penghadap-------
Tuan ABDUL NASIR, Sarjana Teknik tersebut adalah pesero
pengurus dengan jabatan "Direktur", sedangkan penghadap
Tuan ABDUL HAFIDZ tersebut hanya menjadi pesero-------
komanditer dalam perseroan tersebut;----------
- bahwa terhitung mulai tanggal ditandatanganinya akta-
ini :----------

a. Penghadap Tuan MUCHAMMAD ROMADHON tersebut hendak---
masuk dan diterima sebagai pesero komanditer dalam--
perseroan komanditer "CV.BINA TAMA",berkedudukan di-
Semarang;----------

b. Tuan ABDUL HAFIDZ tersebut hendak----------
mengundurkan diri (ke- luar) dari perseroan.--------

--Berhubung dengan apa yang telah diberitahukan dan---
diterangkan terlebih dahulu itu, maka para penghadap---
tersebut selanjutnya menerangkan dengan ini mengadakan-
perjanjian sebagai berikut :----------

I. Terhitung mulai tanggal ditandatanganinya akta ini :

a. Tuan MUCHAMMAD ROMADHON telah masuk dan----------
diterima sebagai pesero komanditer dalam perseroan
komanditer "CV. BINA TAMA",berkedudukan di--------
Semarang;----------

b. Tuan ABDUL HAFIDZ tersebut telah----------
mengundurkan diri (ke luar) dari perseroan dengan-
menerima semua hak bagiannya dalam perseroan;-----
untuk penerimaan mana akta ini dinyatakan berlaku
pula sebagai tanda penerimaan (kuitansi)-nya,-----
serta telah melepaskan hak-haknya untuk meminta---
perhitungan-ulangan.----------

II. Berhubung atas perubahan sebagaimana diterangkan di
atas, maka para pesero yang melanjutkan perseroan--
dengan ini merubah ketentuan sebagaimana termaktub-
dalam pasal 4 peraturan perseroan, sehingga--------
selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut :-----

---------- Pasal 4.----------

- Pesero Tuan ABDUL NASIR, Sarjana Teknik, adalah------ pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya,----- sedangkan persero Tuan MUCHAMMAD ROMADHON adalah pesero komanditer yang tidak bertanggung jawab lebih dari pada jumlah modalnya dalam perseroan.----------

III. Ketentuan peraturan perseroan selain yang diadakan perubahan masih tetap berlaku sebagaimana--------- mestinya.----------

---Tentang apa yang tercantum dalam akta ini dan------- segala akibatnya, para pesero memilih tempat tinggal--- menurut hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor- Panitera Pengadilan Negeri di Semarang.----------

---Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.---------

----------UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH----------

----------MAKA AKTA INI----------

dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Semarang,----- pada hari dan tanggal seperti tersebut pada permulaan-- akta ini, dengan dihadiri oleh :----------

- Tuan JOKO PITOYO, Lahir di Blora pada tanggal-------- 03 September 1981, Warga Negara Indonesia, bertempat- tinggal di Blora, Desa Ngilen, Rukun Tetangga 001,--- Rukun Warga 001, Kelurahan Ngilen, Kecamatan--------- Kunduran, untuk sementara waktu berada di Semarang;--

- Tuan SUGENG PRIYADI,lahir di Grobogan pada tanggal--- 01 Oktober 1986, Swasta, Warga Negara Indonesia,----- bertempat tinggal di Semarang, Jalan Rorojonggrang--- Timur II, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006,------- Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat;--------

kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai para---
saksi.----------

Akta ini sesudahnya saya, Notaris, bacakan kepada para-
penghadap dan para saksi, maka pada seketika itu juga--
lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris.----------

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------

- Asli akta ini telah ditandatangani----
sebagaimana mestinya.----------

- Diberikan sebagai SALINAN YANG SAMA---
BUNYINYA.----------

Notaris,

SUGIHARTO, SH

NO.: 1.365 / 2015 / W

AKTE TERSEBUT DI ATAS TELAH DI DAFTAR DALAM REGISTER UMUM DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

PADA TANGGAL 30 SEP 2015

PANITERA / SEKRETARIS

YUNDA HASBI, SH. MH

NIP. 19601220 198303 1 007

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL
Jl. Pahlawan No. 12 Telp. 8311729, 8311843, Fax. 8450704
SEMARANG 50241
Website : http://dinsos.jatengprov.go.id Email: dinsosjateng@gmail.com

DOKUMEN KONTRAK

Nomor Surat Perjanjian Pekerjaan :
054.A/VIII/ 167 /2014
Tanggal : 9 September 2014

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Paket Pekerjaan Rehab
Balai Resos Wanodyatama Kendal

Nilai Kontrak :
Rp. 762.000.000,-

Jangka Waktu Pelaksanaan :
9 September s/d 22 Nopember 2014

SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2014

PENYEDIA :

CV. BINA TAMA
Jl. Boom Lama No. 18 Semarang

Telp./Fax. 024-3515499 / 024-3515499,
Email: cvbinatama@gmail.com

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL
Jl. Pahlawan No. 12 Telp. 8311729, 8311643, Fax. 8450704
SEMARANG 50241
Website : http://dinsos.jatengprov.go.id Email: dinsosjateng@gmail.com

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN
(KONTRAK)

Paket Pekerjaan Rehab
Balai Resos Wanodyatama Kendal
Nomor : 054.A/VIII/ 167 /2014

"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas (9-09-2014) antara FARID WD, S.Sos, MM jabatan Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Pahlawan 12 Semarang, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/112 tanggal 2 Januari 2014 selanjutnya disebut "PPK" dan ABDUL NASIR, ST, jabatan Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Bina Tama yang berkedudukan di Jl. Boom Lama No. 18 Semarang berdasarkan Akta Pendirian Notaris Roekiyanto, S.H, Nomor 23 tanggal 29 Januari 2004, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi");

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.762.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh dua juta Rupiah) dan dibebankan pada DPA Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 Nomor : 01791/DPA/2014 pada Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Panti-panti Sosial Pemda Jawa Tengah (1.13.1.13.01.16.0006) Kode Rekening : 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian*) Bangunan dan dibayarkan melalui transfer ke Rekening Nomor : 1.034.14712.7 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama atas nama CV. Bina Tama yang beralamat di Jl. Boom Lama No. 18 Semarang.

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. pokok perjanjian;
c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
d. syarat-syarat khusus Kontrak;
e. syarat-syarat umum Kontrak;
f. daftar kuantitas dan harga; dan
g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPKmempunyai hak dan kewajiban untuk:
   1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
   2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
   3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
   4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
   1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
   2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
   3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
   4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
   5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
   6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
   7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
   8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen

FARID WD, S.Sos, MM
Pembina
NIP 19650701 198608 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. BINA TAMA

CV. BINA TAMA
JL. BOOM KMK9 TELP/Fax: (024) 3542284
SEMARANG 50176

ABDUL NASIR, ST
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL
Jl. Pahlawan No.12 Telp. 8311729, 8311843, Fax. 8450704
SEMARANG 50241
Website : http://dinsos.jatengprov.go.id Email : dinsosjateng@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN 100%
NOMOR: 051.1.A/XI/ 220C /2014

BADAN/ DINAS/ KANTOR	:	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
KEGIATAN	:	Peningkatan Sarana Prasarana Panti-Panti Sosial Pemda Jawa Tengah
PEKERJAAN	:	Rehab Balai Resos Wanodya Tama Kendal
TAHUN ANGGARAN	:	2014
KONTRAK NOMOR	:	054.A/VIII/ 167 /2014 Tanggal 9 September 2014

Pada hari ini *Jum'at*, Tanggal *Dua puluh satu*, bulan *November* Tahun *Dua Ribu Empat Belas*, (21-11-2014)kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. FARID WD, S.Sos, MM. : Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selaku PPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/112 tanggal 2 Januari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. ABDUL NASIR, ST : Direktur CV. BINA TAMA yang berkedudukan di Jl. Boom Lama No. 18 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaannya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan 100% Rehab Balai Resos Wanodya Tama Kendal, atas dasar :

1. DPA - SKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1842/DPPA/2014 tanggal 3 September 2014;
2. Surat Perjanjian Pekerjaan (KONTRAK) Nomor : 054.A/VIII /167 /2014 , tanggal 9 September 2014;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 057.A/XI/219 D /2014, tanggal 20 November 2014.

PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dengan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
Perusahaan / Rekanan
CV. BINA TAMA

METERAI TEMPEL 6000

ABDUL NASIR, ST
Direktur

PIHAK PERTAMA :
Untuk dan Atas Nama
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINSOS

FARID WD, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19591012 198608 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL
Jl. Pahlawan No. 12 Telp. 8311729, 8311843, Fax. 8450704
SEMARANG 50241
Website : http://dinsos.jatengprov.go.id Email: dinsosjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: 056.5.A/VIII/ 167 /2014

Pekerjaan Rehab Balai Resos
Wanodyatama Kendal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Farid WD, S.Sos, MM
NIP	:	19591012 198608 1 001
Jabatan	:	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Tengah selaku PPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Tengah Nomor : 900/112 tanggal 2 Januari 2014
Alamat	:	Jl. Pahlawan 12 Semarang

selanjutnya disebut sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Berdasarkan Kontrak Nomor : 054.A/VIII/167/2014 tanggal 9 September 2014, bersama ini memerintahkan :

Nama	:	Abdul Nasir, ST
Jabatan	:	Direktur CV. Bina Tama
Alamat	:	Jl. Boom Lama No. 18 Semarang

selanjutnya disebut sebagai PENYEDIA ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Rehab Balai Resos Wanodyatama Kendal;
2. Tanggal mulai kerja : 9 September 2014
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Nopember 2014
5. Denda : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Semarang, 9 September 2014
Untuk dan Atas Nama
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen

FARID WD, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19591012 198608 1 001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. BINA TAMA

CV. BINA TAMA
Jl. BOOM LAMA 18 TELP/Fax. (024) 3513704
SEMARANG 50176

ABDUL NASIR, ST

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL
Jl. Pahlawan No. 12 Telp. 8311729, 8311843, Fax. 8450704
SEMARANG 50241
Website : http://dinsos.jatengprov.go.id Email: dinsosjateng@gmail.com

Nomor : 054.050.A/VI/163/2014
Lampiran : -

Semarang, 5 September 2014

Kepada Yth.
Direktur CV. BINATAMA
Jl. Boom Lama No. 16 Semarang
di SEMARANG

Perihal : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Rehab Balai Rehabilitasi Sosial Wanodyatama Kendal

Berdasarkan Surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1307/ULP/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Rehab Balai Rehabilitasi Sosial Wanodyatama Kendal, setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa Pokja 5 ULP Provinsi Jawa Tengah menetapkan perusahaan Saudara sebagai pemenang. Adapun nilai penawaran Saudara sebesar Rp. 762.000.000,00 *(Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah)* kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

Untuk dan atas Nama
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINSOS

[redacted], SE, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19591012 198608 1 001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG

SURAT PERJANJIAN

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PERLUASAN GEDUNG KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 006/3322/PPK/VI/2016
Tanggal : 15 Juni 2016

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Ungaran pada hari Rabu tanggal Limabelas bulan Juni tahun Duaribu enambelas antara E. NOVAJA MARTHA ARINI, S.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jl. Garuda No. 7 Ungaran, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang Nomor 33220.001/I/SK/2016 tanggal 4 Januari 2016 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)" dan ABDUL NASIR , ST, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV BINATAMA yang berkedudukan di Jalan Boom Lama No. 18 Semarang, berdasarkan Akta Notaris Nomor C-202.HT.03.01 TH 1992 tanggal 24 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Notaris ROEKIYANTO, SH selanjutnya disebut "**Penyedia**"]

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Paraf	
PPK	Penyedia

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 370.000.000 (Tigaratus Tujuhpuluh Juta rupiah).

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

   a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
   b. pokok perjanjian; Syarat-syarat Khusus Kontrak; Syarat-syarat Umum Kontrak
   c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
   d. spesifikasi teknis;
   e. gambar-gambar;
   f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
   g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

   a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

      2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

   b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

      1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

Paraf	
PPK	Penyedia

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang Pejabat Pembuat Komitmen,	Untuk dan atas nama Penyedia CV BINATAMA
E. NOVAJA MARTHA ARINI, S.Si NIP : 19650312 198702 2001	ABDUL NASIR, ST Direktur

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA

NOMOR : 002/3322/PPK/X/2016

Pada hari ini Rabu tanggal Duabelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Enambelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : E. NOVAJA MARTHA ARINI, S.Si
   NIP : 19650312 198702 2 001
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan pusat Statistik Kabupaten Semarang Nomor 33220.001/I/SK/ 2013 tanggal 4 Januari 2016
   Alamat : Jl. Garuda Nomor 7 Ungaran

   Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. N a m a : ABDUL NASIR, ST
   Jabatan : Direktur CV BINATAMA
   Alamat : Jalan Boom Lama No. 18 Semarang

   Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama pekerjaan	:	Perluasan Gedung Kantor BPS Kabupaten Semarang
Nomor Kontrak/SPK	:	006/3322/PPK/VI/2016
Tanggal Kontrak/SPK	:	tanggal 15 Juni 2016 dan
Nomor Addendum Kontrak	:	002/3322/PPK/X/2016
Tanggal Addendum Kontrak	:	24 Agustus 2016
Lama/Tanggal Pelaksanaan	:	120 (Seratus duapuluh) hari kalender / Tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 12 Oktober 2016
Lama/Tanggal Pemeliharaan	:	6 (enam) bulan / Tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan 12 April 2017

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 021/3322/RGD/2016 tanggal 12 Oktober 2016, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan pertama hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan pertama hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pertama hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 006/3322/PPK/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 dan Addendum Kontrak Nomor : 002/3322/PPK/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :	Yang Menerima :
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
CV BINATAMA,	Pejabat Pembuat Komitmen
	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. SEMARANG
ABDUL NASIR, ST	**E. NOVAJA MARTHA ARINI, S.Si**
DIREKTUR	NIP : 19650312 198702 2 001

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
AKADEMI KEPOLISIAN

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 11 /SPK/HRD/II/2016/ AKPOL

ANTARA
AKADEMI KEPOLISIAN

DAN
CV. BINA TAMA

UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERKANTORAN AKADEMI KEPOLISIAN TAHUN ANGGARAN 2016

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditanda tangani di Semarang pada hari Rabu tanggal lima bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas (5 Pebruari 2016) antara AKBP SUPRIYANTO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan POLRI Akademi Kepolisian Semarang, yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian, Nomor Kep/24/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 (selanjutnya disebut "**PPK**") dan ABDUL NATSIR, ST selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. BINATAMA yang berkedudukan di Jl. Boom Lama No.18 Semarang, berdasarkan Akte No. 09 tanggal 10 Juli 2001 oleh Notaris Roekiyanto, SH dan akte perubahan No. 54 tanggal 29 September 2015 oleh Akte Notaris Sugiharto, SH (selanjutnya disebut "**Penyedia**",

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

(b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

/ MAKA ...../

SURAT PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 11 /SPK/HRD/II/2016/AKPOL
TANGGAL : 5 PEBRUARI 2016

MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.858.168.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
2. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.
3. Penyedia harus melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan gedung dan perkantoran Akpol sesuai dengan RKS dan dilaksanakan di tempat tugas sesuai ketentuan dalam kontrak.

   Tanggal mulai kerja yaitu tanggal dimulainya pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

   Waktu pelaksanaan kontrak adalah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) hari, sejak tanggal mulai kerja sesuai dengan rincian pada jadual pelaksanaan pekerjaan, atau perubahan waktu pelaksanaan yang disahkan dengan amandemen kontrak.
4. Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu:
   a. Addendum Surat Perjanjian (Apabila ada)
   b. Surat Perjanjian;
   c. Surat Penawaran berikut data penawaran biaya;
   d. Syarat-syarat Khusus Kontrak
   e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
   f. Kerangka Acuan Kerja;
   g. Data Teknis selain Kerangka acuan kerja
   h. Dokumen-dokumen kelengkapan dan Berita Acara Pemilihan langsung
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas
6. Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat Kedua Belah Pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.
7. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: :
   a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

/ 3) memberikan ....;.

SURAT PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 11 /SPK/HRD/II/2016/AKPOL
TANGGAL : 5 PEBRUARI 2016

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: :
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada

8. Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 1.858.168.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) Pembayaran biaya tersebut Surat Perjanjian ini dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembayaran uang muka setinggi – tingginya 30% dari nilai kontrak yaitu 30% x Rp. 1.858.168.000,00 = Rp. 557.450.400,- (Lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), dibayarkan setelah adanya permintaan uang muka dari PIHAK PENYEDIA dan disetujui oleh PIHAK PPK.

b. Termin I (Pertama) dibayarkan setelah kemajuan pekerjaan yang dilapangan mencapai prosentase 25 % dibayarkan sebesar sebesar 20 % dikurangi uang muka yaitu dibayarkan sebesar 20% x Rp. 1.858.168.000,00 = Rp. 371.633.600,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dikurangi uang muka sebesar Rp. 139.362.600,- (Seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 232.271.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dibayarkan kepadu PIHAK KEDUA dengan dokumen penunjang yang dilsyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan mencapai 25 %.

SURAT PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 11 /SPK/HRD/II/2016 /AKPOL
TANGGAL : 5 PEBRUARI 2016

a. Termin II (Kedua) dibayarkan setelah kemajuan pekerjaan yang dilapangan mencapai prosentase 45 % dibayarkan sebesar sebesar 20 % dikurangi uang muka yaitu dibayarkan sebesar 20% x Rp. 1.858.168.000,00 = Rp. 371.633.600,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupish) dikurangi uang muka sebesar Rp. 139.362.600,- (Seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 232.271.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan dokumen penunjang yang dilsyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan mencapai 45 %.

b. Termin III (Ketiga) dibayarkan setelah kemajuan pekerjaan yang dilapangan mencapai prosentase 65 % dibayarkan sebesar sebesar 20 % dikurangi uang muka yaitu dibayarkan sebesar 20% x Rp. 1.858.168.000,00 = Rp. 371.633.600,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupish) dikurangi uang muka sebesar Rp. 139.362.600,- (Seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 232.271.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan dokumen penunjang yang dilsyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan mencapai 65 %

c. Termin IV (empat) dibayarkan setelah kemajuan pekerjaan yang dilapangan mencapai prosentase 85 % dibayarkan sebesar sebesar 20 % dikurangi uang muka yaitu dibayarkan sebesar 20% x Rp. 1.858.168.000,00 = Rp. 371.633.600,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupish) dikurangi uang muka sebesar Rp. 139.362.600,- (Seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 232.271.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan dokumen penunjang yang dilsyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan mencapai 85 %

d. Termin V (lima) dibayarkan setelah kemajuan pekerjaan yang dilapangan mencapai prosentase 100 % dibayarkan sebesar sebesar 15 % yaitu dibayarkan sebesar 15% x Rp. 1.858.168.000,00 = Rp. 278.725.200,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah), dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan dokumen penunjang yang dilsyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan mencapai 100 %

e. Termin (VI) sebesar 5% dari dari nilai kontrak pekerjan yakni sebesar 5% x Rp. 1.858.168.000,00 = Rp. 92.908.400,00 (Sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat raus rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah selesainya masa pemeliharaan, dinyatakan dengan suatu berita acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran yang disetujui/ditandatangani oleh PIHAK KESATU atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan dilampiri Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Fisik atau bisa dibayarkan sebelum selesainya masa pemeliharaan dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah/swasta.

f. Mata uang pembayaran : Rupiah

g. Tahap-tahap pembayaran tersebut diatas dilakukan / ditransfer melalui Rekening pada PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Utama Nomor Rekening : 1.034.14712-7.

8. Kontrak ini harga satuan mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak

9. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

10. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Belah Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah :

Alamat PIHAK KESATU
AKADEMI KEPOLISIAN beralamatkan di Jl. Sultan Agung Candi Baru Semarang

Alamat PIHAK KEDUA
CV. BINATAMA yang beralamatkan di Boom Lama No. 18 Semarang

11. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 20. Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan "Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."]

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.

CV. BINATAMA

JL. BOOMLAMA 18 TELP./Fax : (024) 35[illegible]28-
SEMARANG
ABDUL NASIR, ST
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SUPRIYANTO, SH
AKBP NRP 63010686

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
AKADEMI KEPOLISIAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN KONSTRUKSI (PHO)
Nomor : 44 / BA. ST / IX / 2016

Program	:	Perawatan Gedung Kantor
Kegiatan	:	Pemeliharaan gedung dan perkantoran Akpol
Nomor Kontrak	:	11 / SPK / HRD / II / 2016 / AKPOL
Tanggal Kontrak	:	5 Pebruari 2016

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu enam belas (26-9-2016), bertempat di Kantor Ur Sarpras kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUPRIYANTO, SH
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   Alamat : AKPOL Jl. Sultan Agung Candi baru Semarang

   Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ABDUL NASIR, ST
   Jabatan : Direktur
   Alamat : Jl. Boom Lama No.18 Semarang

   Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. Binatama berdasarkan Akte Notaris Terakhir No. 09 tanggal 10 Juli 2001 oleh Notaris Roekiyanto, SH dan akte perubahan No. 54 tanggal 29 September 2015 oleh Akte Notaris Sugiharto, SH selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan

1. Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : 11 / SPK / HRD / II / 2016 / AKPOL antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tentang Pemeliharaan gedung dan perkantoran Akpol.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh PPHP nomor : / BA. PP / IX / 2016 tanggal 26 September 2016
3. Berita Acara Selesai Pekerjaan nomor : / BA. SP / IX / 2016 tanggal 26 September 2016 tentang selesainya pekerjaan dengan prosentase 100 %

Menyatakan :

1. PIHAK KEDUA untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan Pemeliharaan gedung dan perkantoran Akpol kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung dari tanggal 26 September 2016.

/ 2. Waktu .....

2. Waktu peleksanaan pekerjaan tidak melampoi waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan PIHAK KEDUA masih berkewajiban untuk melaksanakan masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 26 September 2016 sampai dengan 23 Maret 2017.

3. Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) dan 3 (tiga) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semarang, 26 September 2016

Yang Menerima Pekerjaan	Yang Menyerahkan Pekerjaan
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	CV. BINA TAMA
SUPRIYANTO, SH	ABDUL NASIR, ST
AKBP NRP 63010686	DIREKTUR

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 329/11.01/PK/II/2004.

1.	Nama Perusahaan	:	CV. " BINA TAMA ".
2.	Merek (milik sendiri/lisensi)	:	-
3.	Alamat Kantor Perusahaan	:	Jl. Boom Lama No.18, Kel.Kuningan,Kec.Semarang Utara,Semarang.
	No. Telp / Fax.	:	(024) 3542284.
4.	Nama Pemilik / Penanggung Jawab	:	ABDUL NASIR, ST.
5.	Alamat Pemilik / Penanggung Jawab	:	Jl. Boom Lama No.18, Kel.Kuningan,Kec.Semarang Utara,Semarang.
	No. Telp. / Fax.	:	
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	02.036.361.0-503.000.
7.	Nilai Modal dan Kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	:	Rp.90.000.000,-(Sembilanpuluh juta rupiah).
8.	Kegiatan Usaha	:	PERDAGANGAN BARANG DAN JASA.
9.	Kelembagaan	:	PEMASOK (SUPPLIER)/JASA.
10	Bidang Usaha	:	KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA INDONESIA : 523,552,749.
11.	Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	:	Alat/peralatan/suku cadang/hasil/obat/bibit pertanian/perkebunan/kehutanan/perikanan/peternakan/elektrikal/mekanikal/tehnikal/telekomunikasi (diluar radio komunikasi)/ukur/survai/laboratorium/timbangan khusus/alat berat/kompresor/generator/komputer/tulis/kantor,barang cetakan,perlengkapan pegawai,perabot rumah tangga,meubelair,konfeksi (pakaian jadi),bahan makanan ternak,pestisida, pupuk. Jasa boga (catering),layanan kebersihan.

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

Pertama	:	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.
Kedua	:	Pemilik / Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dengan jadwal satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
Ketiga	:	Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
Keempat	:	Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 16 FEB 2004
a/n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Walikota Semarang
U.b.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Semarang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIUP

Drs. HARRYMURTI, MM.
070007157.

LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0516013

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: **BINA TAMA, CV**			
Nama Pimpinan / PJBU	: **Abdul Nasir, ST**			
Alamat Badan Usaha	: Jl. Boom Lama No. 18 Semarang			
Kabupaten / Kota	: Kota Semarang	Kodepos	:	50176
Provinsi	: Jawa Tengah			
No. Telepon	: 024-3515499	No. Fax	:	024-3515499
E-mail	: cvbinatama@gmail.com			
NPWP	: 02.036.361.0-504.000			
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi			
Sifat Usaha	: Umum			
Kekayaan Bersih	: Rp 500.000.000			

Nomor Registrasi	: **0 - 3374 - 07 - 002 - 1 - 11 - 013384**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 09 Agustus 2017 berlaku sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 08 Februari 2019 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 08 Februari 2020

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 9 Agustus 2017

Badan Pelaksana
LPJK Provinsi Jawa Tengah

Ir. DF Witjaksono HR, Dipl.HE
Manajer Eksekutif

Keterangan
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **BINA TAMA, CV**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **GAPENSI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	SI002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah.	-	-
2	K2	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-

H. DJOKO ORYXAHADI
Ketua Umum

Keterangan :
Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor : 1 33742 006741 013384

Nama Badan Usaha..... : CV. BINA TAMA

Alamat Kantor Badan Usaha..... :

- Jalan, Nomor..... : JL. BOOM LAMA NO. 18
- RT/RW..... : 009 / 001
- Kelurahan..... : KUNINGAN
- Kecamatan..... : SEMARANG UTARA
- Kabupaten/Kota..... : KOTA SEMARANG Kode Pos..... : 50176
- Provinsi..... : JAWA TENGAH
- Nomor Telepon..... : (024) 3515499 No. Fax..... : (024) 3515499

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha..... :

- Nama..... : ABDUL NASIR, ST
- NPWP Perusahaan... : 02.036.361.0-504.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi..... : Kecil / ~~Menengah~~ / ~~Besar~~
Nama Penanggungjawab-Teknis..... : RONY BACHTIAR
No PJT-BU..... : 2.1.022.1.001.11.004907

Klasifikasi Bidang Usaha..... : **BANGUNAN SIPIL**

Berlaku sampai dengan tanggal..... : **8 AGUSTUS 2020**

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 15 AGUSTUS 2017

a.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DPM-PTSP

Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640502 198503 1 017

Nama Badan Usaha : CV. BINA TAMA
Nomor IUJK : 1.3374.2.00674.013384
Jenis Usaha : PELAKSANA
Anggota Asosiasi : GAPENSI

No	Klasifikasi / Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Subkualifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
	Bangunan Sipil (0516013)				
1	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah	SI002	K 1		
2	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	SI003	K 2		

IUJK-ATH

KEABSAHAN LEGALISASI IUJKN	
2018	2019

LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0516012

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	:	**BINA TAMA, CV**		
Nama Pimpinan / PJBU	:	**Abdul Nasir, ST**		
Alamat Badan Usaha	:	Jl. Boom Lama No. 18 Semarang		
Kabupaten / Kota	:	Kota Semarang	Kodepos	: 50176
Provinsi	:	Jawa Tengah		
No. Telepon	:	024-3515499	No. Fax	: 024-3515499
E-mail	:	cvbinatama@gmail.com		
NPWP	:	02.036.361.0-504.000		
Jenis Usaha	:	Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	:	Umum		
Kekayaan Bersih	:	Rp 500.000.000		

Nomor Registrasi	:	**0 - 3374 - 06 - 002 - 1 - 11 - 013384**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 09 Agustus 2017 berlaku sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 08 Februari 2019 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 08 Februari 2020

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 9 Agustus 2017

Badan Pelaksana
LPJK Provinsi Jawa Tengah

Ir. DF Witjaksono HR, Dipl.HE
Manajer Eksekutif

Keterangan
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **BINA TAMA, CV**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **GAPENSI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	-	-
2	K1	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	-	-
3	K1	BG008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	-	-
4	K2	BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	-	-

GAPENSI
GAMANA KRIDA BHAKTI

H. DJOKO ORYXAHADI
Ketua Umum

Keterangan :
Data yang tertera dalam SBU ini dapat diidentifikasi melalui www.lpjk.net

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor : 1 33742 006741 013384

Nama Badan Usaha..... : CV. BINA TAMA

Alamat Kantor Badan Usaha..... :

- Jalan, Nomor..... : JL. BOOM LAMA NO. 18
- RT/RW..... : 009 / 001
- Kelurahan..... : KUNINGAN
- Kecamatan..... : SEMARANG UTARA
- Kabupaten/Kota..... : KOTA SEMARANG Kode Pos..... : 50176
- Provinsi..... : JAWA TENGAH
- Nomor Telepon..... : (024) 3515499 No. Fax..... : (024) 3515499

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha..... :

- Nama..... : ABDUL NASIR, ST
- NPWP Perusahaan... : 02.036.361.0-504.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi..... : Kecil / ~~Menengah~~ / ~~Besar~~
Nama Penanggungjawab-Teknis..... : RONY BACHTIAR
No PJT-BU..... : 2.1.022.1.001.11.004907

Klasifikasi Bidang Usaha..... : **BANGUNAN GEDUNG**

Berlaku sampai dengan tanggal..... : **8 AGUSTUS 2020**

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 15 AGUSTUS 2017

a.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DPM-PTSP

Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640502 198503 1 017

Nama Badan Usaha : CV. BINA TAMA
Nomor IUJK : 1.3374.2.00674.013384
Jenis Usaha : PELAKSANA
Anggota Asosiasi : GAPENSI

No	Klasifikasi / Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Subkualifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
	Bangunan Gedung (0516013)				
1	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	BG003	K 1		
2	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	BG007	K 1		
3	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	BG008	K 1		
4	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	BG009	K 2		

IUJK-ATN

KEABSAHAN LEGALISASI IUJKN	
2018	2019

REKAP HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pekerjaan : Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor
Lokasi : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang
Tahun : 2018

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	MATA PEMBAYARAN UMUM	
I.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	15.832.215,60
II.	MATA PEMBAYARAN UTAMA	
II.1	PEKERJAAN TANAH	15.033.328,75
II.2	PEKERJAAN BETON	74.634.587,62
II.3	PEKERJAAN RANGKA BAJA	265.509.458,32
II.4	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan ATAP	65.526.800,22
II.5	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	3.130.000,00
III.	MATA PEMBAYARAN UTAMA	
III.1	PEKERJAAN LAIN-LAIN	60.305.225,27
JUMLAH I s/d VII		499.971.616
PPN 10%		49.997.162
JUMLAH		549.968.777
DIBULATKAN		549.968.000
Terbilang : Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah		

Semarang, 16Juli 2018

Mengetahui /Menyetujui:
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH.MM
NIP. 19650504 198803 1 014

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pekerjaan : Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor
Lokasi : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang
Tahun : 2018

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH TOTAL (Rp)
I.	MATA PEMBAYARAN UMUM					
I.1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pas. Papan nama proyek	1,00	bh	500.000	500.000	
2	Pembersihan Lapangan	1,00	pkt	2.500.000	2.500.000	
3	Pasang bowplank dan ulzteet	58,00	m	135.038	7.832.216	
4	Listrik dan air kerja	4,00	bl	550.000	2.200.000	
5	Sewa direksi keet (3x4) m	4,00	bl	700.000	2.800.000	
					Jumlah	
					TOTAL A	15.832.216
II.	MATA PEMBAYARAN UTAMA					
II.1	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah	82,01	m3	74.250	6.088.871	
2	Urugan tanah kembali	54,67	m3	14.667	801.827	
3	Urugan Pasir	32,89	m3	235.400	7.741.718	
4	Perataan tanah bekas galian	27,34	m3	14.667	400.913	
					Jumlah	15.033.329
II.2	PEKERJAAN BETON					
1	Pasang Footplat 150X150 dan Pedestal 30X45					
	- Beton K 225	12,58	m3	1.043.140	13.124.789	
	- Besi	1.071,62	kg	13.246	14.194.946	
	- Bekisting pondasi	57,60	m2	167.156	9.628.186	
2	Sloof 15/30					
	- Beton K 225	4,01	m3	1.043.140	4.177.776	
	- Besi	511,57	kg	13.246	6.776.385	
	- Bekisting Sloof 2x Pakai	53,40	m2	178.156	9.513.530	
3	Pek. Pelat Ramp 13 cm					
	- Beton K 225	1,21	m3	1.043.140	1.261.156	
	- Besi	209,65	kg	13.246	2.777.011	
	- Bekisting plat tangga	10,11	m2	343.140	3.467.768	
4	Pek. Pelat Ramp 15 cm					
	- Beton K 225	5,13	m3	1.043.140	5.351.309	
	- Besi	229,03	kg	13.246	3.033.782	
	- Bekisting plat tangga	3,87	m2	343.140	1.327.950	
					Jumlah	74.634.588
II.3	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan ATAP					
1	Pas. Lantai Calsifloor 18 mm	147,40	m2	321.594	47.403.021	
2	Pemasangan Roof Zincalum 1000 x 0,3 mm x 4,5 m	201,60	m2	89.900	18.123.780	
					Jumlah	65.526.800
II.4	PEKERJAAN RANGKA BAJA					
1	Pekerjaan rangka baja profil	5.729,92	kg	24.596	140.933.086	
2	Pekerjaan Voute dan Stiffner 3,5% rangka	200,55	kg	24.596	4.932.658	
3	Pekerjaan CNP dudukan Calsifloor + siku L 50	147,40	m2	380.507	56.086.683	
4	Pekerjaan gording	201,60	m2	240.972	48.579.986	
5	Pekerjaan rangka dudukan Ramp	132,06	kg	24.596	3.248.148	
6	Pekerjaan rangka tangga	476,86	kg	24.596	11.728.898	
					Jumlah	265.509.458
II.5	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Titik Lampu	12,00	Titik	185.000	2.220.000	
2	Titik Saklar	1,00	Titik	140.000	140.000	
3	Pasang Lampu SL 18 Watt	12,00	Bh	60.000	720.000	
4	Pasang Saklar Double	1,00	Bh	50.000	50.000	
					Jumlah	3.130.000
III.	MATA PEMBAYARAN LAINNYA					
III.1	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pasang Railing	82,80	m2	537.817	44.531.217	
2	Pasangan batu kali ramp 1:5	18,78	m3	840.026	15.774.008	
					Jumlah	60.305.225
					Jumlah	499.971.616
					PPN 10%	49.997.162
					Grand Total	549.968.777
					Dibulatkan	549.968.000

Semarang, 16 Juli 2018

Mengetahui /Menyetujui:
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH.MM
NIP. 19650504 198803 1 014

ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN E-LELANG
PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor : 1887/ Pokja2-ULP/VIII/ 2018

Paket Pekerjaan

PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

METODE PEMILIHAN LANGSUNG
PASCAKUALIFIKASI 1 FILE SISTEM GUGUR
KONTRAK HARGA SATUAN

Disusun dan Ditetapkan :

POKJA 2 ULP PROVINSI JAWA TENGAH
Gedung D Sekretariat Daerah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
e-mail : pokja2ulpjateng2016@gmail.com

Berdasarkan Dokumen Pengadaan E-Lelang Pekerjaan Konstruksi "Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor" Nomor : 1551/Pokja2-ULP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018, pemberian penjelasan pekerjaan secara online tanggal 06 Agustus 2018 jam 13.00 – 14.00 WIB dan hasil pencermatan kami kembali, dengan ini kami sampaikan Addendum sebagai berikut :

BAB I – Bab III	:	tetap
BAB IV	:	tetap
Bab V – XII	:	tetap
Bab XIII	:	Dilakukan perubahan terhadap : Bill Of Quantity (BQ). (File sebagaimana terlampir)

Demikian Addendum Dokumen Pengadaan ini disusun dan ditetapkan oleh kami, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan E-Lelang Pekerjaan Konstruksi berkenaan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 Agustus 2018

Pokja 2
ULP Provinsi Jawa Tengah

1. Yan Herwindo Arita, ST ..... (Ketua)
2. Dian Lestari K, ST ..... (Sekretaris)
3. Agus Tri Purwanto, Amd. Tem ..... (Anggota)

Keterangan :
a. keputusan Pokja ULP tertuang dalam penetapan Addendum Dokumen Pengadaan, dinyatakan sah apabila ditandatangani sekurang – kurangnya 2 (dua) orang;
b. personil Pokja ULP yang tidak dapat hadir tidak perlu membubuhkan tanda tangan terhadap penetapan Addendum Dokumen Pengadaan;
c. personil Pokja ULP yang tidak sependapat /atau abstain tidak perlu membubuhkan tanda tangan, akan tetapi wajib menyampaikan catatan terhadap penetapan Addendum Dokumen Pengadaan.

DOKUMEN PENGADAAN E-LELANG
PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor : 1551/Pokja2-ULP/VIII/2018

Paket Pekerjaan

PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

METODE PEMILIHAN LANGSUNG
PASCAKUALIFIKASI 1 FILE SISTEM GUGUR
KONTRAK HARGA SATUAN

Disusun dan Ditetapkan :

POKJA 2 ULP PROVINSI JAWA TENGAH
Gedung D Sekretariat Daerah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
e-mail : pokja2ulpjateng2016@gmail.com

BAB I
U M U M

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan – perubahan dan aturan turunannya.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

Dokumen Pengadaan	:	dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa;
Pekerjaan Konstruksi	:	seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
HPS	:	adalah perhitungan perkiraan biaya seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sudah termasuk biaya umum, keuntungan pekerjaan, dan beban pajak, serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)	:	kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
LDP	:	Lembar Data Pemilihan;
LDK	:	Lembar Data Kualifikasi;
PA	:	Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada K/L/D/I atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
Pokja ULP	:	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
PPHP	:	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
Penyedia	:	adalah badan usaha yang menyediakan / melaksanakan pekerjaan konstruksi;
Sub Penyedia	:	adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian

		pekerjaan (SubKontrak);
APIP	:	adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang selanjutnya disebut Inspektorat K/L/D/I bertugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
SPPBJ	:	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
SPMK	:	Surat Perintah Mulai Kerja;
Pekerjaan Utama	:	adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
Mata Pembayaran Utama	:	Mata pembayaran pokok dan penting yang nilai bobot komulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar;
PHO	:	Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over;
FHO	:	Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan berakhir/Final Hand Over;
LPSE	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
Daftar Kuantitas dan Harga (DKH)	:	adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
Harga Satuan Pekerjaan (HSP)	:	adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu;
Metode Pelaksanaan Pekerjaan	:	adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis;
Personil Inti	:	adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkan secara penuh, yang di dalam organisasi pelaksanaan posisinya sebagai manajemen pelaksanaan pekerjaan;
Bagian Pekerjaan yang diSubKontrakkan	:	adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama, atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
Masa Pelaksanaan (Jangka Waktu Pelaksanaan)	:	adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan;
Pra RK3K	:	Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrak adalah dokumen pra rencana penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang dibuat oleh Penyedia dalam mengajukan penawaran;

RK3K	:	adalah Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrak, merupakan dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
Sistem Gugur	:	menilai persyaratan minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
LPSE	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
Aplikasi SPSE	:	Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE;
Pengguna SPSE	:	Perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada Aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user ID dan password yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, dan Penyedia Barang/Jasa;
File	:	Sekumpulan rekaman (records) yang saling berhubungan. Setiap rekaman memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam file;
Satu File	:	Metode penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam 1 (satu) file .rhs. Dalam lelang non eprocurement dikenal dengan satu sampul;
User ID	:	Nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam Aplikasi SPSE;
Password	:	Kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi User ID kepada Aplikasi SPSE;
Form Isian Elektronik	:	Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi;
Form Isian Elektronik Data Kualifikasi	:	Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi;
E-Lelang	:	Proses Pemilihan Langsung dengan tahapan sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015. Semua istilah "Pemilihan Langsung" pada dokumen ini merujuk pada pengertian "e-lelang".

C. Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

D. Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO.

E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi melalui web LPSE Provinsi Jawa Tengah dengan alamat lpse.jatengprov.go.id.

F. Batas pisah tanggungjawab:
   1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan KAK Perubahan [apabila ada] adalah tanggungjawab PA / KPA;
   2. HPS, spesifikasi teknis dan gambar kerja serta draft (SPPBJ, Kontrak, SSUK, SSKK dan SPMK) merupakan tanggungjawab PPK;
   3. Pokja ULP secara kolektif bertanggungjawab atas pelaksanaan / implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, perubahan – perubahan dan Petunjuk Teknisnya beserta Dokumen Pengadaan dan/atau Addendum Dokumen Pengadaan ini;
   4. Merujuk pada Pasal 89 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, proses pengadaan ini masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
   5. Pelaksanaan, pengendalian Kontrak dan output / fisik pekerjaan adalah tanggungjawab PPK dan PPHP.

G. Manajemen Pokja ULP:
   1. Pokja ULP berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi dan sebutan /atau predikat 1 (satu) orang sebagai Ketua, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris dan 1 (satu) orang sebagai Anggota;
   2. Sebutan/predikat sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama berdasarkan prinsip kolektif kolegial;
   3. Penyusunan dan penetapan Dokumen Pengadaan dan/atau Addendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) serta pengambilan keputusan Pokja ULP yang akan tertuang Berita Acara dinyatakan sah apabila ditanda – tangani sekurang – kurangnya 2 (dua) orang, dengan catatan:
      a. terhadap 1 (satu) orang yang tidak hadir tidak wajib menandatangani Dokumen Pengadaan /atau Berita Acara berkenaan, dan/atau;
      b. terhadap 1 (satu) orang yang hadir akan tetapi tidak setuju /atau abstain tidak perlu menandatangani berita acara namun wajib memberikan keterangan singkat sebagai lampiran dari berita acara berkenaan.

H. Keadaan Kahar / Gangguan Teknis
   Adalah suatu keadaan pada saat online aplikasi SPSE mengalami gangguan daya listrik, gangguan jaringan, gangguan aplikasi terkait pelaksanaan e-tendering yang mengakibatkan proses Pemilihan Langsung tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka Pokja ULP dapat :
   1. Membatalkan/menggagalkan proses Pemilihan Langsung;
   2. Melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari terjadinya gangguan teknis tersebut;

   Dalam hal terdapat permasalahan teknis operasional atau terdapat hal yang belum terakomodir dalam aplikasi SPSE, maka Pokja ULP dapat membuat dan melaksanakan solusi alternatif serta wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (BAHP) / Berita Acara lainnya yang diunggah pada fasilitas unggahan (upload) yang tersedia pada aplikasi SPSE. LKPP atas permohonan Pokja ULP apabila memungkinkan dapat memfasilitasi

Pokja ULP dalam melakukan soluasi alternatif sebagaimana tersebut di atas dalam hal terkait dengan penanganan teknis SPSE.

I. Keabsahan Dokumen Penawaran
   1. Surat penawaran dan/atau surat lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah *(upload)* ke dalam Aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik;
   2. Penyedia barang/jasa tidak perlu mengunggah *(upload)* hasil pemindaian dokumen asli yang bertandatangan basah dan berstampel, kecuali surat lain yang memerlukan tandatangan basah dari pihak lain;
   3. Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar;
   4. Pelunasan bea meterai yang terhutang berikut dendanya dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian oleh dan melalui Pejabat Pos;

BAB II
PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman Pemilihan Langsung
tercantum pada aplikasi SPSE

BAB III
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

1. Lingkup Pekerjaan	1.1	Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP;
	1.2	Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
	1.3	Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai Kontrak.
2. Sumber Dana	Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.	
3. Peserta Pemilihan Langsung	3.1	Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/ koperasi), kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi;
	3.2	Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;
	3.3	Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi;
	3.4	Khusus untuk Peserta Kemitraan/KSO yang melakukan pendaftaran /atau mengunduh dokumen pengadaan harus Lead Firm.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan	4.1	Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pemilihan Langsung sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya

2 (dua) indikasi di bawah ini:

1) terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis;
2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;
3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali; dan/atau
4) adanya kesamaan / kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan / kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pemilihan Langsung atau pembatalan penetapan pemenang;
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
c. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung;

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:

a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pemilihan Langsung yang sama;
b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana / pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
c. pengurus koperasi pada K/L/D/I yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pemilihan Langsung ;

d. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material / bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia serta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia;

6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:
a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan

6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

7. Satu Penawaran Tiap Peserta

7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket

pekerjaan;

7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. Dokumen Pengadaan

8. Isi Dokumen Pengadaan

8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;

8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:

a. Umum
b. Pengumuman
c. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
d. Lembar Data Pemilihan (LDP);
e. Bentuk [draft Kontrak];
f. Bentuk [draft Syarat – syarat Umum Kontrak];
g. Bentuk [draft Syarat – syarat Khusus Kontrak];
h. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
i. Daftar Kuantitas dan Harga;
j. Tatacara Evaluasi Penawaran;
k. Bentuk Dokumen Penawaran;
   1) Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga;
   2) Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi *[untuk peserta Kemitraan/KSO)];*
l. Bentuk Dokumen Lain;
   1) SPPBJ;
   2) SPMK;
   3) Jaminan Pelaksanaan;
   4) Jaminan Uang Muka;
   5) Jaminan Pemeliharaan;
m. Penutup;

8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:

a. Lembar Data Kualifikasi;
b. Pakta Integritas;
c. Isian Data Kualifikasi;
d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

9. Bahasa Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

10. Pemberian Penjelasan

10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE;

10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;

	10.3	Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan;
	10.4	Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta;
	10.5	Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang);
	10.6	Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
	10.7	Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.
11. Perubahan Dokumen Pengadaan	11.1	Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Addendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan;
	11.2	Perubahan rancangan Kontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Addendum Dokumen Pemilihan;
	11.3	Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Addendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal;
	11.4	Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Addendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan;
	11.5	Setiap Addendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan;
	11.6	Pokja ULP dapat mengumumkan Addendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (*upload*) *file* addendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (*upload*) *file* Addendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran;
	11.7	Peserta dapat mengunduh (*download*) Addendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (*upload*) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).

12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Apabila addendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir waktu pemasukan penawaran.

C. Penyiapan Dokumen Penawaran

13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran;

13.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

14. Bahasa Penawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia;

14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing;

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. Dokumen Penawaran

15.1 Dokumen Penawaran 1 (satu) file yaitu satu kesatuan dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga dalam 1 (satu) file penawaran;

15.2 Dokumen penawaran administrasi, terdiri dari:

a. Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan:
   1) tanggal;
   2) total harga penawaran;
   3) masa berlaku penawaran;
   4) nama lengkap dan jabatan yang secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama peserta;
b. Surat Kuasa [apabila yang bertindak untuk dan atas nama peserta bukan Direktur/Pimpinan Perusahaan];
c. surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi [apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO];

15.3 Dokumen penawaran teknis, terdiri dari:

a. metode pelaksanaan;
b. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan;
c. formulir isian pra RK3K;
d. daftar peralatan;
e. pernyataan kesediaan memenuhi spesifikasi teknis;
f. surat dukungan material dan bahan disertai brosur (apabila diperlukan);
g. daftar personil inti;
h. bagian pekerjaan yang akan disub-kontrakkan [apabila ada];
i. bukti kepemilikan peralatan dan/atau surat perjanjian sewa peralatan [apabila peralatan bukan milik sendiri].

15.4 Dokumen penawaran harga, berupa DKH yang meliputi:

a. Rekapitulasi Harga;
b. Mata Pembayaran Umum;
c. Mata Pembayaran Pekerjaan Utama;
d. Mata Pembayaran Lainnya;
e. Daftar Harga Satuan Pekerjaan;
f. Daftar Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat;
g. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk Pekerjaan utama maupun mata pembayaran utama;
h. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan (ATSP) untuk pekerjaan utama maupun mata pembayaran utama;
i. Dokumen harga angka 15.4.a – 15.4..d disertakan /diupload dalam format MS Excel.

15.5 Isian Data Kualifikasi pada aplikasi SPSE.

16. Harga Penawaran

16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf;

16.2 Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam DKH. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan;

16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta untuk penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran sudah termasuk memperhitungkan penggunaan BBM industri sesuai kebutuhan.;

17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP;

17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam SSUK/SSKK.

18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

18.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP;

18.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja ULP dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan Kontrak;

18.3 Apabila penetapan pemenang telah disampaikan dan tidak ada sanggah, tetapi DIPA/DPA belum disahkan/ditetapkan, Pokja ULP dapat meminta secara tertulis kepada pemenang lelang untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran

		dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan Kontrak;
	18.4	Berkaitan dengan 18.2 dan 18.3, maka peserta dapat: a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.
	18.5	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
19. Pengisian Data Kualifikasi	19.1	Peserta berkewajiban untuk mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE;
	19.2	Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen administrasi kualifikasi pada fasilitas unggahan dokumen penawaran;
	19.3	Data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Formulir Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.
20. Pakta Integritas	20.1	Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional;
	20.2	Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.
21. Jaminan Penawaran	Tidak diperlukan	

D. Pemasukan Dokumen Penawaran

22. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran	22.1	File penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari: a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga;
	22.2	File penawaran disandikan/dienkripsi dengan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK);

22.3 Peserta mengirimkan *file* penawaran yang telah disandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE;

22.4 Dengan alasan apapun, Peserta dilarang meminjam dan/atau menggunakan SPAMKODOK milik Peserta lain;

22.5 Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.

23. Pemasukkan /Penyampaian Dokumen Penawaran

23.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan:

a. Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;
b. Jika *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE;
c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
   1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
   2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
   3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
   4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata,dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
   5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I;
   6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

d. Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain;
e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirmkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya;
f. Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE;
g. Setelah *File* penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan SPAMKODOK.
h. peserta mengunggah (*upload*) *file* penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
i. Peserta dapat mengunggah *file* penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. *File* penawaran terakhir akan menggantikan *file* penawaran yang telah terkirim sebelumnya.

23.2 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

24. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

24.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP;

24.2 Pokja ULP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
a. keadaan kahar;
b. terjadi gangguan teknis; atau
c. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

24.3 Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menginputkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

24.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja ULP dapat memperpanjang

batas akhir jadwal pemasukkan penawaran;

24.5 Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 24.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

25. Penawaran Terlambat — Aplikasi SPSE menolak setiap *file* penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

26. Pembukaan Penawaran

26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh *(download)* dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan SPAMKODOK sesuai waktu yang telah ditetapkan;

26.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP;

26.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan;

26.4 File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat harga penawaran, daftar kuantitas dan harga, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan;

26.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Pemilihan Langsung dilanjutkan pada tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta selanjutnya dilakukan negosiasi teknis dan harga kepada peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;

27. Evaluasi Penawaran

27.1 Prestasi pekerjaan akan dibayarkan dengan menggunakan **KONTRAK HARGA SATUAN;**

27.2 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:

a. volume pekerjaan yang tercantum dalam DKH disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang

ditawarkan tidak boleh diubah;

c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada DKH tetap dibiarkan kosong;
d. Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam DKH disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan harga satuan pekerjaan yang dimaksud dianggap nol;
e. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari peringkat semula.

27.3 Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur;

27.4 Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, Pemilihan Langsung dinyatakan gagal;

27.5 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah;

27.6 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik;

27.7 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran;

27.8 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. evaluasi administrasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. evaluasi harga.
d. evaluasi kuaifikasi.

27.9 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;
b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
   1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
   2) penawaran dari peserta dengan

persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
   1) Peserta tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan; dan/atau
   2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.

f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;

g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
   1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
   2) anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi, dan/atau pidana;
   3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
   4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.

h. Apabila indikasi persekongkolan terpenuhi, maka peserta digugurkan pada tahap evaluasi administrasi, teknis, dan/atau kualifikasi.

27.10 Evaluasi Administrasi:

a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;

b. Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dengan menggunakan SPAMKODOK atas nama Peserta lain digugurkan;

c. File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang – kurangnya memuat harga penawaran, daftar kuantitas dan harga, jangka waktu penawaran spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan;

d. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
   1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi;

2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) bertanggal;
   b) total harga penawaran menggunakan mata uang rupiah baik dalam bentuk angka maupun huruf;
   c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
   d) nama lengkap dan jabatan yang secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama peserta;

e. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak mengubah substansi;
f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada).
g. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
h. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.

27.11 Evaluasi Teknis:

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
   1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
   2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:
      a) metode pelaksanaan, merupakan metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir / FHO yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diketahui oleh nama lengkap dan jabatan yang secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama peserta;

b) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menggunakan kurve "S" dan tidak melampaui ketentuan yang disyaratkan serta diketahui oleh nama lengkap dan jabatan yang secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama peserta;
c) formulir isian **pra RK3K** sesuai yang disyaratkan dalam LDP;
d) daftar peralatan utama minimal sesuai yang disyaratkan dalam LDP, dan diketahui oleh nama lengkap dan jabatan yang secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama peserta;
e) pernyataan kesediaan memenuhi spesifikasi teknis;
f) terdapat surat dukungan material dan bahan disertai brosur yang ditawarkan;
g) daftar personil inti sesuai yang disyaratkan dalam LDP, dan diketahui oleh nama lengkap dan jabatan yang secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama peserta.

d. Pokja ULP [apabila diperlukan] dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
e. Pokja ULP dapat melakukan verifikasi lapangan dan/ atau klarifikasi terhadap kepastian pemenuhan keterpenuhan volume dan spesifikasi pendukung yang ditawarkan dalam dokumen teknis, khususnya kepada pabrikan / produsen / agen / distributor material / alat tersebut untuk menjamin konsistensi jenis material / alat serta kemampuan untuk menyediakan material / peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
f. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran, hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
g. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
h. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;

i. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Pemilihan Langsung dinyatakan gagal;

27.12 Evaluasi Harga

a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
   1) total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS;
      a) apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
      b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, Pemilihan Langsung dinyatakan gagal;
   2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS;
   3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya.

b. Dilakukan klarifikasi / evaluasi kewajaran harga dalam hal penawaran nilainya di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, dengan ketentuan:
   1) meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang – kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
   2) meneliti dan menilai kewajaran harga kuantitas / koefisien dari unsur upah, bahan dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;
   3) Hasil penelitian butir b.1) dan b.2) digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang wajar;
   4) Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
   5) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf b.4) dihitung berdasarkan volume

yang ada dalam daftar kuantitas dan harga, dengan kesimpulan :

a). Apabila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari evaluasi sebagaimana tersebut di atas, maka harga penawaran tidak wajar dinyatakan tidak memenuhi syarat / gugur harga.

b). Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil sebagaimana tersebut di atas, maka harga penawaran tidak wajar dinyatakan memenuhi syarat dan apabila peserta tersebut ditunjuk sebagaimana pemenang pelelangan, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai Total HPS.

c). Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% HPS, maka penawarannya dinyatakan menjadi tidak memenuhi syarat / digugurkan serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

c. Dokumen harga penawaran yang tidak dilampiri analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) dan analisa teknis satuan pekerjaan (ATSP) dinyatakan tidak memenuhi syarat;

d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung;

e. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundangundangan, maka Pemilihan Langsung dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;

f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga, maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi];

g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi;

h. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka Pemilihan Langsung dinyatakan gagal;

28. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	28.1	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) dan telah memenuhi syarat Dokumen Pengadaan;
	28.2	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan tahapan evaluasi;
	28.3	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan ketentuan : a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta [jika ada] secara terpisah untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggung-jawabkan; b. penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi HPS tidak dinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga tidak melampaui nilai total HPS, hanya berlaku untuk kondisi tersebut pada angka 28.1.
	28.4	Apabila seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.
29. Evaluasi Kualifikasi	29.1	Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 *[apabila ada];*
	29.2	Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur;
	29.3	Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran *[untuk peserta yang melakukan kemitraan/KSO];*
	29.4	Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan ini;
	29.5	Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: 1) untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; 2) memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan dalam LDK; 3) dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO: a) peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan b) untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO
	29.6	Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi

formulir isian kualifikasi;

29.7 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi;

29.8 Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.

30. Pembuktian Kualifikasi

30.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang dinyatakan lulus pada evaluasi kualifikasi;

30.2 Undangan pembuktian kualifikasi harus disampaikan secara tertulis baik elektronik atau non elektronik;

30.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan;

30.4 Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifkasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja ULP dapat memperpanjang waktu evaluasi dan pembuktian kualifikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja;

30.5 Alasan peserta untuk tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, harus disampaikan secara tertulis baik elektronik atau non elektronik kepada Pokja ULP;

30.6 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama (hanya dicantumkan apabila membolehkan KSO);

30.7 Pembuktian kualifikasi terhadap alamat penyedia, peralatan, dan/atau sumber daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya dapat dilakukan dengan kunjungan dan/atau verifikasi lapangan [apabila diperlukan];

30.8 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen [apabila diperlukan];

30.9 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan data tidak benar/pemalsuan data/tidak dapat menunjukkan dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir, peserta digugurkan, badan usaha dimasukkan dalam Daftar Hitam serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut;

30.10 Penyedia barang/jasa yang diundang untuk pembuktian kualifikasi wajib hadir dan membawa dokumen yang sah. Ketidak hadiran calon pemenang, cadangan 1 atau cadangan 2 pada saat pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima akan dikenakan sanksi pengguguran penawaran;

30.11 Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan;

30.12 Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, Pemilihan Langsung dinyatakan gagal;

30.13 Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (BAHP) yang paling sedikit memuat:

a. Nama seluruh peserta;
b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
c. Metode evaluasi yang digunakan;
d. Unsur-unsur yang dievaluasi;
e. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan Pemilihan Langsung;
f. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
g. Tanggal dibuatnya Berita Acara.

F. Penetapan Pemenang

31. Penetapan Pemenang

31.1 Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh beberapa Pokja ULP dalam waktu yang bersamaan, dan beberapa penawarannya terendah serta berdasarkan kemampuan menangani paket (SKP), akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh Pokja ULP pada paket berdasarkan hasil klarifikasi setelah mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan peralatan serta penempatan dan jadwal penugasan personil;

31.2 Dalam hal peserta mengikuti Pemilihan Langsung beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan:

a. Dalam hal penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
b. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat, dan/atau kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket;

c. menawarkan personil yang sama pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur;

d. Ketentuan pada huruf c hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi, dikecualikan apabila personil yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek atau ada personil cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat;

31.3 Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara *offline* untuk nilai paket di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.

31.4 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

31.5 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

32. Pengumuman Pemenang — Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP.

33. Sanggahan

33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara *offline* (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP;

33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan – perubahan dan petunjuk teknisnya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

33.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah menerima surat sanggahan;

33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan Pemilihan Langsung gagal;

33.5 Sanggahan yang disampaikan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (*offline*) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis atau kepada PA/KPA, PPK, PPK atau bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

34. Sanggahan Banding — Tidak diperlukan

G. Penunjukan Pemenang Pengadaan

35. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

35.1 Pokja ULP menyampaikan laporan hasil pemilihan penyedia kepada Kepala ULP Provinsi Jawa Tengah dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (BAHP);

35.2 Atas dasar laporan Pokja ULP dan ketika semua sanggah telah dijawab / dievaluasi ulang dengan akibat nama pemenang tetap /atau nama pemenang mengalami perubahan, maka pada saatnya Kepala ULP meneruskan kepada PPK melalui PA/KPA sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

35.3 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan:
a. tidak ada sanggahan dari peserta;
b. sanggahan terbukti tidak benar; atau
c. masa sanggah berakhir.

35.4 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk;

35.5 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, maka Penyedia yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam dan

selanjutnya penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya;

35.6 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Pemilihan Langsung dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK;

35.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan dan/atau 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dijawab;

35.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa Penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak;

35.9 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:

a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau Pemilihan Langsung dinyatakan gagal; atau
b. apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

35.10 Kontrak ditandatangani setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan;

35.11 PPK menginputkan data Kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen Kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.

36. BAHP dan Kerahasiaan Proses

36.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE;

36.2 Berita Acara Tambahan diunggah *(upload)* oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE;

36.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang;

H. Pemilihan Langsung Gagal

37. Pemilihan Langsung Gagal

37.1 Pokja ULP menyatakan Pemilihan Langsung gagal, apabila:

a. jumlah penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, setelah dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya tidak tercapai kesepakatan;
b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
d. harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS;

e. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan Pemilihan Langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan – perubahan dan petunjuk teknisnya serta Dokumen Pengadaan ternyata benar;
f. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar;
g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

37.2 PA/KPA menyatakan Pemilihan Langsung gagal, *apabila:*
a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan – perubahan beserta beserta petunjuk teknisnya;
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar;
c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
d. sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan – perubahan beserta petunjuk teknisnya;
f. pelaksanaan Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
h. pelaksanaan Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan – perubahan beserta petunjuk teknisnya.

37.3 Gubernur Jawa Tengah menyatakan Pemilihan Langsung gagal, apabila terdapat pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar;

37.4 Setelah Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta;

37.5 Setelah pemberitahuan adanya Pemilihan Langsung gagal, Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti *[apabila ada]* meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya Pemilihan Langsung gagal, menentukan langkah

selanjutnya, yaitu melakukan:
a. evaluasi ulang;
b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
c. Pemilihan Langsung ulang; atau
d. penghentian proses Pemilihan Langsung.

37.6 PA/KPA, PPK dan/atau Pokja ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pemilihan Langsung apabila penawarannya ditolak atau Pemilihan Langsung dinyatakan gagal;

37.7 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya Pemilihan Langsung gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan Pemilihan Langsung ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan;

38. Pemilihan Langsung (Ulang)

Dalam hal Pemilihan Langsung diulang, sedangkan jumlah Penyedia yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta dan telah memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, maka pemilihan Penyedia dilanjutkan dengan dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

39. Penunjukan Langsung

Pokja ULP dapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dengan ketentuan:

39.1 Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;

39.2 Menyangkut kepentingan / keselamatan masyarakat;

39.3 Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

I. Jaminan Pelaksanaan

40. Jaminan Pelaksanaan

40.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak;

40.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
a. penyerahan seluruh pekerjaan;
b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

40.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*);
b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak dan/atau SPMK sampai dengan serah terima pertama;
c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan

sama dengan nama PPK yang menandatangan Kontrak;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan;
i. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.

40.4 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

40.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam SSUK.

J. Penandatanganan Kontrak

41. Penandatanganan Kontrak

41.1 Sebelum penandatanganan Kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Formulir Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka penandatanganan Kontrak tidak dapat dilakukan;

41.2 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:

a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau
b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

41.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

41.4 Dalam hal Kontrak tahun tunggal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan Kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan Kontrak tahun jamak;

41.5 PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak;

41.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan

antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:

a. addendum Surat Perjanjian;
b. pokok perjanjian;
c. surat penawaran;
d. syarat-syarat khusus Kontrak;
e. syarat-syarat umum Kontrak;
f. spesifikasi teknis dan gambar;
g. daftar kuantitas; dan
h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

41.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari;
   1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
   2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

41.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

41.9 Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

BAB IV
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A.	Lingkup Pekerjaan	1. Nama Pokja ULP : Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah; 2. Alamat : Gedung D Sekretariat Daerah Jl. Pahlawan 9 Semarang; 3. Website LPSE Provinsi Jawa Tengah : lpse.jatengprov.go.id; 4. Nama paket pekerjaan : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR 5. Uraian singkat pekerjaan : Sesuai DKH; 6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal mulai kerja (yang dinyatakan dalam SPMK) dengan memperhitungkan masa mobilisasi dan rekayasa lapangan. 7. Jangka waktu pemeliharaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO)
B.	Sumber Dana	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
C.	Jadwal Tahapan Pemilihan	Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE.
D.	Peninjauan Lapangan (apabila diperlukan)	Peserta disarankan melaksanakan peninjauan lapangan dengan biaya sendiri (apabila diperlukan) sesuai paket yang akan ditawar agar memahami situasi dan kondisi paket yang akan ditawar.
E.	Mata Uang dan Cara Pembayaran	1. Mata uang yang digunakan Rupiah; 2. Pembayaran dilakukan dengan cara Termijn/ Angsuran.
F.	Masa Berlakunya Penawaran	Masa berlaku penawaran selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
G.	Jaminan Penawaran	Tidak diperlukan
H.	Jadual Pemasukan Dokumen Penawaran	Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE.
I.	Batas Akhir Waktu	Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE.

	Pemasukan Penawaran		
J.	Pembukaan Penawaran		Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE.
K.	Dokumen Penawaran	1.	Dokumen Administrasi, terdiri atas : a. Surat Penawaran 1) Syarat substansial a) Surat penawaran harus memuat tanggal, total harga penawaran dalam mata uang rupiah (baik angka maupun huruf), masa berlaku penawaran dan nama lengkap serta jabatan yang secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama peserta lelang; b) Bentuk surat penawaran [sesuai ketentuan BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN huruf A]; c) Dilampiri Surat Kuasa dari Direktur/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi [apabila yang bertindak untuk dan atas peserta lelang dalam surat penawaran didelegasikan kepada Karyawan Tetap]. Bentuk surat kuasa sesuai ketentuan BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN huruf B; d) Untuk peserta lelang dengan KSO, dilampiri Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi dan yang bertindak untuk dan atas nama peserta lelang harus Lead Firm. Bentuk surat perjanjian sesuai ketentuan BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN huruf C; e) Dilampiri Akte Notaris penunjukan sebagai Kantor Cabang/Kepala Cabang, apabila surat penawaran dilakukan oleh Kantor Cabang. Masa berlaku penunjukan sebagai Kantor Cabang/Kepala Cabang sekurang – kurangnya masih berlaku sampai dengan tanggal penetapan pemenang; f) Dilampiri surat kuasa khusus kepada pihak yang ditunjuk untuk penawaran pekerjaan ini dan diketahui oleh Notaris. 2) Diklasifikasi tidak substansial Surat penawaran ketika diunggah pada aplikasi SPSE, tidak menggunakan kop surat dan/atau belum direkatkan meterai Rp 6.000, belum ditanda tangani dan belum distampel basah. 3) Tata cara evaluasi dan ketentuan lainnya a) Pokja menguji kesesuaian antara surat penawaran berikut lampirannya yang diunggah pada aplikasi SPSE dengan syarat substansial yang ditetapkan; b) Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada para pihak [apabila dipandang perlu]. c) Dalam hal syarat substansial tidak dipenuhi dan/atau tidak ada kesesuaian antara softcopy dengan hardcopynya, maka hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS); d) Surat penawaran dalam kondisi (belum direkatkan meterai Rp 6.000, belum ditandatangani dan belum distampel), pada saat dicetak / dalam bentuk hardcopy harus ditanda tangani dan distampel basah serta merupakan dokumen dengan status bea

meterai terutang dan dikenakan denda 200% dilengkapi pernyataan lunas bea meterai di hadapan Pejabat Pos.

e) Perbuatan sebagaimana pada huruf d) bukan merupakan tindakan post bidding.

2 DOKUMEN TEKNIS

a. Metode pelaksanaan;

Menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. Metode Pelaksanaan, disusun sekurang – kurangnya berisi sebagai berikut :

Tabel-01 Metode pelaksanaan

Bab		Isi
I.	Pendahuluan	Latar belakang, Maksud dan tujuan, Lokasi, Lingkup Pekerjaan.
II.	Metode penyelesaian pekerjaan	Tahapan urutan pekerjaan dan Tata Cara Pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
III.	Uraian pekerjaan utama	Metode kerja pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan metode kerja alat, penggunaan bahan, kebutuhan personil dan waktu pelaksanaan
IV.	Uraian pekerjaan penunjang	Metode kerja pekerjaan-pekerjaan penunjang (*selain item pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan harga*) dan atau pekerjaan sementara yang mempengaruhi kelancaran/ keberhasilan penyelesaian pekerjaan.
V.	Penutup	Resume/ saran/ usulan percepatan/ inovasi.

Catatan:
Penyedia harus memaksimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan mengingat waktu pelaksanaan yang sangat pendek, dengan tetap mengutamakan kualitas pekerjaan. Apabila diperlukan percepatan pekerjaan dan peningkatan mutu bahan, tidak disediakan biaya tambahan.

1) Syarat substansial

a) Terdapat pembahasan pekerjaan persiapan yang terdiri atas ruang lingkup / garis besar pekerjaan, struktur organisasi dan uraian tugas masing – masing personil inti, mobilitas sumber daya (personil, peralatan dan bahan di lokasi pekerjaan);

b) Terdapat pembahasan pekerjaan utama dan penunjang. Disusun sesuai urutan pekerjaan, dan setiap item pekerjaan terdapat pembahasan (ruang lingkup pekerjaan, penggunaan bahan / material, uraian cara pelaksanaan kerja dan pengendalian mutu);

c) Terdapat pembahasan demobilisasi peralatan, pembersihan lapangaan, pemeriksaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan pertama (PHO) berikut penyerahan asbuilt drawing kepada PPK;

d) Terdapat pembahasan masa pemeliharaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan kedua (FHO);
e) Metode pelaksanaan pekerjaan harus diketahui (Direktur / Kuasa Direktur / Pimpinan Perusahaan / Pimpinan Koperasi / Kepala Cabang / Lead Firm / Kuasa Khusus);

2) Diklasifikasi tidak substansial
Metode pelaksanaan pekerjaan belum ditanda tangani dan distampel basah ketika diunggah pada aplikasi SPSE.

3) Tata cara evaluasi dan ketentuan lainnya
a) Pokja menguji kesesuaian antara metode pelaksanaan yang diunggah pada aplikasi SPSE dengan syarat substansial yang telah ditetapkan;
b) Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada para pihak [apabila dipandang perlu].
c) Dalam hal syarat substansial tidak dipenuhi dan/atau tidak ada kesesuaian antara softcopy dengan hardcopynya, maka hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
d) Metode pelaksanaan pekerjaan pada saat dicetak / dalam bentuk hardcopy harus ditanda tangani dan distampel.
e) Perbuatan sebagaimana pada huruf d) bukan merupakan tindakan post bidding.

b. Time Schedule yang berupa rencana target dan rencana capaian prestasi pekerjaan dengan menggunakan model kurve " S ". Jadwal pelaksanaan disusun secara detail berdasarkan per Nomor/ Nama mata pembayaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel-02 Jadwal waktu pelaksanaan

No	Mata Pembayaran	Jml harga	Bobot (%)	Waktu pelaksanaan								Keterangan
				Bulan I				Bulan ...				
				1	2	3	4	1	2	3	4	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1.1	.....											
II.	PEKERJAAN TANAH											
2.1	....											
2.2	....											
2.3	....											
2.4	....											
2.5	....											
Total												
Total Komulatif												

1) Syarat substansial
a) Disusun dalam bentuk kurva "S", satuan waktu dasar menggunakan minggu (1 minggu = 7 hari kalender);
b) Jumlah perhitungan waktu penyelesaian pekerjaan pada huruf a) tidak boleh melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak

penandatanganan SPMK;
c) Waktu pekerjaan tersebut pada huruf b) sudah termasuk hari libur nasional dan/atau cuti bersama [apabila ada];
d) Time schedule harus diketahui (Direktur / Kuasa Direktur / Pimpinan Perusahaan / Pimpinan Koperasi / Kepala Cabang / Lead Firm / Kuasa Khusus);

2) Diklasifikasi tidak substansial
Kurve "S" belum ditanda tangani dan distampel basah ketika diunggah pada aplikasi SPSE.

3) Tata cara evaluasi dan ketentuan lainnya
a) Pokja menguji kesesuaian antara kurve "S" yang diunggah pada aplikasi SPSE dengan syarat substansial yang telah ditetapkan;
b) Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada para pihak [apabila dipandang perlu].
c) Dalam hal syarat substansial tidak dipenuhi dan/atau tidak ada kesesuaian antara softcopy dengan hardcopynya, maka hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
d) Metode pelaksanaan pekerjaan pada saat dicetak / dalam bentuk hardcopy harus ditanda tangani dan distampel basah.
e) Perbuatan sebagaimana pada huruf d) bukan merupakan tindakan post bidding.

c. Formulir isian Pra RK3K
1) Syarat substansial
a) Isian formulir Pra RK3K sesuai ketentuan BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN huruf D, dan dalam LDP ini dipertegas bukan /atau belum merupakan model RK3K;
b) Time schedule harus diketahui (Direktur / Kuasa Direktur / Pimpinan Perusahaan / Pimpinan Koperasi / Kepala Cabang / Lead Firm / Kuasa Khusus);

2) Diklasifikasi tidak substansial
Isian formulir pra RK3K belum ditanda tangani dan distampel basah ketika diunggah pada aplikasi SPSE.

3) Tata cara evaluasi dan ketentuan lainnya
a) Pokja menguji kesesuaian antara isian formulir pra RK3K dengan syarat substansial yang telah ditetapkan;
b) Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada para pihak [apabila dipandang perlu].
c) Dalam hal syarat substansial tidak dipenuhi dan/atau tidak ada kesesuaian antara softcopy dengan hardcopynya, maka hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
d) Formulir isian Pra RK3K pada saat dicetak / dalam bentuk hardcopy harus ditanda tangani dan distampel basah.
e) Perbuatan sebagaimana pada huruf d) bukan merupakan tindakan post bidding.

d. Daftar peralatan utama minimal dengan ketentuan:

No	Peralatan	Kapasitas	Jml	Keterangan
1.	Scafolding	unit	500	▪ Peralatan milik sendiri dilampiri hasil pemindaian (scan) bukti kepemilikan asli yang sah ▪ Peralatan sewa dilampiri hasil pemindaian (scan) Surat Perjanjian Sewa asli dengan klausul " menyebutkan jangka waktu sewa peralatan yang dimulai sejak tanggal batas akhir pemasukan penawaran s/d serah terima pekerjaan pertama (PHO)
2.	Mobil Pickup	1 M^3	1	
3.	Beton Molen	0,8 m3	1	
4.	Alat Las	unit	1	
5.	Bor Listrik	unit	1	

1) Syarat substansial
   a) Disusun dalam bentuk daftar secara manual yang harus bersesuaian dengan isian tabel kualifikasi pada aplikasi SPSE. Bentuk daftar peralatan sesuai ketentuan BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN huruf E;
   b) Peralatan sewa dilampiri hasil pemindaian (scan) Surat Perjanjian Sewa asli dengan klausul "masa berlaku sewa sekurang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal SPMK."
   c) Dalam hal peralatan sewa, satu alat hanya boleh digunakan oleh satu calon penyedia (penawar) pada paket yang sama. Apabila dipakai lebih dari satu calon penyedia / penawar pada paket yang sama, maka semua penawaran yang sesuai dengan kondisi klausul tersebut dinyatakan gugur;
   d) Daftar peralatan harus diketahui (Direktur / Kuasa Direktur / Pimpinan Perusahaan / Pimpinan Koperasi / Kepala Cabang / Lead Firm / Kuasa Khusus);
   e) Dilampiri bukti kepemilikan peralatan yang sah dan/atau surat perjanjian sewa (dipertegas bukan surat dukungan). Bentuk surat perjanjian sewa sesuai ketentuan BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN huruf F;
2) Diklasifikasi tidak substansial
   Daftar peralatan utama belum ditanda tangani dan distampel basah ketika diunggah pada aplikasi SPSE.
3) Tata cara evaluasi dan ketentuan lainnya
   a) Pokja menguji kesesuaian antara daftar peralatan utama minimal berikut lampirannya dengan syarat substansial yang telah ditetapkan;
   b) Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada para pihak [apabila dipandang perlu].
   c) Dalam hal syarat substansial tidak dipenuhi dan/atau tidak ada kesesuaian antara softcopy dengan softcopynya, maka hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
   d) Pada saat daftar peralatan dicetak / dalam bentuk hardcopy harus ditanda tangani dan distampel basah.
   e) Perbuatan sebagaimana pada huruf d) bukan merupakan tindakan post bidding.

e. Pernyataan kesediaan memenuhi spesifikasi teknis (tidak diperkenankan menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda);

1) Syarat substansial
   a) Bentuk surat pernyataan kesediaan sesuai ketentuan BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN huruf G;
   b) Diketahui (Direktur / Kuasa Direktur / Pimpinan Perusahaan / Pimpinan Koperasi / Kepala Cabang / Lead Firm / Kuasa Khusus);
2) Diklasifikasi tidak substansial
   Surat pernyataan belum direkatkan bea meterai Rp 6.000, belum ditanda tangani dan belum distampel basah ketika diunggah pada aplikasi SPSE.
3) Tata cara evaluasi dan ketentuan lainnya
   a) Pokja menguji kesesuaian antara surat pernyataan yang diunggah pada aplikasi SPSE dengan syarat substansial yang telah ditetapkan;
   b) Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada para pihak [apabila dipandang perlu].
   c) Dalam hal syarat substansial tidak dipenuhi dan/atau tidak ada kesesuian anara softcopy dengan hardcopynya, maka hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
   d) Surat pernyataan yang belum direkatkan meterai Rp 6.000, belum ditandatangani dan belum distampel), pada saat dicetak / dalam bentuk hardcopy harus ditanda tangani dan distampel basah serta merupakan dokumen dengan status bea meterai terutang dan dikenakan denda 200% dilengkapi pernyataan lunas bea meterai di hadapan Pejabat Pos.
   e) Perbuatan sebagaimana pada huruf d) bukan merupakan tindakan post bidding.

f. Personil Inti yang akan ditugaskan secara penuh dalam penyelesaian pekerjaan, dengan ketentuan:

No	Jabatan	Jml Org	Kualifikasi (Minimal)			
			Pendidikan	Pengalaman (th)	Keterangan	
1.	Project Manager	1	S1 Teknik Sipil	3	SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda (201)	
2.	Pelaksana	2	D 3 Teknik Sipil / SMK Rumpun Bangunan	3/5	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung (TA020) / SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TA022) / SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TS051) / SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS052)	
4.	Administrasi dan Logistik	1	SLTA/SMK sederajat	1		

1) Syarat substansial
   a) Disusun dalam bentuk daftar secara manual yang harus bersesuaian dengan isian tabel kualifikasi pada aplikasi SPSE. Daftar personil dimaksud sesuai ketentuan BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN huruf H;
   b) Satu personil hanya boleh dipakai oleh satu peserta lelang pada paket yang sama. Apabila personil tersebut dipakai oleh lebih dari satu peserta lelang, maka Pokja akan melakukan klarifikasi pada personil yang bersangkutan, [hasil klarifikasi dapat menggugurkan salah satu peserta lelang dan/atau peserta lelang lainnya yang terkait dengan itu].
   c) Dilampiri;
      - Ijazah sesuai ketentuan;
      - Surat pernyataan kesediaan ditugaskan yang sudah direkatkan meterai Rp 6.000 dan tanda tangan basah dari personil yang bersangkutan, format sesuai ketentuan BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN huruf I;
      - Daftar Riwayat Hidup ditanda tangani basah oleh personil yang bersangkutan, format sesuai ketentuan BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN huruf J;
      - Uraian pengalaman harus sesuai dengan penugasan pada jabatan pekerjaan ini, serta dilampiri hasil pemindaian (scan) surat keterangan kinerja baik untuk pekerjaan yang sejenis sesuai dengan pekerjaan yang ditawar untuk tiap-tiap personil yang ditugaskan, yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
      - SKA / SKT diterbitan oleh LPJK dan masih berlaku sampai dengan tanggal penetapan pemenang;
      - KTP-el /atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el.
2) Diklasifikasi tidak substansial
   Daftar personil inti dan lampirannya yang belum ditanda tangani dan/atau distampel basah dari (Direktur / Kuasa Direktur / Pimpinan Perusahaan / Pimpinan Koperasi / Kepala Cabang / Lead Firm / Kuasa Khusus), ketika diunggah pada aplikasi SPSE.
3) Tata cara evaluasi dan ketentuan lainnya
   a) Pokja menguji kesesuaian antara daftar personil berikut lampirannya yang telah diunggah pada aplikasi SPSE dengan syarat substansial yang telah ditetapkan;
   b) Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada para pihak [apabila dipandang perlu].
   c) Dalam hal syarat substansial tidak dipenuhi dan/atau tidak ada kesesuaian antara softcopy dengan hardcopynya, maka hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
   d) Dokumen yang belum ditanda tangani dan/atau distampel basah pada klasifikasi klasifikasi tidak substansial, ketika dicetak / dalam bentuk hardcopy harus ditanda tangani dan distampel basah.
   e) Perbuatan sebagaimana pada huruf d) bukan merupakan tindakan post bidding.

	Pengaduan	. (*offline*) ditujukan kepada: a. Kepala LKPP; b. PPK PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR; c. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; d. Kepala Biro Administrasi Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah; 3. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*) ditujukan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
O.	Jaminan Pelaksanaan	1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) maksimal sampai dengan tanggal 31 Desember 2018; 2. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR; 3. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
P.	Jaminan Uang Muka	1. Jaminan Uang Muka minimal sama dengan nilai uang muka yang dimintakan Penyedia; 2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada PPK PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR; 3. Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi	Sesuai Bab IV LDP pada huruf A
B. Persyaratan Kualifikasi	1. memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha, yaitu: a. memiliki akte pendirian dan/atau akte perubahan terakhir [apabila telah mengalami perubahan]; b. memiliki SBU untuk **Kualifikasi Kecil**, Klasifikasi Bangunan Gedung, **Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004)**, yang diterbitkan oleh LPJK dan masih berlaku sampai dengan tanggal penetapan pemenang; c. memiliki SIUJK (kualifikasi, klasifikasi dan subklasifikasi sesuai SBU) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan masih berlaku sampai dengan tanggal penetapan pemenang; 2. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi **(BG004)** dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman SubKontrak [dikecualikan untuk Penyedia yang berdiri kurang dari 3 tahun]; 3. memiliki sumberdaya manusia dan peralatan dengan jumlah dan persyaratan minimal yang ditetapkan seperti tersebut pada Bab IV LDP; 4. untuk Peserta yang melakukan kemitraan / Kerja Sama Operasi (KSO); a. peserta memiliki perjanjian kerjasama operasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm); b. formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali leadfirm cukup mengisi data kualifikasi pada Data Isian Kualifikasi melalui SPSE; 5. pengadaan pekerjaan konstruksi ini harus memiliki modal minimal sebagai Penyedia yang dibuktikan dengan surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah / swasta sekurang-kurangnya 10% x HPS = **Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);**

6. masih memiliki sisa kemampuan paket (SKP) untuk usaha kecil;

7. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Peserta;

8. sebagai wajib pajak memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan Tahun Pajak 2017);

9. tidak masuk dalam daftar hitam;

10. memiliki alamat tetap dan jelas, dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kantor Desa/ Kelurahan setempat.

BAB VI
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor :
Lampiran :

_____, _____ 20___

Kepada Yth.:
Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah
Gedung D Sekretariat Daerah Jl. Pahlawan 9 Semarang
Di –
SEMARANG

Perihal : Penawaran PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

Sehubungan dengan pengumuman *Pemilihan Langsung* dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : ... tanggal ... dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta addendum Dokumen Pengadaan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran "PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR" sebesar Rp ... (...).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Surat penawaran ini berlaku selama ... (...) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, yang dilampiri :

1. Dokumen Administrasi, berupa Surat Penawaran sesuai ketentuan dalam LDP Dokumen Pengadaan;

2. Dokumen Teknis;
   a. Metode pelaksanaan;
   b. Jadwal dan waktu pelaksanaan pekerjaan;
   c. Formulir isian Pra RK3K;
   d. Peralatan utama berikut bukti kepemilikan dan /atau perjanjian sewa;
   e. Pernyataan kesediaan memenuhi spesifikasi teknis;
   f. surat dukungan material dan bahan disertai brosur;
   g. Personil inti yang akan ditugaskan secara penuh dalam penyelesaian pekerjaan berikut surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, Ijazah, daftar riwayat hidup, SKA / SKT dan KTP asli;
   h. Daftar bagian pekerjaan yang akan diSubKontrakkan;

3. Dokumen Harga, dalam bentuk DKH yang terdiri dari :
   a. Rekapitulasi Harga;
   b. Daftar Mata Pembayaran;
      1) Daftar 1 : Mata Pembayaran Umum (MPU);
      2) Daftar 2 : Mata Pembayaran Pekerjaan Utama (MPU);
      3) Daftar 3 : Mata Pembayaran Lainnya (MPL);
   c. Lampiran – lampiran DKH;

1) Daftar Harga Satuan Pekerjaan;
2) Daftar Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat;

d. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan Analisa Teknis Satuan Pekerjaan (ATSP) untuk DPU/MPU.
e. Dokumen harga angka 3.a – 3.e disertakan /diupload dalam format MS Excel.

4. Dokumen Kualifikasi (telah diinput pada tabel kualifikasi aplikasi SPSE).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Untuk dan Atas Nama Penyedia
... / Lead Firm (jika KSO)

*rekatkan meterai Rp 6000, dicap dan dittd *)*

..... [nama lengkap]
... [jabatan]

*) Penyedia diperkenankan tidak merekatkan meterai Rp 6000 pada saat mengunggah surat penawaran dalam aplikasi SPSE, akan tetapi pada saat dokumen berkenaan dicetak harus melunasi bea meterai terutang dan denda 200% serta pernyataan cap lunas dihadapan Pejabat Pos (Pasal 8 dan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai).

B. BENTUK SURAT KUASA KEPADA KARYAWAN TETAP

CONTOH

[kop surat]

SURAT KUASA
[apabila dikuasakan kepada karyawan tetap]
Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	.....
Jabatan	:	Direktur .... [nama badan usaha] yang berkedudukan di .... [alamat badan usaha]
Alamat tempat tinggal	:	.....
Nomor KTP-el	:	.....

disebut " **PEMBERI KUASA** "

Dengan ini PEMBERI KUASA memberikan kuasa kepada karyawan tetap tersebut di bawah ini :

Nama	:	.....
Jabatan	:	..... [jabatan dalam badan usaha tersebut di atas]
Alamat tempat tinggal	:	.....
Nomor KTP-el	:	.....

selanjutnya disebut " **PENERIMA KUASA** "

bertindak untuk dan atas nama ..... [nama badan usaha peserta lelang], untuk menandatangani dokumen penawaran " ... " yang diselenggarakan oleh Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

..... [nama tempat], ... [tanggal/bulan/tahun]

PENERIMA KUASA	PEMBERI KUASA
tanda tangan	*rekatkan meterai Rp 6000, tanda tangan dan stempel *)*
..... [nama lengkap]	..... [nama lengkap]
..... [jabatan]	..... [jabatan]

*) Surat Kuasa ketika diunggah pada aplikasi SPSE tetap harus ditandatangani di atas kertas segel / bermaterai Rp 6.000

C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan Pemilihan Langsung pekerjaan _____ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _____ pada tanggal _____ 20__, maka kami:

_____ *[nama peserta 1]*
_____ *[nama peserta 2]*
_____ *[nama peserta 3]*
_____ *[dan seterusnya]*

bermaksud untuk mengikuti Pemilihan Langsung dan pelaksanaan Kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
   a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah _____
   b. Menunjuk _____ *[nama peserta 1]* sebagai perusahaan utama *(leading firm)* untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO.
   c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen Kontrak.
2. Keikutsertaan modal *(sharing)* setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah:
   _____ *[nama peserta 1] sebesar* _____ % (_____ persen)
   _____ *[nama peserta 2] sebesar* _____ % (_____ persen)
   _____ *[nama peserta 3] sebesar* _____ % (_____ persen)
   _____ *[dst]*
3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa Kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian SubKontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.
6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _____ *[nama wakil peserta]* dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _____ *[nama peserta 1]* berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kemitraan/KSO.
7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila Pemilihan Langsung tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____, tahun _____

[Peserta 1]	*[Peserta 2]*
(_____)	(_____)
[Peserta 3]	*[dst*
(_____)	(_____)*]*

Catatan:
Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel/bermaterai

D. FORMULIR ISIAN PRA RK3K

..... *[logo & Nama Perusahaan]*	**PRA RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA-RK3K)**

1. KEBIJAKAN K3
   (pernyataan/komitmen Direktur atas nama perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam melaksanakan kegiatan konstruksi)

2. PERENCANAAN
   a. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Bahaya

No	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya & Resiko K3	Pengendalian Resiko K3
1.			
2.			
3.	... dst		

   b. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya
   (daftar Peraturan Perundang-undangan dan persyaralan lain yang terkait dengan K3, sesuai dengan pekerjaan/kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan)

   c. Sasaran K3 dan Program K3
   (Sasaran dan Program K3 yang akan dilaksanakan, harus disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penetapan pengendalian risiko. Sasaran harus terukur secara kualitatif maupun kuantitatif)

   d. Organisasi K3 :

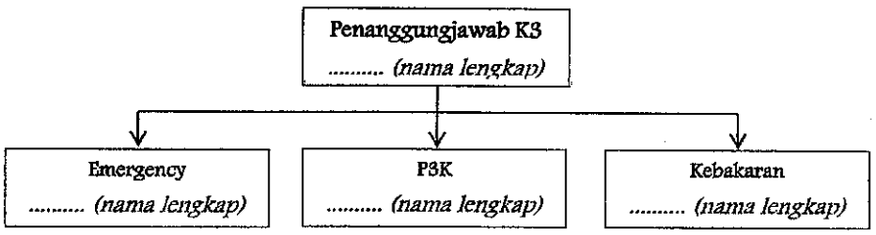

Untuk dan Atas Nama Penyedia
.....

..... (nama lengkap)
..... (jabatan)

E. BENTUK DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan	Jml	Merk/Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi	Bukti Kepemilikan

Untuk dan Atas Nama Penyedia
... / Lead Firm (jika KSO)

*tanda tangan dan stempel *)*

..... [nama lengkap]
... [jabatan]

*) Penyedia tidak harus tanda tangan maupun stempel ketika mengunggah surat penawaran pada aplikasi SPSE, akan tetapi pada saat dokumen berkenaan dicetak (dalam bentuk hardcopy) harus ditanda tangani dan stempel.

F. BENTUK SURAT PERNJANJIAN SEWA PERALATAN

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
Nomor :.....

ANTARA
(nama dan alamat lengkap badan usaha pemilik alat)
.....

DAN
.....
(nama dan alamat lengkap badan usaha penyewa alat)

UNTUK
MENYEWAKAN PERALATAN PELAKSANA KONSTRUKSI
PEKERJAAN .....
(nama pekerjaan yang akan dilaksanakan)

Surat Perjanjian ini dibuat di ..... pada hari ..... tanggal ..... bulan .....tahun .....
(tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat Perjanjian) antara .....
.....(Nama pemimpin perusahaan pemilik alat), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**, dan .....
(nama pemimpin perusahaan yang menyewa alat), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,
selanjutnya disebut SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN tertanggal.....20.....

MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam surat perjanjian di bawah ini.
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Lokasi	Kondisi

untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan ..... (nama pekerjaan yang akan dilaksanakan), sampai diterima dengan baik oleh Pemilik Pekerjaan.
3. **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan sewa peralatan sesuai pasal 2.
4. Surat Perjanjian ini berlaku selama ..... (.....) hari kalender terhitung sejak tanggal ..... **(Tanggal batas akhir pemasukan penawaran s/d serah terima pekerjaan pertama (PHO)** dengan ketentuan mobilisasi peralatan disesuaikan jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pemilik Pekerjaan.
5. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini dan Kedua belah pihak sepakat bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap resiko pelaksanaan.
6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila Pemilihan Langsung tidak dimenangkan oleh PIHAK KEDUA.

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
..... [nama lengkap]	..... [nama lengkap]
... [jabatan]	... [jabata]

Catatan :
direkatkan meterai Rp 6000, ditanda tangani dan distampel.

G. PERNYATAAN KESEDIAAN MEMENUHI SPESIFIKASI TEKNIS

[Kop Surat]

PERNYATAAN KESEDIAAN MEMENUHI SPESIFIKASI TEKNIS
Nomor : .....

Sehubungan dengan surat kami kepada Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah, alamat Gedung D Sekretariat Daerah Jl. Pahlawan 9 Semarang, Nomor : .... tanggal .... perihal PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR, dengan tegas menyatakan:

1. Pada pelaksanaan akan tunduk sepenuhnya dan konsisten terhadap spesifikasi teknis yang telah disyaratkan;

2. Bersedia membongkar dan memasang kembali pekerjaan, apabila penggunaan bahan / material tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan atas resiko kami sepenuhnya;

Demikian Daftar dan Pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggungjawab, dan kami siap menerima sanksi apapun apabila dikemudian hari tidak sesuai / wanprestasi.

....., ...
Untuk dan Atas Nama Penyedia
... / Lead Firm (jika KSO)

**rekatkan meterai Rp 6000,
tanda tangan dan stampel *)**

..... [nama lengkap]
... [jabatan]

*) Penyedia tidak harus membubuhkan meterai, tanda tangan maupun stampel ketika mengunggah surat penawaran pada aplikasi SPSE, akan tetapi pada saat dokumen berkenaan dicetak (dalam bentuk hardcopy) harus melunasi bea meterai terutang dan denda 200% serta pernyataan cap lunas dihadapan Pejabat Pos (Pasal 8 dan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai).

H. BENTUK DAFTAR PERSONIL INTI

[kop surat]

DAFTAR PERSONIL INTI YANG DITUGASKAN
PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

No	Nama	Tgl Lahir	Pendidikan	Pengalaman (Tahun)	Profesi/Kealian

Untuk dan Atas Nama Penyedia
... / Lead Firm (jika KSO)

*tanda tangan dan stampel *)*

..... [nama lengkap]
... [jabatan]

*) Penyedia tidak harus tanda tangan maupun stampel ketika mengunggah surat penawaran pada aplikasi SPSE, akan tetapi pada saat dokumen berkenaan dicetak (dalam bentuk hardcopy) harus ditanda tangani dan stampel.

I. PERNYATAAN KESEDIAAN DITUGASKAN

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a	: ...
Tempat/tanggal lahir	: ...
Pendidikan	: ...
Profesi keahlian / ketrampilan	: ...
Alamat	: ... Nomor Telepon / HP ... *)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk ditugaskan penuh waktu *sebagai .... pada pekerjaan ....*

Selanjutnya secara tegas saya juga menyatakan, bahwa pada saat membuat pernyataan ini belum terikat SPK/Kontrak untuk pekerjaan lain yang pelaksanaanya akan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

....., ...

Mengetahui :	Yang membuat pernyataan
Untuk dan Atas Nama	
.... / Lead Firm (apabila KSO)	
*tanda tangan dan stempel ***)*	*rekatkan meterai Rp 6000 dan tanda tangan **)*
..... (nama)	..... (nama)
..... (jabatan	

*) Nomor Telepon / HP wajib diisi
**) personil yang membuat pernyataan tetap wajib tanda tangan dan bermeterai Rp 6.000 ketika mengunggah pada aplikasi SPSE (dikategori sebagai pihak lain)
***) Penyedia tidak harus membubuhkan tanda tangan maupun stampel ketika mengunggah surat penawaran pada aplikasi SPSE, akan tetapi pada saat dokumen berkenaan dicetak (dalam bentuk hardcopy) harus ditanda tangani dan distampel

J. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : ...
Tempat / tanggal lahir : ...
Alamat tempat tinggal : ... Nomor Telepon / HP ... 1)
Pendidikan / lulus tahun : ...
Keahlian/Ketrampilan : ... [sesuai SKA/SKT]
Penempatan jabatan pekerjaan ini : ...
Lama pengalaman pekerjaan 2) : ... (...) tahun
Rincian pengalaman :

No	Tahun	Nama dan Lokasi Pekerjaan	Nilai (Rp)	Nama Badan Usaha Yang Menugaskan	Jabatan Dalam Pekerjaan Ybs 3)	Keterangan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari diketemukan fakta ternyata tidak sesuai /atau tidak benar /atau palsu saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

....., ...

Mengetahui :
Untuk dan Atas Nama
.... / Lead Firm (apabila KSO)

tanda tangan dan stampel 5)

..... (nama)
..... (jabatan

Yang membuat daftar

tanda tangan 4)

..... (nama)

1) Nomor Telepon / HP wajib diisi
2) antara lama pengalaman pekerjaan dengan tabel rincian pengalaman harus bersesuaian
3) pengalaman jabatan dalam pekerjaan ybs adalah sesuai dengan penempatan jabatan pekerjaan ini
4) personil yang membuat DRH tetap wajib tanda tangan ketika mengunggah pada aplikasi SPSE (dikategori sebagai pihak lain)
5 Penyedia tidak harus membubuhkan tanda tangan maupun stampel ketika mengunggah surat penawaran pada aplikasi SPSE, akan tetapi pada saat dokumen berkenaan dicetak (dalam bentuk hardcopy) harus ditanda tangani dan distampel

K. DAFTAR BAGIAN PEKERJAAN YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN
[apabila ada]

No. Mata Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Prosentase dari harga total Mata Pembayaran	Prosentase dari Harga Penawaran	Nama Sub Penyedia

....., ...
Untuk dan Atas Nama
.... / Lead Firm (apabila KSO)

..... (nama)
..... (jabatan)

L. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

M. *[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]*

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

   No.Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*

   Jabatan : _____

   Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

2. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

   No.Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*

   Jabatan : _____

   Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

3. .....*[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]*

dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/D/I]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, __ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*

[Nama Penyedia]	*[Nama Penyedia]*	*[Nama Penyedia]*
[tanda tangan],	*[tanda tangan],*	*[tanda tangan],*
[nama lengkap]	*[nama lengkap]*	*[nama lengkap]*

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]

N. DATA ISIAN KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE

O. [FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*

Bertindak untuk dan atas nama : *PT/CV/Firma/Koperasi*_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]*

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi]*;
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I *[bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"]*;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

a. **Data Administrasi**

1.	Nama Badan Usaha	:
2.	Status	: ☐ Pusat ☐ Cabang
	Alamat Kantor Pusat	:
3.	No. Telepon	:
	No. Fax	:
	E-Mail	:
	Alamat Kantor Cabang	:
4.	No. Telepon	:
	No. Fax	:
	E-Mail	:

b. **Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha**

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor b. Tanggal c. Nama Notaris d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: _____ : _____ : _____ : _____
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir a. Nomor b. Tanggal c. Nama Notaris	: _____ : _____ : _____

c. **Pengurus Badan Usaha**

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

d. **Izin Usaha**

1.	No. Surat Izin Usaha _____	: _____Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	: _____
3.	Instansi pemberi izin usaha	: _____
4.	Kualifikasi Usaha	: _____
5.	Klasifikasi Usaha	: _____

e. **Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)**

1.	No. Surat Izin _____	: _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	: _____
3.	Instansi pemberi izin	: _____

f. **Data Keuangan**

1. **Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. **Pajak**

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: _____
b.	Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	: No. _____ Tanggal _____

g. **Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha)**

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat / Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

h. **Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan**
[cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja ULP]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau *output* pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan /Dukungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9

i. **Data Pengalaman Perusahaan**
(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir;

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

j. **Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir**
(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

k. **Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak (rencana) %	Prestasi Kerja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

l. **Modal Kerja**

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor : _____
Tanggal : _____
Nama Bank : _____
Nilai : _____

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, __ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*

PT/CV/Firma/Koperasi
_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
dan tanda tangan]

(*nama lengkap wakil sah badan usaha*)
[jabatan pada badan usaha]

P. **BENTUK ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**
(Lihat Lampiran LDP)

Q. **BENTUK ANALISA TEKNIS SATUAN PEKERJAAN**
(Lihat Lampiran LDP)

BAB VII
PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

A. Petunjuk Pengisian petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (*User Guide*).

B. Kemitraan/KSO
Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing – masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya.

BAB VIII
TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

A. SYARAT DAN TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

1. memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan:
   - syarat ; Peserta menyampaikan isian data pada aplikasi SPSE terkait dengan akte pendirian dan/atau akte perubahan terakhir *[apabila telah mengalami perubahan)*, SBU dan SIUJK sebagaimana ketentuan yang ditetapkan;
   - tata cara evaluasi ; apabila tidak ada isian dan/atau terdapat isian namun tidak sesuai dengan dokumen aslinya pada saat pembuktian, maka Peserta digugurkan.

2. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi **(BG004)** dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir:
   - syarat ; Peserta menyampaikan isian data pada aplikasi SPSE *[dikecualikan untuk Penyedia yang berdiri kurang dari 3 tahun];*
   - tata cara evaluasi ; apabila tidak ada isian dan/atau isian berkenaan tidak sesuai dengan dokumen asli SPK/Kontrak pada saat pembuktian, maka Peserta digugurkan.

3. memiliki sumberdaya manusia dan peralatan dengan jumlah dan persyaratan minimal yang ditetapkan:
   - syarat ; Peserta menyampaikan isian data pada aplikasi SPSE;
   - tata cara evaluasi ; apabila tidak ada isian dan/atau isian berkenaan tidak sesuai dengan dokumen asli / salinan sah pada saat pembuktian, maka Peserta digugurkan.

4. untuk Peserta yang melakukan kemitraan / Kerja Sama Operasi (KSO):
   - syarat ; Peserta memiliki surat perjanjian kerjasama operasi / kemitraan, mengisi formulir dan menandatangani isian kualifikasi dan pakta integritas sesuai ketentuan;
   - tata cara evaluasi ; pada saat pembuktian kualifikasi, Peserta menunjukkan dokumen asli berkenaan.

5. memiliki modal minimal sebagai Penyedia Pekerjaan Konstruksi:
   - syarat ; Peserta menyampaikan isian data pada aplikasi SPSE;
   - tata cara evaluasi ; apabila tidak ada isian dan/atau isian berkenaan jumlahnya kurang dari yang ditentukan /atau tidak sesuai dengan dokumen asli dari Bank pada saat pembuktian, maka Peserta digugurkan.

6. masih memiliki sisa kemampuan paket (SKP) untuk usaha kecil:
   - syarat ; Peserta menyampaikan isian data pekerjaan yang sedang berjalan pada aplikasi SPSE *[apabila ada]*,
   - tata cara evaluasi ; rumusan SKP = KP – P dan pada saat pembuktian Peserta menunjukkan surat pernyataan kebenaran perhitungan SKP sebagaimana ketentuan pada huruf E

7. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana:
   - syarat ; Peserta menandatangani surat pernyataan berkenaan di atas kertas bermeterai cukup;

- tata cara evaluasi ; pada saat pembuktian kualifikasi, Peserta menunjukkan dokumen asli berkenaan.

8. sebagai wajib pajak memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan Tahun Pajak 2017):
   - syarat ; Peserta menyampaikan isian data pada aplikasi SPSE;
   - tata cara evaluasi ; apabila tidak ada isian dan/atau isian berkenaan tidak sesuai dengan dokumen asli / salinan, maka Peserta digugurkan.

9. tidak masuk dalam daftar hitam:
   - syarat ; Peserta tidak masuk dalam daftar hitam pada saat evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
   - tata cara evaluasi ; Pokja ULP akan melakukan pelacakan *(tracking)* pada alamat : https://inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam.

10. memiliki alamat tetap dan jelas:
    - syarat ; Peserta menyampaikan isian data alamat kantor pusat dan/atau alamat workshop dan/atau alamat kantor cabang pada aplikasi SPSE;
    - tata cara evaluasi ; apabila tidak ada isian dan/atau isian berkenaan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan pihak Desa / Kelurahan yang diketahui Kecamatan, maka Peserta digugurkan

B. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian Penyedia dalam Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi Peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal kelengkapan Data Kualifikasi; dan pemenuhan persyaratan kualifikasi.

C. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan melalui aplikasi SPSE.

D. Dalam hal diketemukan ketidaksesuaian data pada isian aplikasi SPSE dengan dokumen aslinya atau dengan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pokja ULP, Penyedia akan diberikan sanksi:
   1. digugurkan dari proses pemilihan;
   2. dimasukkan dalam daftar hitam;
   3. diproses sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

E. Bentuk surat pernyataan kebenaran perhitungan SKP

[kop surat]

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN PERHITUNGAN SKP
Nomor : .....

Sehubungan dengan surat kami kepada Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah, alamat Gedung D Jl. Pahlawan 9 Semarang, Nomor : .... tanggal .... perihal Penawaran PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR, dengan ini menyatakan ***belum terikat pekerjaan / sudah terikat pekerjaan sebanyak ... paket*** *);

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggungjawab, dan kami siap menerima sanksi apapun apabila dikemudian hari tidak sesuai.

....., ...
Untuk dan Atas Nama Penyedia
... / Lead Firm (jika KSO)

tekatkan meteri Rp 6000,-
tanda tangan dan stampel **)

..... [nama lengkap]
... [jabatan]

*) gunakan yang sesuai
**) Penyedia tidak harus membubuhkan meterai, tanda tangan maupun stampel ketika mengunggah surat penawaran pada aplikasi SPSE, akan tetapi pada saat dokumen berkenaan dicetak (dalam bentuk hardcopy) harus melunasi bea meterai terutang dan denda 200% serta pernyataan cap lunas dihadapan Pejabat Pos (Pasal 8 dan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai).

BAB IX
[draft] SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

(terlampir)

BAB X
[draft] SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

(terlampir)

BAB XI
[draft] SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

(terlampir)

BAB XII
SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

(terlampir yang sudah ditetapkan oleh PPK)

BAB XIII
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

(terlampir)

BAB XIV
[draft] BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat K/L/D/I]

Nomor : _____
Lampiran : _____

_____, __ _____ 20__

Kepada Yth.
_____
di _____

Perihal : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor _____ tanggal _____ perihal ... dengan *penawaran terkoreksi* sebesar Rp_____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan – perubahan beserta petunjuk teknisnya.

Untuk dan Atas Nama
Kepala Biro Umum
Setda Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP ...

Tembusan Yth. :
1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2. Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah;
3. Pertinggal.

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/D/I]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: ...

Tentang

PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PPK :

Berdasarkan Kontrak Nomor : ... tanggai ..., bersama ini memerintahkan :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PENYEDIA ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Macam pekerjaan : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

1. Tanggal mulai kerja : ...
2. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
3. Waktu penyelesaian : selama ... (...) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal ...
4. Denda : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Semarang, ...
Untuk dan Atas Nama
Kepala Biro Umum
Setda Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

...
NIP
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
...

.....
...

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____
dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama :
Alamat :
selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____)
dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama :
Alamat :
selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Materai Rp.6000,00

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____/*bank*/

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama],* _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan],* _____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PPK Pekerjaan ..., alamat ... sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____untuk pelaksanaan Pemilihan Langsung " Pekerjaan ... " yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
   b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN	PENJAMIN
	Materai Rp.6000,00
_____	_____
[Nama dan Jabatan]	*[Nama dan Jabatan]*

Untuk keyakinan, pemegang jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke _____*[Penerbit Jaminan]*

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____
dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*
untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama :
Alamat :
selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____)
dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ *[nama penyedia]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Materai Rp.6000,00

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____*[bank]*

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*, _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PPK Pekerjaan ..., alamat ... sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ Tbab xiianggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN	PENJAMIN
	Materai Rp.6000,00
_____	_____
[Nama dan Jabatan]	*[Nama dan Jabatan]*

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____ *[Penerbit Jaminan]*

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____
dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama :
Alamat :
selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____)
dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ *[nama penyedia]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

_____

[Bank]

Materai Rp.6000,00

_____

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____*[bank]*

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*, _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PPK Pekerjaan ..., alamat ..., selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____ *[Penerbit Jaminan]*

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

_____
[Nama & Jabatan]

PENJAMIN
Materai Rp.6000,00

_____
[Nama & Jabatan]

BAB XV
PENUTUP

Peserta Pemilihan Langsung setelah mencermati Dokumen Pengadaan E-Lelang ini, selanjutnya dapat meminta penjelasan dan/atau menyampaikan saran pada tahapan pemberian penjelasan pekerjaan baik secara *online* melalui aplikasi SPSE maupun *offline* ketika pemberian penjelasan pekerjaan di lapangan. Dokumen Pengadaan dan Addendum Dokumen Pengadaan *[apabila ada]* bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang terkait proses pengadaan ini.

Apabila diketemukan peraturan pelaksanaan yang saling bertentangan, maka penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 03 Agustus 2018

Pokja 2
ULP Provinsi Jawa Tengah

1. Yan Herwindo Arita, ST. .....
   (Ketua)
2. Dian Lestari K., ST .....
   (Sekretaris)
3. Agus Tri Purwanto, A.Md .....
   (Anggota)

Keterangan :
a. keputusan Pokja ULP tertuang dalam penetapan Dokumen Pengadaan dan/atau Addendum Dokumen Pengadaan (apabila ada), dinyatakan sah apabila ditandatangani sekurang – kurangnya 2 (dua) orang;
b. personil Pokja ULP yang tidak dapat hadir tidak perlu membubuhkan tanda tangan terhadap penetapan Dokumen Pengadaan dan/ atau Addendum Dokumen Pengadaan;
c. personil Pokja ULP yang tidak sependapat /atau abstain tidak perlu membubuhkan tanda tangan, akan tetapi wajib menyampaikan catatan terhadap penetapan Dokumen Pengadaan dan/atau Addendum Dokumen Pengadaan.

BILL OF QUANTITY
(BQ)

PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR

PEMBUATAN TEMPAT PARKIR
SEPEDA MOTOR

JL. PAHLAWAN NO. 9
SEMARANG KOTA

KOTA SEMARANG
2018

BILL OF QUANTITY (BQ)

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pekerjaan : Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor
Lokasi : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang
Tahun : 2018

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	MATA PEMBAYARAN UMUM	
I.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.00
II.	MATA PEMBAYARAN UTAMA	
II.1	PEKERJAAN TANAH	0.00
II.2	PEKERJAAN BETON	0.00
II.3	PEKERJAAN RANGKA BAJA	0.00
II.4	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan ATAP	0.00
II.5	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.00
III.	MATA PEMBAYARAN UTAMA	
III.1	PEKERJAAN LAIN-LAIN	0.00
JUMLAH I s/d VII		0
PPN 10%		0
JUMLAH		0
DIBULATKAN		0

BILL OF QUANTITY (BQ)

Kegiatan : **Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor**
Pekerjaan : **Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor**
Lokasi : **Jalan Pahlawan No. 9 Semarang**
Tahun : **2018**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH TOTAL (Rp)
I.	MATA PEMBAYARAN UMUM					
I.1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pas. Papan nama proyek	1.00	bh	-	-	
2	Pembersihan Lapangan	1.00	pkt	-	-	
3	Pasang bowplank dan uizteet	58.00	m	-	-	
4	Listrik dan air kerja	4.00	bl	-	-	
5	Sewa direksi keet (3x4) m	4.00	bl	-	-	
					Jumlah	
					TOTAL A	-
II.	MATA PEMBAYARAN UTAMA					
II.1	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah	82.01	m3	-	-	
2	Urugan tanah kembali	54.67	m3	-	-	
3	Urugan Pasir	32.89	m3	-	-	
4	Perataan tanah bekas galian	27.34	m3	-	-	
					Jumlah	-
II.2	PEKERJAAN BETON					
1	Pasang Footplat 150X150 dan Pedestal 30X45					
	- Beton K 225	12.58	m3	-	-	
	- Besi	1,071.62	kg	-	-	
	- Bekisting pondasi	57.60	m2	-	-	
2	Sloof 15/30					
	- Beton K 225	4.01	m3	-	-	
	- Besi	511.57	kg	-	-	
	- Bekisting Sloof 2x Pakai	53.40	m2	-	-	
3	Pek. Pelat Ramp 13 cm					
	- Beton K 225	1.21	m3	-	-	
	- Besi	209.65	kg	-	-	
	- Bekisting plat tangga	10.11	m2	-	-	
4	Pek. Pelat Ramp 15 cm					
	- Beton K 225	5.13	m3	-	-	
	- Besi	229.03	kg	-	-	
	- Bekisting plat tangga	3.87	m2	-	-	
					Jumlah	-
II.3	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan ATAP					
1	Pas. Lantai Calsifloor 18 mm	147.40	m2	-	-	
2	Pemasangan Roof Zincalum 1000 x 0,3 mm x 4,5 m	201.60	m2	-	-	
					Jumlah	-
II.4	PEKERJAAN RANGKA BAJA					
1	Pekerjaan rangka baja profil	5,729.92	kg	-	-	
2	Pekerjaan Voute dan Stiffner 3,5% rangka	200.55	kg	-	-	
3	Pekerjaan CNP dudukan Calsifloor + siku L 50	147.40	m2	-	-	
4	Pekerjaan gording	201.60	m2	-	-	
5	Pekerjaan rangka dudukan Ramp	132.06	kg	-	-	
6	Pekerjaan rangka tangga	476.86	kg	-	-	

					Jumlah	-
II.5	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**					
1	Titik Lampu	12.00	Titik	-	-	
2	Titik Saklar	1.00	Titik	-	-	
3	Pasang Lampu SL 18 Watt	12.00	Bh	-	-	
4	Pasang Saklar Double	1.00	Bh	-	-	
					Jumlah	-
III	**MATA PEMBAYARAN LAINNYA**					
III.1	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**					
1	Pasang Railing	82.80	m2	-	-	
2	Pasangan batu kali ramp 1:5	18.78	m3	-	-	
					Jumlah	-
					Grand Total	-

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
I	A. 2.2.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN**			
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	-	-
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	-	-
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	-	-
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	-	-
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	-	-
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	-	-
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	-	-
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	-	-
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	-	-
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	-	-
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	-	-
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	-	-
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	-	-
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	-	-
II	A.2.3.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH**			
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	-	-
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	-	-
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	-	-
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	-	-
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	-	-
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	-	-
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	-	-
8	A.2.3.1.8	~~MembuangTanah sejauh 30 m'~~	m3	-	-
9	A.2.3.1.9	Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	-	-
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	-	-
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	-	-
12	A.2.3.1.12	~~Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL~~	m3	-	-
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	-	-
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	-	-
III	A.3.2.1.	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI**			
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	-	-
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	-	-
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	-	-

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	-	-
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	-	-
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	-	-
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	-	-
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	-	-
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	-	-
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	-	-
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	-	-
IV	**A.4.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON**			
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	-	-
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	-	-
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	-	-
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	-	-
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	-	-
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	-	-
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	-	-
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	-	-
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	-	-
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	-	-
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	-	-
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	-	-
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	-	-
14	A.4.1.1.18	Kabel Presstresed Polos/strand	Kg	-	-
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	-	-
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	-	-
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	-	-
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	-	-
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	-	-
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	-	-

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	-	-
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	-	-
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	-	-
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	-	-
IV A	A.4.1.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK			
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	-	-
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	-	-
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	-	-
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	-	-
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	-	-
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	-	-
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	-	-
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	-	-
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	-	-
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	-	-
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	#REF!	#REF!
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	#REF!	#REF!
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	#REF!	#REF!
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	-	-
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	-	-
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	-	-

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
V	A.4.2.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM**			
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	-	-
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	-	-
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	-	-
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	-	-
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Allumunium	m2	-	-
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Allumunium	m2	-	-
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	-	-
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	-	-
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	-	-
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	-	-
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	-	-
VI	A.4.4.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING**			
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP: 2PP	m2	-	-
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	-	-
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	-	-
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	-	-
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	-	-
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	-	-

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	-	-
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	-	-
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	-	-
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	-	-
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	-	-
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	-	-
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	-	-
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	-	-
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	-	-
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	-	-
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	-	-
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	-	-
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	-	-
VII	**A.4.4.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN**			
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	-	-
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	-	-
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	-	-
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	-	-

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	-	-
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	-	-
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	-	-
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	-	-
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc :1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	-	-
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	-	-
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	-	-
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	-	-
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	-	-
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	-	-
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	-	-
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	-	-
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	-	-
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	-	-
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	-	-
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	-	-
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	-	-
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	-	-
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	-	-
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	-	-
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	-	-
VIII	**A.4.4.3**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING**			
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	-	-
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	-	-
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	-	-
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	-	-

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubin Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	-	-
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubin Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	-	-
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubin Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	-	-
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	-	-
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	-	-
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	-	-
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	-	-
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	-	-
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	-	-
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	-	-
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	-	-
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	-	-
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	-	-
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	-	-
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	-	-
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	-	-
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vynil uk.30 x 30 cm	m2	-	-
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	-	-
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	-	-
IX	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT			
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	-	-
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	-	-
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	-	-
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	-	-

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	-	-
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambriziring Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	-	-
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	-	-
X	**A.4.5.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP**			
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	-	-
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	-	-
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	-	-
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	-	-
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	-	-
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	-	-
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	-	-
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	-	-
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	-	-
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	-	-
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	-	-
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	-	-
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	-	-
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	-	-
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	-	-
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	-	-
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	-	-
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	-	-
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	-	-
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	-	-
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	-	-

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	-	-
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	-	-
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	-	-
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	-	-
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	-	-
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	-	-
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	-	-
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	-	-
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	-	-
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	-	-
32	A.4.5.2.43	Pasang Allumunium Foil / Sisalation	m2	-	-
XI	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U			
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	-	-
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	-	-
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	-	-
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	-	-
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	-	-
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	-	-
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	-	-
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (lbr s/d 90 cm)	m2	-	-
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	-	-
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	-	-
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	-	-
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	-	-
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	-	-
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	-	-
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	-	-

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Kls II	m2	-	-

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	-	-
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	-	-
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	-	-
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	-	-
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	-	-
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	-	-
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	-	-
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	-	-
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	-	-
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Papan Kelas I	m2	-	-
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	-	-
XII	**A.4.6.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA**			
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	-	-
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	-	-
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	-	-
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	-	-
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	-	-
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	-	-
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	-	-
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	-	-
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot ,	Buah	-	-
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	-	-
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	-	-
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	-	-
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	-	-
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	-	-
XIII	**A.4.7.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN**			

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	-	-
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	-	-
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	-	-
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	m2	-	-
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	m2	-	-
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	-	-
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	-	-
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	-	-
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	-	-
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	-	-
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	-	-
XIV	**A.5.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG**			
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	-	-
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	-	-
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	-	-
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	-	-
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	-	-
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	-	-
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	-	-
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	-	-
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	-	-

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	-	-
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	-	-
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	-	-
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	-	-
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	-	-
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	-	-
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	-	-
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	-	-
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	-	-
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	-	-
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	-	-
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	-	-
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	-	-
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	-	-
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	-	-
XV	A.8.4.6	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL			
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	-	-
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	-	-

DAFTAR SEWA PERALATAN

NO.	PERALATAN	SATUAN	HARGA		KET.
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
1	Dump Truck 3 ton	Jam	-	-	
2	Dump Truck 9 ton	Jam	-	-	
3	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	-	-	
16	Water Pump	Jam	-	-	
18	Pick Up single cabin	Jam	-	-	
21	Concrete Vibrator	Jam	-	-	
22	Compressor	Jam	-	-	
23	Concrete Mixer 0,125m3	Jam	-	-	
24	Concrete Cutter	jam	-	-	
25	Stamper	Jam	-	-	
26	Genset 5-25kva+bbm	Jam	-	-	
28	Mesin Las	jam	-	-	

DAFTAR UPAH PEKERJA

NO.	URAIAN PEKERJA	SATUAN	HARGA		KET.
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
1	Pekerja	Hr	-	-	
2	Mandor	Hr	-	-	
3	Tukang listrik	Hr	-	-	
4	Tukang kayu	Hr	-	-	
5	Kep. tk. kayu	Hr	-	-	
6	Tukang batu	Hr	-	-	
7	Kep. tk. batu	Hr	-	-	
8	Tukang besi	Hr	-	-	
9	Kep. tk. besi	Hr	-	-	
10	Tukang cat	Hr	-	-	
11	Kep. tk. cat	Hr	-	-	
12	Tukang pitur	Hr	-	-	
13	Tukang jalan	Hr	-	-	
14	Tukang gali	Hr	-	-	
15	Tukang masak aspal	Hr	-	-	
16	Tk. leideng	Hr	-	-	
17	Masinis	Hr	-	-	
18	Pemb. Masinis	Hr	-	-	
19	Penjaga api	Hr	-	-	
20	Penjaga malam	Hr	-	-	
21	Sopir	Hr	-	-	
22	Pembantu Sopir	Hr	-	-	

NO.	JENIS BAHAN	SAT	HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
3	**GENTENG TANAH LIAT**				
	Vlaam/Plentong	bh	-	-	
	Kodok	bh	-	-	
	Kodok Glasur	bh	-	-	
	Nok kerpus Kodok	bh	-	-	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	-	-	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	-	-	
	Nok kerpus plentong super	bh	-	-	
4	**GENTENG KACA**				
	Vlaam tebal 2 mm	bh	-	-	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	-	-	
	Kodok tebal 2 mm	bh	-	-	
	Kodok tebal 3 mm	bh	-	-	
5	**ASBES GELOMBANG BESAR**				
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	-	-	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	-	-	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	-	-	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	-	-	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	-	-	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	-	-	
	Asbes Gelombang Kecil				
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	-	-	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	-	-	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	-	-	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	-	-	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	-	-	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	-	-	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0.3mm	lbr	-	-	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	-	-	
	NOK Jabes nok				
	. Kerpus Genteng	bh	-	-	
	. Stel Besar	bh	-	-	
	. Paten Besar	bh	-	-	
	Nokstel gelombang harflex				
	. Stel Besar	bh	-	-	
	. Patent Besar	bh	-	-	
	. Plat besar	bh	-	-	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA				
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	-	-	
6	**ASBES PLAT**				
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	-	-	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	-	-	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	-	-	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	-	-	

NO.	JENIS BAHAN		SAT	HARGA		KET
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	FIBER PLAT	uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	-	-	
	unt Plafond	uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	-	-	
		uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	-	-	
	GRC BOARD	uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	-	-	
		uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	-	-	
		uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	-	-	
		uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	-	-	
7	FIBRE GLASS (JABES)			-	-	
		180 X 92 cm	bh	-	-	
		200 X 92 cm	bh	-	-	
		250 X 92 cm	bh	-	-	
		180 X 105 cm	bh	-	-	
		210 X 105 cm	bh	-	-	
		250 X 105 cm	bh	-	-	
8	SENG PLAT					
		BJLS 0,18 lebar 55 cm	m'	-	-	
		BJLS 0,20 lebar 55 cm	m'	-	-	
		BJLS 0,28 lebar 55 cm	m'	-	-	
		BJLS 0,30 lebar 55 cm	m'	-	-	
9	SENG GELOMBANG					
		BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	-	-	
		BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	-	-	
		BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	-	-	
		BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	-	-	
III. BAHAN KAYU						
1	JATI	Papan	m3	-	-	
		Balok/pesagen	m3	-	-	
2	KAMPER	Papan	m3	-	-	
		Balok/pesagen	m3	-	-	
3	KRUING	Papan	m3	-	-	
		Balok/pesagen	m3	-	-	
4	MERANTI	Papan	m3	-	-	
		Balok/pesagen	m3	-	-	
5	LANAN	Papan	m3	-	-	
		Balok/pesagen	m3	-	-	
6	BENGKIRAI	Papan	m3	-	-	
		Balok/pesagen	m3	-	-	
7	DOLKEN	Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	-	-	
		Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	-	-	
		Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	-	-	
		Kayu cetakan	m3	-	-	
		Kayu bakar	m3	-	-	
		Bambu	bt	-	-	

NO.	JENIS BAHAN		SAT	HARGA		KET
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
IV. BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI						
1	**UBIN (TEGEL BIASA)**					
	PC polos	30 X 30 cm	m2	-	-	
		20 X 20 cm	m2	-	-	
	PC warna	30 X 30 cm	m2	-	-	
		20 X 20 cm	m2	-	-	
	Teraso	30 X 30 cm	m2	-	-	
2	**TEGEL PLINT**					
	PC warna	10 X 20 cm	bh	-	-	
	PC abu-abu	15 x 20	bh	-	-	
3	**UBIN PORSELIN**					
	Lokal	11 X 11 putih	dos	-	-	
		11 X 11 warna	dos	-	-	
	Lokal	15 X 15 putih	dos	-	-	
		15 X 15 warna	dos	-	-	
4	**MOZAIK PORSELIN**					
	10 X 20 cm		m2	-	-	
	15 X 15 cm		m2	-	-	
	20 X 20 cm		m2	-	-	
	20 X 25 cm		m2	-	-	
5	Keramik	30 X 30 cm	m2	-	-	
		20 X 20 cm	m2	-	-	
		33 x 33 cm	m2	-	-	
		25 x 25 cm	m2	-	-	
		15 x 20 cm	m2	-	-	
6	Parquet Jati		m2	-	-	
7	Batu Paros		m2	-	-	
8	Batu Tempel Hitam		m2	-	-	
9	GRANITO	40 x 40 cm	m2	-	-	
		30 x 30 cm	m2	-	-	
10	Marmer		m2	-	-	
V. BAHAN CETAK						
1	BUIS BETON	Ø 10 cm - 100 cm	bh	-	-	
		Ø 20 cm - 100 cm	bh	-	-	
		Ø 30 cm - 100 cm	bh	-	-	
		Ø 50 cm - 100 cm	bh	-	-	
		Ø 60 cm - 100 cm	bh	-	-	
		Ø 70 cm - 100 cm	bh	-	-	
		U 10 cm - 100 cm	bh	-	-	
		U 15 cm - 100 cm	bh	-	-	

NO.	JENIS BAHAN		SAT	HARGA		KET
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	U 20 cm - 100 cm		bh	-	-	
	U 30 cm - 100 cm		bh	-	-	
	U 50 cm - 100 cm		bh	-	-	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR					
	10 X 20 cm		bh	-	-	
	20 X 20 cm		bh	-	-	
	25 X 25 cm		bh	-	-	
	30 X 30 cm		bh	-	-	
	15 X 25 cm		bh	-	-	
	15 X 30 cm		bh	-	-	
VI. BAHAN BESI						
1	BESI BETON	besi beton polos	kg	-	-	
		besi beton prestress	kg	-	-	
		besi beton ulir	kg	-	-	
2	BESI PLAT	Besi Strip	kg	-	-	
3	BESI PROFIL	Besi Profil	kg	-	-	
a	BAJA RINGAN					
	GALVALUME	lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	-	-	panj : 6 m
	type CT 75	lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm	btg	-	-	panj : 6 m
		lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	-	-	panj : 6 m
b	type RT 12	tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	-	-	panj : 6 m
	type RT 10	tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	-	-	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT					
		tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	-	-	panj : 4 m
		tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	-	-	panj : 4 m
4	JARING - JARING BAJA					
		Diameter 4 - 15	kg	-	-	
		Diameter 6 - 15	kg	-	-	
		Kawat Bronjong	kg	-	-	
5	BESI SIKU L	40 X 40 X 4	btg	-	-	
	L	50 X 50 X 5	btg	-	-	
	L	60 X 60 X 6	btg	-	-	
6	KAWAT - Ikat beton/bendrat		kg	-	-	
	- Harmonika 12 X 45 mm		m2	-	-	
	- Harmonika 12 X 24 mm		m2	-	-	
	- Harmonika 14 X 30 mm		m2	-	-	
	- Harmonika 14 X 35 mm		m2	-	-	
	- Kawat Nyamuk Nylon		m2	-	-	
	- Kawat Kasa		m2	-	-	
	- Saringan pasir		m2	-	-	
	- Kawat loket		m2	-	-	
	- Kawat duri		rol	-	-	
	- Kawat bronjong		kg	-	-	

NO.	JENIS BAHAN	SAT	HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
VII.	BAHAN PIPA				
1	***Pipa PVC SII SCJ , S - 12,5 (10 bar)***				
	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	-	-	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	-	-	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	-	-	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	-	-	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	-	-	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	-	-	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	-	-	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	-	-	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	-	-	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	-	-	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	-	-	panjang 4 m
2	***Pipa Medium B Galvanis - SII***				
	Pipa Medium B Galvanis DN ½"	btg	-	-	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 25 (¾")	btg	-	-	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 32 (1")	btg	-	-	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 50 (1½")	btg	-	-	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 63 (2")	btg	-	-	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 2½"	btg	-	-	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 90 (3")	btg	-	-	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 110 (4")	btg	-	-	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 160 (6")	btg	-	-	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 200 (8")	btg	-	-	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 250 (10")	btg	-	-	panjang 6 m
VIII.	BAHAN LANGIT - LANGIT				
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	-	-	
	30 X 60	lbr	-	-	
	60 X 120	lbr	-	-	
	List Kayu Profil	m'	-	-	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'				
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	-	-	
3	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	-	-	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	-	-	
4	PLY WOOD				
	Teak wood				
	90 X 210 X 3 mm	lbr	-	-	
	120 X 240 X 3 mm	lbr	-	-	
	90 X 210 X 4 mm	lbr	-	-	
	90 X 210 X 9 mm	lbr	-	-	
	90 X 210 X 12 mm	lbr	-	-	
	90 X 210 X 15 mm	lbr	-	-	
	90 X 210 X 18 mm	lbr	-	-	

NO.	JENIS BAHAN	SAT	HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Tripleks				
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	-	-	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	-	-	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	-	-	
	Multipleks				
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	-	-	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	-	-	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	-	-	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	-	-	
	Formika ukuran pintu	lbr	-	-	
	IX. BAHAN FINISHING				
1	KAYU				
	Menie	kg	-	-	
	Dempul plamur	kg	-	-	
	Ambril/amplas	lbr	-	-	
	Batu Apung	kg	-	-	
	Cat dasar	kg	-	-	
	. Emco	kg	-	-	
	. Yunior 66 (nippon paint)	kg	-	-	
	- Koas	bh	-	-	
	. Deculux	kg	-	-	
	. Siralax	ons.	-	-	
	. Spiritus	ltr	-	-	
	. Pilitur jadi	ltr	-	-	
2	TEMBOK				
	Kalkarium	kg	-	-	
	Kapur sirih	kg	-	-	
	Plamur	kg	-	-	
	Cat Tembok	kg	-	-	
	Sintex	5 kg	-	-	
	Danabride	5 kg	-	-	
	Catylac	5 kg	-	-	
	Mowilex	2,50 kg	-	-	
3	BESI				
	Menie	kg	-	-	
	Cat mengkilat	kg	-	-	
	Cat	kg	-	-	
	Thinner A	ltr	-	-	
	Minyak cat	ltr	-	-	
	Thinner Super	ltr	-	-	
	Residu (teer/aspal)	drum	-	-	
	Fibre glass (tanki air)				
	kapasitas 550 liter.	bh	-	-	
	kapasitas 1100 liter.	bh	-	-	
	Lem Alca Albon	kg	-	-	

NO.	JENIS BAHAN			SAT	HARGA		KET
					MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
X. BAHAN KACA							
1	POLOS	3 mm		m2	-	-	
		5 mm		m2	-	-	
2	ES KABUR	3 mm		m2	-	-	
		5 mm		m2	-	-	
3	RAY BAND	3 mm		m2	-	-	
		5 mm		m2	-	-	
XI. BAHAN INSTALASI LISTRIK							
1	KABEL LISTRIK						
	NYA : .	1 X 1 1/2	mm2	m'	-	-	
	SPLN LMK	1 X 2 1/2	mm2	m'	-	-	
	.	1 X 4	mm2	m'	-	-	
		1 X 6	mm2	m'	-	-	
	NYY : .	2 X 1 1/2	mm2	m'	-	-	
	PRIMA	2 X 2 1/2	mm2	m'	-	-	
	.	2 X 4	mm2	m'	-	-	
		2 X 6	mm2	m'	-	-	
		3 X 1 1/2	mm2	m'	-	-	
		3 X 2 1/2	mm2	m'	-	-	
		3 X 4	mm2	m'	-	-	
		3 X 6	mm2	m'	-	-	
	NYM : .	2 X 1 1/2	mm2	m'	-	-	
	PRIMA	2 X 2 1/2	mm2	m'	-	-	
	.	2 X 4	mm2	m'	-	-	
		3 X 1 1/2	mm2	m'	-	-	
		3 X 2 1/2	mm2	m'	-	-	
		3 X 4	mm2	m'	-	-	
		3 X 6	mm2	m'	-	-	
2	SKAKELAR						
	Out bauw .	Seri		bh	-	-	
	.	Engkel		bh	-	-	
	In bauw .	Seri		bh	-	-	
	.	Engkel		bh	-	-	
3	FUSE BOX (SEKERING KASA)						
	1 group			bh	-	-	
	2 group			bh	-	-	
	3 group			bh	-	-	
4	STEKER -	Biasa		bh	-	-	
		Arde		bh	-	-	
		T Biasa		bh	-	-	
		T dengan Arde		bh	-	-	

NO.	JENIS BAHAN			SAT	HARGA		KET
					MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
5	FITING	Flaon		bh	-	-	
		Gantung		bh	-	-	
		Kap		bh	-	-	
		Kombinasi		bh	-	-	
6	STOP KONTAK - Arde Outbow putih			bh	-	-	
		Arde Outbow hitam		bh	-	-	
		Arde IB		bh	-	-	
		Arde Putar		bh	-	-	
XII. ALAT - ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG							
1	KUNCI TANAM	Union :	1 X slag	bh	-	-	
			2 X slag	bh	-	-	
		Yale :	1 X slag	bh	-	-	
			2 X slag	bh	-	-	
		Kuda :	1 X slag	bh	-	-	
			2 X slag	bh	-	-	
2	ENGSEL DAN GERENDEL						
	Engsel Angin			bh	-	-	
	Kupu-kupu biasa			bh	-	-	
	Nylon kupu-kupu			bh	-	-	
	Espagnoled -	dalam negeri		bh	-	-	
	Grendel Tanam luar negeri			bh	-	-	
	Grendel biasa			bh	-	-	
	Kait Angin			bh	-	-	
	Door Stop			bh	-	-	
XIII. BAHAN SANITAIR							
1	KLOSET DUDUK			bh	-	-	
2	KLOSET JONGKOK			bh	-	-	
3	WASTAFEL PEDESTAL			bh	-	-	
4	WASTAFEL MEJA OVAL			bh	-	-	
5	WASTAFEL GANTUNG BULAT			bh	-	-	
6	WASTAFEL GANTUNG SUDUT			bh	-	-	
7	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL			bh	-	-	
8	WASTAFEL BAK CUCI			bh	-	-	
9	TEMPAT SABUN GANTUNG			bh	-	-	
10	TEMPAT SABUN TANAM			bh	-	-	
11	LAIN - LAIN						
	Kran Air			bh	-	-	
	Seal tape			bh	-	-	
	Floor drain			bh	-	-	

NO.	JENIS BAHAN		SAT	HARGA		KET
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
XIV . ALAT PENGIKAT KAYU						
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"		kg	-	-	
2	PAKU - payung		kg	-	-	
3	PAKU - sekrup		kg	-	-	
4	PAKU - beton		kg	-	-	
5	MUR BAUT (kuda-kuda)		kg	-	-	
6	ANGKUR BAUT		bh	-	-	
7	LEM KAYU		bh	-	-	
8	Tali ijuk		kg	-	-	
XV . POMPA AIR.						
1	POMPA AIR TANGAN					
	Dragon buatan Indonesia		bh	-	-	
2	POMPA AIR LISTRIK					
	Sanyo	100 watt	bh	-	-	
	Fuji	250 watt	bh	-	-	
	Shimizu	. 100 watt	bh	-	-	
		. 90 watt	bh	-	-	
	D a b	. 125 watt	bh	-	-	
		. 175 watt	bh	-	-	
XVI . PAVING BLOCK						
1	SQUARE	Abu-abu	m2	-	-	
		Merah/hitam	m2	-	-	
2	HOLLAND	Abu-abu	m2	-	-	
		Merah/hitam	m2	-	-	
3	UNIDECOR	Abu-abu	m2	-	-	
		Merah/hitam	m2	-	-	
4	U N I	Abu-abu	m2	-	-	
		Merah/hitam	m2	-	-	
5	TRIHEX	Abu-abu	m2	-	-	
		Merah/hitam	m2	-	-	
6	OLYMPIA HEXA	Abu-abu	m2	-	-	
7	HEXAGONAL	Abu-abu	m2	-	-	
		Merah/hitam	m2	-	-	
8	CASTLE	Abu-abu	m2	-	-	
9	TRAPEZ	Abu-abu	m2	-	-	
10	TRAPEZ GRASS BLOCK					
		Abu-abu	m2	-	-	
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU		BH	-	-	
12	BATACO		BH	-	-	
13	KANSTEEN		m'	-	-	

NO.	JENIS BAHAN	SAT	HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
XVII.	LAIN - LAIN				
1	KREI 25 MM	m2	-	-	
2	Sliding Pintu J4	bh	-	-	
3	Naco per Daun	bh	-	-	
4	Rolling door Besi	m2	-	-	
	Rolling door Almunium	m2	-	-	
5	Awning Almunium	m2	-	-	
6	Kusen Almunium 4" Putih	m'	-	-	
7	WIDE FLANGE BEAM				
	150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	-	-	
8	ASPAL.				
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	-	-	
	Hotmix Tebal = 4 Cm	m2	-	-	
	Hotmix Tebal = 5 Cm	m2	-	-	
	Hotmix Tebal = 6 Cm	m2	-	-	
	Hotmix Tebal = 7 Cm	m2	-	-	
	Binder Course	ton	-	-	
	Wearing Course	ton	-	-	
	Hot Roller Sheet	ton	-	-	
	Sand Sheet	ton	-	-	
	Sand Sheet Emulsi	ton	-	-	
	Cold Mix	ton	-	-	
	Prime / Tack Coard RC	liter	-	-	
	Prime Coat MC	liter	-	-	
	Prime / Tack Coat Emulsi	liter	-	-	
10	KACA				
	Cermin tebal 5 mm	m2	-	-	
11	PAGAR BRC. Pagar BRC 90 A2	/lb	-	-	
	Pagar BRC 120 A2	/lb	-	-	
12	LAIN-LAIN				
	Minyak Beton & bekisting	ltr	-	-	
	Pintu Lipat Besi	m2	-	-	
	Sunscreen Allumunim	m2	-	-	
	Allumunium Foil	m2	-	-	
	Soda api	kg	-	-	
	Sabun	kg	-	-	
	Air	m3	-	-	
	Koas Alang-alang	ikat	-	-	
	Solar (Industri)	ltr	-	-	
	Premium (Industri)	ltr	-	-	
	Pelumas	ltr	-	-	
	Vynil 30x30 cm	bh	-	-	

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
I	A.2.2.1	K.3			**HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	A.2.2.1.2		1	m'	**Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m**			-	-
				A	**TENAGA**			-	-
		L.01	0.2	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.4	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.02	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.02	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**BAHAN**			-	-
			1.25	Btg	Kayu Dolken diameter 8 - 10 / 400 cm	0.00	0.00	-	-
			2.5	Kg	Portalnd Semen	0.00	0.00	-	-
			1.2	Lbr	Seng Gelombang 3" - 5"	0.00	0.00	-	-
			0.005	m3	Pasir Beton	0.00	0.00	-	-
			0.009	m3	Koral Beton	0.00	0.00	-	-
			0.072	m3	Kayu 5/7X4m Kayu Kruing	0.00	0.00	-	-
			0.06	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	0.00	0.00	-	-
			0.45	Kg	Meni Besi	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contah 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
2	A.2.2.1.4		1	m'	**Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.1	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.1	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.01	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.005	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.012	m3	Kayu 5/7x 4m Kayu Kruing	0.00	0.00	-	-
			0.02	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	0.00	0.00	-	-
			0.007	m3	Kayu Papan 3/20 Kruing	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contah 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
3	A.2.2.1.5	K.3	1	m2	**Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	2	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	2	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.02	-1	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.3	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.05	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			1.25	Btg	Kayu Dolken Ø 8 - 10 / 4 m	0.00	0.00	-	-
			0.18	m3	Kayu	0.00	0.00	-	-
			0.80	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	0.00	0.00	-	-
			1.1	Kg	Besi Strip	0.00	0.00	-	-
			35	Kg	Portland Sement	0.00	0.00	-	-
			0.15	m3	Pasir pasang	0.00	0.00	-	-
			0.1	m3	Pasir Beton	0.00	0.00	-	-
			0.15	m3	Koral Beton	0.00	0.00	-	-
			30	buah	Batu bata Merah	0.00	0.00	-	-
			0.25	Lbr	Seng Plat	0.00	0.00	-	-
			0.20	buah	Jendela Naco	0.00	0.00	-	-
			0.08	m2	Kaca Polos	0.00	0.00	-	-
			0.15	buah	Kunci Tanam	0.00	0.00	-	-
			0.06	Lbr	Plywood 4 mm	0.00	0.00	-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM	MAKSIMUM	MINIMUM	MAKSIMUM
						Rp	Rp	Rp	Rp
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contah 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
4	A.2.2.1.6	K.3	1	m2	**Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	1	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	1.50	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.15	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.05	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			3.00	Btg	Kayu Dolken Ø 8 - 10 / 4 m	0.00	0.00	-	-
			0.18	m3	Kayu	0.00	0.00	-	-
			0.80	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	0.00	0.00	-	-
			1.50	Lbr	Seng Gelombang	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contah 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
5.	A.2.2.1.7	K.3	1	m2	**Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	1	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	2	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.2	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.05	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			1.7	Btg	Kayu Dolken diameter 8 - 10 / 400 cm	0.00	0.00	-	-
			0.21	m3	Kayu	0.00	0.00	-	-
			0.3	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	0.00	0.00	-	-
			10.5	Kg	Portland Semen	0.00	0.00	-	-
			0.03	m3	Pasir Beton	0.00	0.00	-	-
			0.05	m3	Koral Beton	0.00	0.00	-	-
			1.5	Lbr	Seng Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.25	Lbr	Seng Plat	-	-	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contah 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
6.	A.2.2.1.8	K.3	1	m2	**Pembuatan Bedeng Pekerja**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	1	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	2	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.2	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.05	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			1.25	Btg	Kayu Dolken diameter 8 - 10 / 400 cm	0.00	0.00	-	-
			0.186	m3	Kayu	0.00	0.00	-	-
			0.30	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	0.00	0.00	-	-
			18.00	Kg	Portland Semen	0.00	0.00	-	-
			0.03	m3	Pasir Beton	0.00	0.00	-	-
			0.05	m3	Koral Beton	0.00	0.00	-	-
			1.50	Lbr	Seng Gelombang	0.00	0.00	-	-
			1.35	Lbr	Plywood	-	-	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contah 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
7.	A.2.2.1.9	K.3	1	m2	**Membersihkan Lapangan dan Perataan**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.1	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.05	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**				

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contah 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
8	A.2.2.1.10	K.3	1	m2	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	1.00	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	2.00	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.20	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.05	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			1.250	Btg	Bambu diameter 6 - 8 / 600 cm	0.00	0.00	-	-
			0.186	Kg	Tali Ijuk	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contah 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
9	A.2.2.1.11		1	bh	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.02	0.30	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.03	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			0.036	m3	Kayu Papan Kelas III	-	-	-	-
			0.036	m3	Kayu Balok Kelas III	-	-	-	-
			0.080	kg	Paku Biasa	-	-	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contah 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
II	A.2.3.1				HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH				
2	A.2.3.1.2		1	m3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m			-	-
				A	TENAGA			-	-
		L.01	0.90	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.045	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	BAHAN				
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contah 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
8	A.2.3.1.8		1	m3	MembuangTanah sejauh 30 m'			-	-
				A	TENAGA			-	-
		L.01	0.330	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.010	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	BAHAN				
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contah 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
9	A.2.3.1.9		1	m3	Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian			-	-
				A	TENAGA			-	-
		L.01	0.50	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.050	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	BAHAN				
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contah 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
10	A.2.3.1.10		1	m3	Pemadatan Tanah (per 20 cm)			-	-
				A	TENAGA			-	-
		L.01	0.5	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.05	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	BAHAN				
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contah 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
14	A.2.3.1.14		1	m3	Mengurug Sirtu Padat			-	-
				A	TENAGA			-	-
			0.25	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
			0.025	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	BAHAN			-	-
			1.2	m3	Sirtu	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contah 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
III	A.3.2.1.				HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI				
1	A.3.2.1.1		1	m3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP			-	-
				A	TENAGA			-	-
		L.01	1.5	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.750	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.075	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.075	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	BAHAN			-	-
			1.2	m3	Batu Belah 15/20	0.00	0.00	-	-
			202	Kg	Portland Sement	0.00	0.00	-	-
			0.485	m3	Pasir Pasang	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
2	A.3.2.1.2		1	m3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP			-	-
				A	TENAGA			-	-
		L.01	1.5	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.750	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.075	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.075	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	BAHAN			-	-
			1.2	m3	Batu Belah 15/20	0.00	0.00	-	-
			163	Kg	Portland Sement	0.00	0.00	-	-
			0.52	m3	Pasir Pasang	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
3	A.3.2.1.3		1	m3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP			-	-
				A	TENAGA			-	-
		L.01	1.5	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.750	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.075	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.075	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	BAHAN			-	-
			1.2	m3	Batu Belah 15/20	0.00	0.00	-	-
			136	Kg	Portland Sement	0.00	0.00	-	-
			0.544	m3	Pasir Pasang	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
4	A.3.2.1.4		1	m3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP			-	-
				A	TENAGA			-	-
		L.01	1.5	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.750	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.075	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.075	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	BAHAN			-	-
			1.2	m3	Batu Belah 15/20	0.00	0.00	-	-
			117	Kg	Portland Sement	0.00	0.00	-	-
			0.561	m3	Pasir Pasang	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
5	A.3.2.1.5		1	m3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	1.5	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.750	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.075	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.075	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			1.2	m3	Batu Belah 15/20	0.00	0.00	-	-
			91	Kg	Portland Sement	0.00	0.00	-	-
			0.584	m3	Pasir Pasang	0.00	0.00	-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
6	A.3.2.1.6		1	m3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	1.5	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.750	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.075	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.075	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			1.2	m3	Batu Belah 15/20	-	-	-	-
			0.17	m3	Kapur Pasang (KP)	-	-	-	-
			0.17	Kg	Semen Merah (SM)	-	-	-	-
			0.340	m3	Pasir Pasang	-	-	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
7	A.3.2.1.7		1	m3	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	1.5	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.750	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.075	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.075	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			1.2	m3	Batu Belah 15/20	0.00	0.00	-	-
			61	kg	Portland Sement	0.00	0.00	-	-
			0.147	m3	Kapur Pasang	0.00	0.00	-	-
			0.492	m3	Pasir Pasang	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
8	A.3.2.1.8		1	m3	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	1.5	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.750	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.075	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.075	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			1.2	m3	Batu Belah 15/20	0.00	0.00	-	-
			41	kg	Portland Sement	0.00	0.00	-	-
			0.131	m3	Kapur Pasang	0.00	0.00	-	-
			0.523	m3	Pasir	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
9	A.3.2.1.9		1	m3	Pemasang Batu Kosong/Anstamping			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	0.78	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.39	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.039	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.039	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			1.2	m3	Batu Belah 15/20	0.00	0.00	-	-
			0.432	m3	Pasir Urug	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
10	A.3.2.1.10		1	m3	**Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	3.4	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.85	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.085	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.15	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.480	m3	Batu Belah 15/20 cm	0.00	0.00	-	-
			126	Kg	Besi Beton	0.00	0.00	-	-
			194	Kg	Portland Semen	0.00	0.00	-	-
			0.312	m3	Pasir Beton	0.00	0.00	-	-
			0.468	m3	Koral Beton	0.00	0.00	-	-
			1.8	Kg	Kawat Beton	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
11	A.3.2.1.11		1	m3	**Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	2.40	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.8	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.08	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.119	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.45	m3	Batu Belah 15/20 cm	0.00	0.00	-	-
			194	Kg	Portland Semen	0.00	0.00	-	-
			0.312	m3	Pasir Beton	0.00	0.00	-	-
			0.468	m3	Koral Beton	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
V	A.4.2.1				HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM				
1	A.4.2.1.1		1	Kg	Pemasangan Besi Profil			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	0.06	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.06	OH	Tukang Besi	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.006	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.003	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			1.15	Kg	Besi Profil	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
2	A.4.2.1.2		1	Kg	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	0.06	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.06	OH	Tukang Besi	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.006	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.003	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			1.15	kg	Besi Baja IWF	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
15	A.4.2.1.15		1	m2	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	1.67	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	1.67	OH	Tukang Las	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.167	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.083	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			6.177	kg	Besi Strip	-	-	-	-
			27.08	cm	Pengelasan	-	-	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
15A	A.4.2.1.15a		1	m2	Pemasangan Railing besi pipa 2"			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	1.67	OH	Tukang Las	0.00	0.00	-	-
		L.02	1.67	OH	Tukang Las	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.167	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.083	OH	Bahan	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			15.94	kg	Besi pipa 2"	-	-	-	-
			7.7	cm	Pengelasan	-	-	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
18	A.4.2.1.18		1	m'	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	0.20	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.4	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.025	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.01	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			1.05	Lbr	Seng Plaat	0.00	0.00	-	-
			0.015	Kg	Paku Biasa 1 - 2,5 cm	0.00	0.00	-	-
			0.019	m3	Kayu Papan Klas II atau III	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
19	A.4.2.1.19		1	m'	**Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.20	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.20	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.02	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.001	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			1.05	Lbr	Seng Plaat	0.00	0.00	-	-
			0.01	Kg	Paku Biasa 1 - 2,5 cm	0.00	0.00	-	-
			0.5	Kg	Besi strip	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-

22	A.4.2.1.22		1	m2	**Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.734	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.734	OH	Tukang Besi	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.073	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.037	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			3.065	kg	Baja Ringan Canal Dingin C75	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**			-	-
			10	%	Peralatan *) harga bahan	0.00	0.00	-	-
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-

22A	A.4.2.1.22a		1	m2	**Pemasangan Rangka Atap Pipa 2"**	6.63		-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.734	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.734	OH	Tukang Besi	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.073	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.037	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			6.633	kg	Baja Pipa 2"	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**			-	-
			10	%	Peralatan *) harga bahan	0.00	0.00	-	-
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-

22B	A.4.2.1.22b		1	m2	**Pemasangan Rangka Lantai Baja Canal C profil 150**	16.39		-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.734	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.734	OH	Tukang Besi	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.073	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.037	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			16.390	kg	Baja C 100 + siku L 50	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**			-	-
			10	%	Peralatan *) harga bahan	0.00	0.00	-	-
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
VIII	A.4.4.3				HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING				
19	A.4.4.3.46		1	m2	Pemasangan Lantai Parquet Jati			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	0.70	OH	Pekerja	-	-	-	-
		L.02	0.35	OH	Tukang Batu	-	-	-	-
		L.03	0.035	OH	Kepala Tukang	-	-	-	-
		L.04	0.035	OH	Mandor	-	-	-	-
				B	Bahan			-	-
			1.05	m2	Parquet Jati	-	-	-	-
			0.6	Kg	Lem Vynil	-	-	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
19 A	A.4.4.3.46a		1	m2	Pemasangan Calsifloor 18 mm			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	0.70	OH	Pekerja	-	-	-	-
		L.02	0.35	OH	Tukang Batu	-	-	-	-
		L.03	0.035	OH	Kepala Tukang	-	-	-	-
		L.04	0.035	OH	Mandor	-	-	-	-
				B	Bahan			-	-
			1.05	m2	Calsifloor 18 mm	-	-	-	-
			0.004	dos	Baud	-	-	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
X	A.4.5.2				HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
7	A.4.5.2.7		1	m2	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.067	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			0.6	Lbr	Rooflight 90 x 180	0.00	0.00	-	-
			0.05	Kg	Paku Biasa	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
7A	A.4.5.2.7a		1	m2	Pemasangan Roof Zincalum 1000 x 0,3 mm x 4,6 m			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.067	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			0.24	Lbr	Zincalum	0.00	0.00	-	-
			0.05	Kg	Paku Biasa	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Overhead & Profit (contoh 10%)			-	-
				E	Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
8	A.4.5.2.8		1	m2	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.075	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.008	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.008	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			0.5	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Pancing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
9	A.4.5.2.9		1	m2	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.07	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			0.6	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Pancing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
10	A.4.5.2.10		1	m2	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.07	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.6	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Paneing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
11	A.4.5.2.11		1	m2	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.07	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.75	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Paneing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
12	A.4.5.2.12		1	m2	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.07	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.35	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Paneing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
13	A.4.5.2.13		1	m2	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.07	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.42	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Paneing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
14	A.4.5.2.14		1	m2	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.070	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
				B	**Bahan**			-	-
			0.44	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Pancing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
15	A.4.5.2.15		1	m2	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.070	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.51	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Pancing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
16	A.4.5.2.16		1	m2	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.070	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.80	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Pancing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
17	A.4.5.2.17		1	m2	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.07	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.37	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Pancing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
18	A.4.5.2.18		1	m2	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.07	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.42	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Pancing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
19	A.4.5.2.19		1	m2	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.070	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.44	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Pancing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
20	A.4.5.2.20		1	m2	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.070	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.49	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Pancing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
21	A.4.5.2.21		1	m2	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.14	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.070	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.007	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.57	Lbr	Asbes Gelombang	0.00	0.00	-	-
			0.12	Kg	Paku Pancing 60 x 230	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
22	A.4.5.2.30		1	m2	**Pemasangan Atap Genteng Beton**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.2	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.1	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.01	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.01	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			11	Lbr	Genteng Beton Standrad	0.00	0.00	-	-
			0.03	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
23	A.4.5.2.31		1	m2	**Pemasangan Atap Genteng Aspal**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.2	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.3	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.003	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.01	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			6.9	Buah	Genteng Aspal	0.00	0.00	-	-
			0.35	lbr	Plywood 6 mm	0.00	0.00	-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
24	A.4.5.2.32		1	m2	**Pemasangan Atap Genteng Metal**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.2	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.1	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.01	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.01	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			1.02	m2	Genteng Metal	0.00	0.00	-	-
			0.20	Kg	**Paku Biasa Ø ½" - 1"**	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
25	A.4.5.2.34		1	m2	**Pemasangan Atap Sirap**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.166	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.25	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.025	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.008	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			30	Lbr	Genteng Sirap	0.00	0.00	-	-
			0.2	Kg	Paku Biasa 1/2" - 1"	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
26	A.4.5.2.35		1	m'	**Pemasangan Nok Genteng Beton**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.4	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.2	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.02	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.02	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			3.5	Buah	Nok Genteng Beton	0.00	0.00	-	-
			0.05	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	0.00	0.00	-	-
			10.8	Kg	Portland Semen	0.00	0.00	-	-
			0.032	m3	Pasir Pasang	0.00	0.00	-	-
			1	Kg	Semen Warna	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
27	A.4.5.2.36		1	m'	**Pemasangan Nok Genteng Aspal**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.125	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.250	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.025	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.006	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			2.0	Buah	Nok Genteng Beton	*0.00*	*0.00*	-	-
			0.05	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	0.00	0.00	-	-
			0.0035	m3	Balok Kayu	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
28	A.4.5.2.37		1	m'	**Pemasangan Nok Genteng Metal**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.250	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.150	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
		L.03	0.015	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.013	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			1.1	Buah	Nok Genteng	0.00	0.00	-	-
			0.05	Kg	Paku Biasa 1/2" - 1"	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
29	A.4.5.2.38		1	m'	**Pemasangan Nok Sirap**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.125	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.25	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.025	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.006	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.4	Lbr	Seng Plaat 3" x 6" BJLS 28	0.00	0.00	-	-
			0.06	Kg	Paku Biasa 1/2" - 1"	0.00	0.00	-	-
			0.05	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
30	A.4.5.2.39		1	m2	**Pemasangan Atap Seng Gelombang**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.12	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.06	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.006	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.006	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.7	Lbr	Seng Gelombang 3" x 6" BJLS 28	0.00	0.00	-	-
			0.02	Kg	Paku Biasa 1/2" - 1"	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
31	A.4.5.2.40		1	m'	**Pemasangan Atap Nok Seng**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.15	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.07	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.007	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.006	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			0.3	Lbr	Seng Plaat 3" x 6" BJLS 28	0.00	0.00	-	-
			0.04	Kg	Paku Biasa 1/2" - 1"	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-
32	A.4.5.2.43		1	m2	**Pasang Allumunium Foil / Sisalation**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.15	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.05	OH	Tukang Kayu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.005	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.008	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			1.05	m2	Sisalation / Allumunium Foil	0.00	0.00	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
25	A.5.1.1.31		1	m'	**Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"**			-	-
				A	**Tenaga**			-	-
		L.01	0.081	OH	Pekerja	0.00	0.00	-	-
		L.02	0.135	OH	Tukang Batu	0.00	0.00	-	-
		L.03	0.0135	OH	Kepala Tukang	0.00	0.00	-	-
		L.04	0.004	OH	Mandor	0.00	0.00	-	-
				B	**Bahan**			-	-
			1.20	m'	**Pipa PVC Ø 3"**	-	-	-	-
			0.35	Ls	Perlengkapan 35% x pipa	-	-	-	-
				C	**PERALATAN**				
				D	**Jumlah A + B + C**			-	-
				E	**Overhead & Profit (contoh 10%)** 10%			-	-
				F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**			-	-

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH		JUMLAH	
						MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
XV	A.8.4.6				HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	A.8.4.6.1		1	Titik	Pemasangan Lampu			-	-
				A	Tenaga			-	-
			100	%	Pekerja	0.00	0.00	-	-
					Bahan			-	-
			3.00	btg	Pipa Listrik 5/8" **)	0.00	0.00	-	-
			24.00	m	Kabel **)	-	-	-	-
			3.00	buah	T.Dus	-	-	-	-
			4.00	buah	L.Bow	-	-	-	-
			3.00	buah	Las Dop	-	-	-	-
			24.00	buah	Klem	-	-	-	-
			1.00	buah	Mongkok	-	-	-	-
			1.00	buah	Saklar	-	-	-	-
			1.00	buah	Pitting	-	-	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-
					Overhead & Profit (contoh 10%)				
2	A.8.4.6.2		1	buah	Pemasangan MCB			-	-
				A	Tenaga			-	-
		L.01	100	%	Pekerja	0.00	0.00	-	-
				B	Bahan			-	-
			3	Kg	Pipa Listrik 5/8" **)	-	-	-	-
			15	m	Kabel **)	-	-	-	-
			1	buah	T.Dus	-	-	-	-
			2	buah	L.Bow	-	-	-	-
			24	buah	Klem	-	-	-	-
			1	buah	MCB	-	-	-	-
				C	PERALATAN				
				D	Jumlah A + B + C			-	-
				E	Overhead & Profit (contoh 10%) 10%			-	-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			-	-

VOLUME

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pekerjaan : Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor
Lokasi : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang
Tahun : 2018

URAIAN PERHITUNGAN	VOLUM
A. PEKERJAAN PERSIAPAN	
1. Pas. Papan nama proyek	1.00
2. Direksi Keet	1.00
4. Pembersihan Lapangan	1.00
5. Pengukuran Ulang & Patok Profil	1.00
6. Perancah Bambu / Alat Bantu	1.00
7. Uji Lab	1.00
8. Air Kerja	1.00
B. PEKERJAAN FISIK	
I. PEKERJAAN TANAH	
1. Galian Tanah	**82.01**

		P		L		T		JML		
Galian Pondasi footplat	=	1.50	x	1.50	x	0.40	x	12.00	=	10.80
	=	1.50	x	1.50	x	1.10	x	12.00	=	29.70
Galian Sloof	=	89.00	x	0.15	x	0.30	x	1.00	=	4.01
Galian DPT 50 cm	=	25.00	x	3.00	x	0.50	x	1.00	=	37.50
Total Galian Batu Kali									=	**82.01**

2. Urugan tanah kembali										**54.67**
	=	2.00	:	3.00	x	82.01			=	**54.67**

3. Urugan Pasir		P		L		T		JML		**32.89**
Pondasi footplat	=	1.50	x	1.50	x	0.05	x	12.00	=	1.35
Tie beam	=	89.00	x	0.15	x	0.05	x	1.00	=	0.67
Urugan pasir area ramp	=	7.00	x	2.45	x	1.80	x	1.00	=	30.87
Total Urug pasir									=	**32.89**

4. Urugan Sirtu bawah lantai										-
BAWAH LANTAI										
(X x Y)										
(Seluruh Ruangan utama)	=	11.00	x	15.00	x	0.15	x	-	=	-
Jumlah Urug Sirtu									=	-

III. PEKERJAAN BETON										
1. Pasang Footplat 150X150										
- Beton K 225										**12.58**
Telapak footplat	=	1.50	x	1.50	x	0.40	x	12.00	=	10.80
Pedestal	=	0.30	x	0.45	x	1.10	x	12.00	=	1.78
Jumlah									=	**12.58**

- Pembesian										**1,071.62**
Pembesian telapak		P		JML		KOEF				
Horisontal (X) atas	Besi D 10 - 200 mm	=	1.70	x	8.00	x	0.617	x	12.00	= 100.69
Horisontal (X) bawah	Besi D 16 - 200 mm	=	1.70	x	8.00	x	1.578	x	12.00	= 257.53
Vertikal (Y) atas	Besi D 10 - 200 mm	=	1.70	x	8.00	x	0.617	x	12.00	= 100.69
Vertikal (Y) bawah	Besi D 16 - 200 mm	=	1.70	x	8.00	x	1.578	x	12.00	= 257.53
Pembesian tiang										
Pembesian turus	Besi 6 D 16 mm	=	2.25	x	6.00	x	1.578	x	12.00	= 255.64
Beugel	Besi Ø 8 - 150 mm	=	1.40	x	15	x	0.395	x	12.00	= 99.54
Jumlah Besi footplat									=	**1,071.62**

- Bekisting pondasi footplat										**57.60**
						JML				
	=	4.00	x	0.40	x	1.50	x	12.00	=	28.80
	=	2.00	x	0.75	x	1.60	x	12.00	=	28.80
Jumlah Bekisting									=	**57.60**

2.	Sloof 15/30 (Sloof 1)												
	- Beton K 225												4.01
				P		SISI		SISI					
Vertikal (y)	A	=	15.00	x	0.15	x	0.30	x	1.00	=	0.68		
	B	=	15.00	x	0.15	x	0.30	x	1.00	=	0.68		
	C	=	15.00	x	0.15	x	0.30	x	1.00	=	0.68		
						x					-		
Horisontal (x)	1	=	11.00	x	0.15	x	0.30	x	1.00	=	0.50		
	2	=	11.00	x	0.15	x	0.30	x	1.00	=	0.50		
	3	=	11.00	x	0.15	x	0.30	x	1.00	=	0.50		
	4	=	11.00	x	0.15	x	0.30	x	1.00	=	0.50		
											4.01		
									Jumlah beton sloof 15/30	=	4.01		
	- Pembesian Sloof 15/30												511.57
			P		JML		KOEF						
Pembesian lurus	Besi 2 D 13 mm	=	89.00	x	2.00	x	1.042	x	1.00	=	185.48		
Pembesian lurus	Besi 2 D 13 mm	=	89.00	x	2.00	x	1.042	x	1.00	=	185.48		
Sengal	Besi Ø 8 - 200 mm	=	0.80	x	445.00	x	0.395	x	1.00	=	140.62		
									Jumlah besi sloof 15/30	=	511.57		
	- Bekisting Sloof 15/30												53.40
			P		Bidang		JML						
Bekisting sloof	Sloof 15/30	=	89.00	x	0.30	x	2.00			=	53.40		
									Jumlah Bekisting Sloof 15/30	=	53.40		
3	Pek. Plat Beton Ramp 13 cm												
	- Beton K 225												1.21
Plat beton RAMP 13 cm	Plat Bawah	=	3.10	x	3.00	x	0.13	x	1.00	=	1.21		
									Jumlah Beton Plat Ramp	=	1.21		
	- Besi												209.65
			P		JML		KOEF						
Plat Bawah	Besi D 10 - 200	=	3.30	x	16	x	0.617	x	2.00	=	65.16		
	Besi D 13 - 150	=	3.20	x	22	x	1.042	x	2.00	=	144.49		
									Jumlah Besi Plat Beton	=	209.65		
	- Bekisting Plat Beton Ramp												10.11
			P		L		JML						
Bekisting	Bawah	=	3.10	x	3.00	x	1.00	=	9.30				
	Samping	=	3.10	x	0.13	x	2.00	=	0.81				
							Jumlah Bekisting Plat Ramp	=	10.11				
4	Pek. DPT dan Plat Beton Ramp 15 cm												
	- Beton K 225												5.13
Plat beton RAMP 15 cm	Pelat	=	11.40	x	3.00	x	0.15	x	1.00	=	5.13		
									Jumlah Beton Plat Ramp	=	5.13		
	- Besi												229.03
			P		JML		KOEF						
Plat Bawah	Besi D 10 - 200	=	11.60	x	16	x	0.617	x	1.00	=	114.52		
	Besi D 10 - 200	=	3.20	x	58	x	0.617	x	1.00	=	114.52		
									Jumlah Besi Plat Beton	=	229.03		
	- Bekisting Plat Beton Ramp												3.87
			P		L		JML						
	Samping	=	12.90	x	0.15	x	2.00	=	3.87				
							Jumlah Bekisting Plat Ramp	=	3.87				
	- Pasangan Batu Kali												18.78
	Batu Kali	=	8.40	x	0.40	x	0.90	x	2.00	=	6.05		
			9.00	x	0.40	x	1.80	x	1.00	=	6.48		
			25.00	x	0.50	x	0.50	x	1.00	=	6.25		
									Jumlah Beton Plat Ramp	=	18.78		
							V. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING						
1.	Pas. Lantai Calsiflor 18 mm												147.40

		P		L		JML			
(Seluruh Ruangan)	=	11.00		15.00	x	1.00	=	165.00	
								165.00	
Pengurangan Void Ramp	=	3.00	x	3.00	x	1.00	=	9.00	
Pengurangan Void Tangga	=	4.30	x	2.00	x	1.00	=	8.60	
							=	-	
						Jumlah	=	17.60	
						Jumlah Calsifloor 18 mm	=	**147.40**	

VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

2.	MCB Box	1.00
3.	Titik Lampu	32.00
4.	Titik Stop Kontak	2.00
5.	Titik Sklar	2.00
6.	Pasang Lampu RM 2x18 Watt	
7.	Pasang Lampu SL 18 Watt	32.00
8.	Pasang Lampu Down light 40 watt soft tone	
8.	Pasang Stop Kontak	2.00
9.	Pasang Sklar Tunggal	
10.	Pasang Sklar Double	2.00
11	Pasang Ground	1.00

IX. PEKERJAAN INSTALASI AIR

1	Pemasangan Pipa PVC Ø 3'	
2	Talang air hujan	6.00
		20.00

IV. PEKERJAAN RANGKA BAJA

1. Pas. Rangka Kolom WF 250/125/9/6 — **1,195.35**

		P		JML		KOEF		
Lantai 1	=	2.80	x	13.00	x	29.60	=	1,077.44
Base plate 10 mm	=	0.05	x	13.00	x	78.50	=	55.11
Pelet tepi 10 mm	=	0.10	x	8.00	x	78.50	=	62.80

2. Pas. Rangka Balok WF 200/100/8/5,5 — **1,554.90**

Lantai 2	=	6.00	x	9.00	x	21.30	=	1,150.20
		3.00	x	5.00	x	21.30	=	319.50
		4.00	x	1.00	x	21.30	=	85.20

3. Pas. Rangka Balok WF 250/125/9/6 — **888.00**

Lantai 2	=	6.00	x	5.00	x	29.60	=	888.00

4. Pas. Rangka Balok WF 300/150/9/6,5 — **807.40**

Lantai 2	=	5.50	x	4.00	x	36.70	=	807.40

5. Pas. Rangka Dudukan Gording Pipa dia. 4" / 4mm — **984.39**

	=	19.20	x	4.00	x	10.88	=	835.58
	=	2.50	x	4.00	x	8.40	=	84.00
	=	2.75	x	1.00	x	8.40	=	23.10
Baseplate 10 mm	=	0.03125	x	17	x	78.5	=	41.70

6. Mengerjakan Pekerjaan Perakitan Rangka Portal — **5,430.03**

Pas. Rangka Kolom WF 250/125/9/6	= 1,195.35
Pas. Rangka Balok WF 200/100/8/5,5	= 1,554.90
Pas. Rangka Balok WF 250/125/9/6	= 888.00
Pas. Rangka Balok WF 300/150/9/6,5	= 807.40
Pas. Rangka Dudukan Gording Pipa dia. 4" / 4mm	= 984.39

7 Pas. Rangka Dudukan Ramp Balok WF 200/100/8/5,5 — **132.06**

	=	3.10	x	2.00	x	21.30	=	132.06
Base plate 10 mm	=	-	x	2.00	x	78.50	=	-

8 Pas. Rangka Dudukan Tangga Balok WF 150/75/7/5 + 2 CNP 150 (pjakan) — **476.86**

	=	5.20	x	2.00	x	14.00	=	145.60
	=	3.10	x	14.00	x	6.76	=	293.38
	=	0.30	x	7.00	x	14.00	=	29.40
Base plate 10 mm	=	0.05	x	2.00	x	78.50	=	8.48

V. PEKERJAAN RANGKA DUDUKAN LANTAI

1 Pasang Rangka C 100. 50. 20. 3,2 — **2,379.30**

	P	C	JML	KOEF

	X	=	5.50	x	1.00	x	78.00	x	5.50		=	2,359.50		
		=	1.20	x	1.00	x	3.00	x	5.50		=	19.80		
2	**Pasang besi siku dudukan rangka C di bawah lantai L.50.50.5**													**36.64**
			P		**KOEF**		**JML**							
	X	=	0.05	x	3.77	x	162.00				=	36.64		
3	**Pasang Trekstenk Ø16**													**198.20**
Besi Ø 16		=	11.20	x	3.00	x	1.00	x	1.578	x 1.00	=	53.02		
		=	16.50	x	4.00	x	1.00	x	1.578	x 1.00	=	104.15		
		=	13.00	x	2.00	x	1.00	x	1.578	x 1.00	=	41.03		
							Jumlah Pasang Trekstenk				=	**198.20**		
4	**Pasang Angkur Baud Ø 20' ; 20 cm Kolom**													**101.69**
			JML		**P**		**JML**		**KOEF**					
	Angkur	=	4.00	x	0.60	x	19.00	x	2.23		=	101.69		
							Jumlah Baud				=	**101.69**		
5	**Pasang Gordang Pipa 2" / 3,5**													**1,337.16**
			P		**C**		**JML**		**KOEF**					
	X	=	15.00	x	1.00	x	9.00	x	4.92		=	664.20		
		=	3.00	x	1.00	x	9.00	x	4.92		=	132.84		
	Pipa 3" / 4	=	15.00	x	1.00	x	2.00	x	8.40		=	252.00		
		=	11.15	x	1.00	x	2.00	x	8.40		=	187.32		
		=	3.00	x	1.00	x	4.00	x	8.40		=	100.80		
							Jumlah Gording Kanal C				=	**1,337.16**		
6	**Pasang besi siku dudukan gording L.50.50.5**													-
			P		**KOEF**		**JML**							
	X	=	-	x	3.77	x	64.00				=	-		
			-				**Jumlah besi siku dudukan gording**				=	-		
7	**Pasang Talang Air Hujan**													**20.00**
		=	-	+	20.00	x	1.00				=	20.00		
							Jumlah List Plank				=	**20.00**		
8	**Pasang atap Zincalum**													**201.60**
		=	18.00	x	11.20	x	1.00				=	201.60		
							Jumlah Baja ringan				=	**201.60**		
							IX. PEKERJAAN LAIN LAIN							
1.	**Pas. Railing Stainlestel**													**82.80**
		=	11.40	x	1.00						=	11.40		
		=	16.40	x	1.00						=	16.40		
		=	9.30	x	1.00						=	9.30		
		=	11.70	x	1.00						=	11.70		
		=	34.00	x	1.00						=	34.00		
							Jumlah Panjang Railing Tangga				=	**82.80**		

Semarang, ...2018

Menyetujui :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Dibuat :
CV. DITA WIDYA REKAYASA

ANDRIYANTO HERU P., S.T., M.M.
NIP.19791024 20003 1 004

ANDI ISBIANTORO
Direktur

Mengetahui / Menyetujui :
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.

No.	*Uraian Pekerjaan*	ITEM PEMBAYARAN				
		Mata Pembayaran	*Daftar Pekerjaan Utama*	*Mata pembayaran*	*Daftar Pembayaran Utama*	*Satuan Ukuran*
1	Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor	A.4.4.3.46a	Pas. Lantai Calsifloor	A.4.4.3.46a	Pas. Lantai Calsifloor	m2
2		A.4.2.1.1	Pekerjaan Rangka Baja Profil	A.4.2.1.1	Pekerjaan Rangka Baja Profil	m2
3		A.4.2.1.15a	Pemasangan Railling	A.4.2.1.15a	Pemasangan Railling	m2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
					Total Daftar 3 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)	

LAMPIRAN DOKUMEN PENGADAAN
PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS

I. URAIAN UMUM

1.1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan dan akan dilelangkan sesuai dengan :
   a. Gambar bestek, konstruksi dan detail terlampir yang telah disetujui
   b. Uraian dan syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan
   c. Berita acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing)
   d. Item pekerjaan dalam BQ
   e. Petunjuk dari Tim Teknis/Pengawas Lapangan.
   f. Berita Acara Penunjukan.
   g. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (PPK) tentang penunjukan Penyedia jasa.
   h. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
   i. Surat Penawaran dan lampiran-lampirannya.
   j. Jadual Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang telah disetujui Tim Teknis.

1.2. Pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi :
   - Pekerjaan Persiapan
   - Pekerjaan Tanah
   - Pekerjaan Beton
   - Pekerjaan Penutup Lantai Dan Atap
   - Pekerjaan Rangka Baja
   - Pekerjaan Instalasi Listrik
   - Pekerjaan Pemasangan Railing

1.3. Apabila ternyata ada perbedaan antara kontrak dan bestek, bestek dan gambar detail, Pemborong harus segera lapor kepada Tim Teknis dan Pengawas Lapangan

1.4. Pekerjaan harus segera diselesaikan dengan baik, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. Halaman harus bersih dari sisa-sisa kotoran atau puing-puing pada waktu diserahkan.
   b. Pekerjaan harus segera diserah terimakan dengan kondisi memuaskan dengan disaksikan oleh Tim Teknis dan Pengawas Lapangan

1.5. Untuk menghindari kerusakan plafond existing beserta jaringan ME lama penyedia diwajibkan untuk memakai pengaman terpal, kerusakan akibat kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab penyedia.

II. SARANA DAN PRASARANA PEKERJAAN

2.1. Untuk kelancaran pekerjaan pelaksanaan di lapangan, Penyedia Jasa harus menyediakan personil dan tenaga teknis sesuai dengan ketentuan dalam Lembar Data Pengadaan (LDP)

2.2. Penyediaan harus menyediakan peralatan dan alat-alat bantu yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Lembar Data Pengadaan (LDP).
Peralatan-peralatan yang digunakan harus selalu tersedia dilapangan sesuai kebutuhan.

2.3. Bahan-bahan bangunan harus tersedia di lapangan dengan jumlah yang cukup dengan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis.

III. BAHAN-BAHAN

3.1. Semua bahan yang akan dipergunakan terlebih dahulu contohnya harus ditunjukkan kepada Tim Teknis dan Pengawas Lapangan untuk mendapat persetujuannya dan pemborong harus memakai/menggunakan bahan sesuai contoh yang telah disetujui Tim Teknis dan Pengawas Lapangan.

3.2. Pemborong memberi jaminan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan Pengawas bahwa semua bahan dan peralatan serta perlengkapan yang disediakan menurut Kontrak ini seluruhnya adalah asli (original/genuine) dalam keadaan baru, baik dan harus berkualitas baik, sesuai dengan Kontrak dan bebas dari cacat serta Kekurangan- Kekurangan.

3.3. Semua pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar ini dianggap tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu Pejabat Pembuat Komitmen atau Konsultan Pengawas berhak menginstruksikan kepada Pemborong untuk memberikan bukti yang cukup mengenai jenis kualitas bahan dan material yang digunakan.

3.4. Pejabat Pembuat Komitmen melalui Konsultan Pengawas bila dianggap perlu dapat mengeluarkan instruksi tertulis kepada Pemborong untuk memeriksa kembali bagian pekerjaan yang telah ditutup terlebih pada pekerjaan-pekerjaan yang belum mendapat ijin tertulis dari Konsultan Pengawas untuk ditutup, atau mengadakan pengujian bahan-bahan (baik yang sudah maupun yang belum terpasang) atau jenis Pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Biaya untuk membuka memeriksa dan menguji termasuk biaya perbaikannya menjadi beban Pemborong, jika, hasil pemeriksaaan menunjukkan adanya cacat penyimpangan. ketidaksempurnaan atau Pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kontrak.

3.5. Bahan yang diafkir oleh Tim Teknis dan Pengawas Lapangan harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 2x24 jam sejak diputuskan.

3.6. Apabila bahan yang diafkir oleh Tim Teknis dan Pengawas Lapangan tetap dipakai, maka Tim Teknis dan Pengawas Lapangan berhak memerintahkan Pemborong untuk membongkar tanpa alasan kerugian materi maupun pelaksanaan.

3.7. Bila terdapat perbedaan pendapat mengenai mutu bahan, maka Pemborong berkewajiban memeriksakan bahan tersebut kelaboratorium Balai Penelitian Bahan Bangunan dengan semua biaya menjadi tanggungan Pemborong, begitu pula waktu yang tersita dapat untuk alasan perpanjangan waktu pelaksanaan.

3.8. Ukuran/dimensi yang dimaksud dalam gambar untuk bahan adalah bersih (ukuran jadi).

IV. SITUASI

4.1. Pemborong telah dianggap mengetahui keadaan lokasi kegiatan/proyek lengkap dengan kondisi tanahnya.

4.2. Lokasi untuk bangunan ini akan diserahkan oleh Pemberi Tugas kepada Pemborong dalam keadaan bebas dari gugatan Pihak Ketiga.

4.3. Pemborong bertanggung jawab atas keamanan seluruh Pekerjaan termasuk bahan-bahan bangunan dan perlengkapan, instalasi di tempat Pekerjaan. Bagian dari pekerjaan ini yang sudah terpasang harus dilindungi terhadap kerusakan, hilang,

kotor, dan sebagainya sampai Kontrak selesai dan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

4.4. Pemborong bertanggung jawab untuk melindungi seluruh bangunan yang sudah ada beserta peralatan, perlengkapan dan fasilitasnya dari segala gangguan dan kerusakan yang disebabkan oleh pekerjaannya dengan menggunakan pagar pengaman

4.5. Pemborong berkewajiban untuk segera memperbaiki segala kerusakan yang terjadi dan perbaikan atas kerusakan tersebut pemborong tidak dapat menuntut biaya tambahan.

4.6. Pemborong dalam menjaga kondisi dan situasi bangunan agar tetap aman dan tertib utamanya keluar masuknya kendaraan proyek harus menempatkan tenaga keamanan/satpam.

V. PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOUPLANK

5.1. Pengukuran Tapak Kembali

a. Kontraktor diwajibkan mengadakan pengukuran dan penggambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, letak pohon, letak batas-batas tanah dengan alat-alat yang sudah ditera kebenarannya.

b. Ketidak cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan yang sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Perencana untuk dimintakan keputusannya.

c. Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut hanya dilakukan dengan alat-alat waterpass / theodolite yang ketepatannya dapat dipertanggung jawabkan.

d. Kontraktor harus menyediakan Theodolith/waterpass beserta petugas yang melayaninya untuk kepentingan pemeriksaan Perencana selama pelaksanaan proyek.

e. Pengukuran sudut siku dengan prisma atau barang secara azas Segitiga Phytagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang disetujui oleh Perencana.

f. Segala pekerjaan pengukuran dan persiapan termasung tanggungan kontraktor.

5.2. Pengukuran dan Titik Peil (0,00) Bangunan Pemborong harus mengadakan pengukuran yang tepat berkenaan dengan letak/kedudukan bangunan terhadap titik patok/pedoman yang telah ditentukan, siku bangunan maupun datar (waterpass) dan tegak lurus bangunan harus ditentukan dengan memakai alat waterpass instrument/theodolith.

Hal tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan lantai, plafond dan sebagainya dengan hasil yang baik dan siku. Untuk mendapatkan titik peil harap disesuaikan dengan notasi-notasi yang tercantum pada gambar rencana (Lay Out). Dan bila terjadi penyimpangan atau tidak sesuainya antara kondisi lapangan dan gambar Lay out, Pemborong harus melapor pada Pengawas / Perencana.

5.3. Pemasangan Bouwplank

a. Pemborong bertanggung jawab atas ketepatan serta kebenaran persiapan bouplank/pengukuran pekerjaan sesuai dengan referensi ketinggian yang diberikan Konsultan Pengawas secara tertulis, serta bertanggung jawab atas ketinggian, posisi, dimensi, serta kelurusan seluruh bagian pekerjaan serta pengadaan peralatan, tenaga kerja yag diperlukan.

b. Bilamana suatu waktu dalam proses pembangunan ternyata ada kesalahan dalam hal tersebut diatas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemborong serta wajib memperbaiki kesalahan tersebut dan akibat-akibatnya, kecuali bila kesalahan tersebut disebabkan referensi tertulis dari Tim Teknis.

c. Pengecekan pengukuran atau lainnya oleh Konsultan Pengawas atau wakilnya tidak menyebabkan tanggung jawab Pemborong menjadi berkurang.

d. Bahan dan pelaksanaan Tiang bouplank menggunakan kayu ukuran 5/7 dipasang setiap jarak 2 m", sedangkan papan bouplank ukuran 2/20 diketam halus dan

seperlunya. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab atas segala kerusakan-kerusakan sebagai akibat dari pekerjaan galian tersebut.

Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk mengambil setiap langkah apapun untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan yang berlangsung tersebut tidak terganggu.

c. Pengurugan/Pengisian kembali bekas galian harus dilakukan selapis demi selapis, dan ditumbuk sampai padat sesuai dengan yang disyaratkan pada pasal mengenai "Pekerjaan Urugan & Pemadatan". Pekerjaan Pengisian/Pengurugan kembali ini hanya boleh dilakukan setelah diadakan pemeriksaaan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Tim Teknis/ Konsultan Pengawas.

d. Dasar dari semua galian harus waterpas, bilamana pada dasar setiap galian masih terdapat akar-akar tanaman atau bagian-bagian gembur, maka harus digali keluar sedang lubang-lubang diisi kembali dengan pasir, disiram dan dipadatkan sehingga mendapatkan kembali dasar yang waterpas. Pemadatan dilakukan secara berlapis-lapis dengan tebal setiap lapisan 20 cm lepas, dengan cara pemadatan dan pengujian sesuai dengan spesifikasi pemadatan.

e. Apabila terdapat air didasar galian, baik pada waktu penggalian maupun pada waktu pekerjaan struktur harus disediakan pompa air dengan kapasitas yang memadai atau pompa lumpur yang diperlukan dapat bekerja terus menerus, untuk menghindari tergenangnya air lumpur pada dasar galian.

f. Semua tanah kelebihan yang berasal dari pekerjaan galian, setelah mencapai jumlah tertentu harus segera disingkirkan dari halaman pekerjaan pada setiap saat yang dianggap perlu dan atas petunjuk Tim Teknis/ Konsultan Pengawas.

g. Jika terdapat kedalaman yang berbeda dari galian yang berdekatan, maka galian harus dilakukan terlebih dahulu pada bagian yang lebih dalam dan seterusnya.

IX. PEKERJAAN LANTAI KERJA

9.1. Lingkup Pekerjaan

a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenega kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sehingga diperoleh hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.

b. Pekerjaan sub lantai ini dilakukan dibawah lapisan finishing lantai / atau pekerjaan struktur pada seluruh detail yang ditunjukkan dalam detail gambar.

9.2. Persyaratan Bahan

Semen, pasir, split dan air lihat di pekerjaan beton.

9.3. Syarat-syarat Pelaksanaan

a. Bahan-bahan yang dipakai sebelum digunakan terlebih dahulu harus diserahkan dengan contoh-contohnya, untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas.

b. Material lain yang tidak ditentukan dalam persyaratan diatas, tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian penggantian dalam pekerjaan ini, harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui secara tertulis oleh Tim Teknis / Konsultan Pengawas.

c. Untuk lantai kerja yang langsung diatas tanah, maka lapisan batu pecah dibawahnya harus sudah dikerjakan dengan sempurna (telah dipadatkan sesuai persyaratan), rata permukaannya dan telah mempunyai daya dukung maksimal.

d. Pekerjaan lantai kerja merupakan campuran antara PC, pasir beton dan krikil atau split dengan perbandingan 1:3:5 .

e. Permukaan lapisan lantai kerja harus dibuat rata / waterpas. Kecuali pada lantai ruangan-ruangan yang diisyaratkan pada kemiringan tertentu, supaya diperhatikan mengenai kemiringan sesuai yang ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Tim Teknis / Konsultan Pengawas.

X. PEKERJAAN ACUAN / BEKISTING

10.1 Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan, peralatan, pengangkutan dan pelaksanaan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton sesuai dengan gambar-gambar konstruksi, dengan memperhatikan ketentuan tambahan dari arsitek dalam uraian dan syarat-syarat pelaksanaannya.

10.2 Persyaratan Bahan

a. Bahan acuan yang dipergunakan dapat dalam bentuk : Beton, baja, pasangan bata yang diplester atau kayu.
b. Pada prinsipnya semua penunjang bekisting (perancah) adalah berupa kayu dolken diameter minimal 8 cm dan disarankan menggunakan steger besi (scafolding).
c. Pemakaian perancah bambu tidak diperbolehkan. Jenis lain yang akan dipergunakan harus mendapat persetujuan tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas terlebih dahulu.
d. Untuk papan Acuan harus menggunakan papan bekisting (kayu tahun) ukuran tebal 1,8 – 2,0 cm dan disarankan menggunakan multiplek dengan tebal minimum 9 mm.

10.3 Syarat-syarat Pelaksanaan

a. Perencanaan acuan dan konstruksinya harus direncanakan untuk dapat menahan beban-beban, tekanan lateral dan tekanan yang diizinkan dan peninjauan terhadap beban angin dan lain-lain. Harus pula memperhatikan Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat.
b. Semua ukuran-ukuran penampang Struktur Beton yang tercantum dalam gambar struktur adalah ukuran bersih penampang beton, tidak termasuk plesteran/finishing.
c. Sebelum memulai pekerjaannya, Penyedia Jasa Konstruksi harus memberikan gambar dan perhitungan acuan serta sample bahan yang akan dipakai, untuk disetujui secara tertulis oleh Tim Teknis / Konsultan Pengawas.
d. Pada dasarnya tiap-tiap bagian dari bekisting, harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas, sebelum bekisting dibuat pada bagian itu.
e. Acuan yang direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada perubahan bentuk dan cukup kuat menampung beban-beban sementara maupun tetap sesuai dengan jalannya pengecoran beton.
f. Susunan acuan dengan penunjang-penunjang yang diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan dilakukannya inspeksi dengan mudah oleh Tim Teknis / Konsultan Pengawas.
g. Penyusunan acuan harus sedemikian rupa hingga pada waktu pembongkarannya tidak menimbulkan kerusakan pada bagian beton yang bersangkutan.
h. Cetakan beton harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran yang melekat seperti potongan-potongan kayu, potongan-potongan kawat, paku, tahi gergaji, tanah dan sebagainya.
i. Acuan harus dapat menghasilkan bagian konstruksi yang ukuran, kerataan/kelurusan, elevasi dan posisinya sesuai dengan gambar-gambar konstruksi.
j. Papan acuan harus bersih dan dibasahi terlebih dulu sebelum pengecoran. Harus diadakan tindakan untuk menghindarkan terkumpulnya air pembasahan tersebut pada sisi bawah.
k. Cetakan beton harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi kebocoran atau hilangnya air semen selama pengecoran, tetap lurus (tidak berubah bentuk)dan tidak bergoyang.
l. Sebelumnya dengan mendapat persetujuan tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas baut-baut dan tie rod yang diperlukan untuk ikatan-ikatan dalam

beton harus diatur sedemikian, sehingga bila bekisting dibongkar kembali, maka semua besi tulangan harus berada dalam permukaan beton.

m. Pada bagian terendah (dari setiap phase pengecoran) dari bekisting kolom atau dinding harus ada bagian yang mudah dibuka untuk inspeksi dan pembersihan.

n. Setelah pekerjaan diatas selesai, Penyedia Jasa Konstruksi harus meminta persetujuan dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas dan minimum **3 (tiga) hari sebelum pengecoran** Penyedia Jasa Konstruksi harus mengajukan permohonan tertulis untuk izin pengecoran kepada Tim Teknis / Konsultan Pengawas.

10.4 **Pembongkaran**

a. Pembongakaran dilakukan sesuai dengan Peraturan Beton Indonesia, dimana bagian konstruksi yang dibongkar cetakannya harus dapat memikul berat sendiri dan beban-beban pelaksanaannya.

b. Cetakan–cetakan bagian konstruksi dibawah ini boleh dilepas setelah dalam waktu sebagai berikut :
   - Sisi-sisi balok dan kolom yang tidak terbebani 7 hari
   - Sisi-sisi plat, balok dan kolom yang terbebani 21 hari

c. Setiap rencana pekerjaan pembongkaran cetakan harus diajukan terlebih dahulu secara tertulis untuk disetujui oleh Tim Teknis / Konsultan Pengawas.

d. Permukaan beton harus terlihat baik pada saat acuan dibuka, tidak bergelombang, berlubang, atau retak-retak dan tidak menunjukkan gejala keropos/tidak sempurna.

e. Acuan harus dibongkar secara cermat dan hati-hati, tidak dengan cara yang dapat menimbulkan kerusakan pada beton dan material-material lain disekitarnya, dan pemindahan acuan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan akibat benturan pada saat pemindahan.

f. Perbaikan yang rusak akibat kelalaian Penyedia Jasa Konstruksi menjadi tanggungan Penyedia Jasa Konstruksi.

g. Apabila setelah cetakan dibongkar ternyata terdapat bagian-bagian beton yang keropos atau cacat lainnya, yang akan mempengaruhi konstruksi tersebut, maka Penyedia Jasa Konstruksi harus segera memberitahukan kepada Tim Teknis / Konsultan Pengawas, untuk meminta persetujuan tertulis mengenai cara perbaikan pengisian atau pembongkarannya.

h. Penyedia Jasa Konstruksi tidak diperbolehkan menutup/mengisi bagian beton yang keropos tanpa persetujuan tertulis Tim Teknis / Konsultan Pengawas. Semua resiko yang terjadi sebagai akibat pekerjaan tersebutdan biaya-biaya perbaikan, pembongkaran, atau pengisian atau penutupan bagian tersebut, manjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.

i. Seluruh bahan-bahan bekas acuan yang tidak terpakai harus dibersihkan dari lokasi proyek dan dibuang pada tempat-tempat yang ditentukan oleh Tim Teknis / Konsultan Pengawas sehingga tidak mengganggu lahan kerja.

j. Meskipun hasil pengujian kubus-kubus beton memuaskan, PPK mempunyai wewenang untuk menolak konstruksi beton yang cacat sebagai berikut :
   - Konstruksi beton yang keropos yang dapat mengurangi kekuatan konstruksi.
   - Konstruksi beton yang tidak sesuai dengan bentuk/ukuran yang direncanakan atau posisi-posisinya tidak seperti yang ditunjuk oleh gambar.
   - Konstruksi beton yang tidak tegak lurus atau rata seperti yang telah direncanakan. - Konsruksi beton yang berisikan kayu atau benda lainnya yang memperlemah kekuatan konstruksi.
   - Dan lain-lain cacat yang menurut pendapat Perencana/Tim Teknis/ Konsultan Pengawas dapat mengurangi kekuatan konstruksi.

k. Alternatif Acuan/Bekisting :
   Penyedia Jasa Konstruksi dapat mengusulkan alternatif jenis acuan yang akan dipakai, dengan melampirkan brosur/gambar acuan tersebut beserta

perhitungannya untuk mendapat persetujuan tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas. Dengan catatan bahwa alternatif acuan tersebut tidak merupakan kerja tambah dan tidak menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan.Sangat diharapkan agar Penyedia Jasa Konstruksi dapat mengajukan usulan acuan yang dapat mempersingkat waktu pelaksanaan tanpa mengurangi / membahayakan mutu beton dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

XI. PEKERJAAN BETON BERTULANG

11.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya serta pengangkutan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton berikut pembersihannya sesuai yang tercantum dalam gambar, baik untuk pekerjaan Struktur Bawah/Pondasi maupun Struktur Atas.

11.2. Peraturan-peraturan

Kecuali ditentukan lain dalam persyaratan selanjutnya, maka sebagai dasar pelaksanaan digunakan peraturan sebagai berikut :

- Tata cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847-2002).
- Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung (SNI-03-1726-2002)

11.3. Keahlian dan Pertukangan

a. Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan beton sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan, termasuk kekuatan, toleransi dan penyelesaian.

b. Khusus untuk pekerjaan beton bertulang yang terletak langsung diatas tanah, harus dibuatkan lantai kerja dari beton tak bertulang dengan campuran 1 PC : 3 pasir : 5 split setebal minimum 5 cm atau seperti tercantum pada gambar pelaksana.

c. Semua pekerjaan harus dilaksanakan oleh ahli-ahli atau tukang-tukang yang berpengalaman dan mengerti benar akan pekerjaannya.

d. Semua pekerjaan yang dihasilkan harus mempunyai mutu yang sesuai dengan gambar dan spesifikasi struktur.

e. Apabila Tim Teknis/ Konsultan Pengawas memandang perlu, untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan atau khusus Penyedia Jasa Konstruksi harus meminta **nasihat** dari tenaga ahli yang ditunjuk Tim Teknis / Konsultan Pengawas atas beban Penyedia Jasa Konstruksi.

11.4. Persyaratan Bahan

a. Semen.

1. Semua semen yang digunakan adalah semen portland yang memenuhi syarat-syarat peraturan-peraturan relevan yang tercantum pada pasal ini butir 2. dan mempunyai sertifikat uji (test sertificate) dari lab yang disetujui secara tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas.
2. Semua semen yang akan dipakai harus dari satu merk yang sama (tidak diperkenankan menggunakan bermacam-macam jenis/merk semen untuk suatu konstruksi/struktur yang sama), dalam keadaan baru dan asli, dikirim dalam kantong-kantong semen yang masih disegel dan tidak pecah.
3. Saat pengangkutan semen harus terlindung dari hujan. Semen harus diterima dalam zak (kantong) asli dari pabriknya dalam keadaan tertutup rapat, dan harus disimpan digudang yang cukup ventilasinya dan diletakkan pada tempat yang ditinggikan paling sedikit 30 cm dari lantai. Sak-sak semen tersebut tidak boleh ditumpuk sampai tingginya melampaui 2 m atau maximum 10 zak. Setiap pengiriman baru harus ditandai dan dipisahkan,

dengan maksud agar pemakaian semen dilakukan menurut urutan pengirimannya.

4. Untuk semen yang diragukan mutunya dan terdapat kerusakan akibat salah penyimpanan, dianggap sudah rusak, sudah mulai membantu, dapat ditolak penggunaannya tanpa melalui test lagi. Bahan yang telah ditolak harus segera dikeluarkan dari lapangan paling lambat dalam waktu 2x24 jam atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

b. Aggregat (Aggregates).

1. Semua pemakaian batu pecah (agregat kasar) dan pasir beton, harus memenuhi syarat-syarat peraturan-peraturan relevan yang tercantum pada pasal ini butir 2. dan bebas dari tanah/tanah liat (tidak bercampur dengan tanah/tanah liat atau kotoran-kotoran lainnya).
2. Kerikil dan batu pecah (agregat kasar) yang mempunyai ukuran lebih besar dari 25 mm, untuk penggunaanya harus mendapat persetujuan tertulis Tim Teknis / Konsultan Pengawas. Gradasi dari agregat-agregat tersebut secara keseluruhan harus dapat menghasilkan mutu beton yang diisyaratkan, padat dan mempunyai daya kerja yang baik dengan semen dan air, dalam proporsi campuran yang akan dipakai.
3. Tim Teknis / Konsultan Pengawas harus meminta kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk mengadakan test kualitas dari agregat-agregat tersebut dari tempat penimbunan yang ditunjuk oleh Tim Teknis / Konsultan Pengawas, setiap saat di laboratorium yang disetujui Tim Teknis / Konsultan Pengawas atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.
4. Apabila ada perubahan sumber dari mana agregat tersebut disupply, maka Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Tim Teknis / Konsultan Pengawas.
5. Agregat harus disimpan ditempat yang bersih, yang keras permukaannya dan dicegah supaya tidak terjadi percampuran dengan tanah dan terkotori.

c. Air

1. Air yang digunakan untuk semua pekerjaan-pekerjaan dilapangan adalah air bersih, tidak berwarna, tidak mengandung bahan-bahan kimia (asam alkali), tulangan, minyak atau lemak dan memenuhi syarat-syarat Peraturan Beton Indonesia serta uji terlebih dahulu oleh Laboraturium yang disetujui secara tertulis oleh Tim Teknis / Konsultan Pengawas.
2. Air yang mengandung garam (air laut) sama sekali tidak diperkenankan untuk dipakai.

d. Besi Beton (Steel Bar).

1. Semua besi beton yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat :
   - Peraturan-peraturan relevan yang tercantum pada pasal ini butir 2.
   - Baru, bebas dari kotoran-kotoran, lapisan minyak/karat dan tidak cacat (retak-retak, mengelupas, luka dan sebagainya).
   - Dari jenis baja dengan mutu sesuai yang tercantum dalam gambar dan bahan tersebut dalam segala hal harus memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Beton Indonesia.
   - Mempunyai penampang yang sama rata.
2. Kecuali bila ditentukan lain di dalam gambar maka mutu besi beton yang digunakan adalah : ≤ ø12mm : BJTP U-24 (Tulangan Polos) > ø12mm : BJTD U-39 (Tulangan Ulir)
3. Pemakaian besi beton dari jenis yang berlainan dari ketentuan-ketentuan diatas, harus mendapat persetujuan tertulis Perencana Struktur. Besi beton harus disupply dari satu sumber (manufacture) dan tidak dibenarkan untuk mencampur adukan bermacam-macam sumber besi beton tersebut untuk pekerjaan konstruksi.

4. Penggunaan besi beton yang sudah jadi seperti *steel wiremesh* atau yang semacam itu, harus mendapat persertujuan tertulis Tim Teknis/ Konsultan Pengawas.
5. Besi beton dilampiri juga dengan sertifikat pabrik yang sesuai untuk besi tersebut.
6. Besi beton yang tidak memenuhi syarat-syarat karena kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasin struktur harus segera dikeluarkan dengan site setelah menerima instruksi tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas, dalam waktu 2x24 jam atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

e. Kualitas Beton
1. Kecuali bila ditentukan lain dalam gambar, kualitas beton adalah :
   a. Mutu beton K-175 digunakan untuk kolom-kolom praktis, ring balok pada pasangan bata.
   b. Evaluasi penentuan karakteristik ini digunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Beton Indonesia.
2. Penyedia Jasa Konstruksi harus memberikan jaminan atas kemampuannya membuat kualitas beton ini dengan memperhatikan data-data pengalaman pelaksanaan dilain tempat dan dengan mengadakan **trial-mix** dilaboratorium.
3. Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji berupa silinder beton atau kubus beton, menurut ketentuan – ketentuan yang disebut dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI 1971).
4. Pada masa-masa pembetonan pendahuluan harus dibuat minimum 1 benda uji per 5 m3 beton hingga dengan cepat dapat diperoleh 20 benda uji yang pertama. Pengambilan benda uji harus dengan periode antara yang disesuaikan dengan kecepatan pembetonan.
5. Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton yang dibuat dengan disahkan oleh Tim Teknis / Konsultan Pengawas dan laporan tersebut harus dilengkapi dengan perhitungan tekanan beton karakteristiknya.

11.5. **Syarat-syarat Pelaksanaan**

a. Adukan BetonYang Dibuat di tempat (Site Mixing)
Adukan beton harus memenuhi syarat-syarat :
1. Semen diukur menurut berat.
2. Agregat diukur menurut berat.
3. Pasir diukur menurut berat.
4. Adukan beton dibuat dengan menggunakan alat pengaduk mesin (concrete batching plant).
5. Jumlah adukan beton tidak boleh melebihi kapasitas mesin pengaduk.
6. Mesin pengaduk yang tidak dipakai lebih dari 30 menit harus dibersihkan lebih dulu, sebelum adukan beton yang baru dimulai.

11.6. **Pengecoran Beton.**

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton pada bagian-bagian struktural dari pekerjaan beton, Penyedia Jasa Konstruksi harus mengajukan permohonan izin pengecoran tertulis kepada Tim Teknis / Konsultan Pengawas minimum 3 (tiga) hari sebelum tanggal/hari pengecoran.
   a. Permohonan izin pengecoran tertulis tersebut hanya boleh diajukan apabila bagian pekerjaan yang akan dicor tersebut sudah "siap" artinya Pemborong sudah mempersiapkan bagian pekerjaan tersebut sebaik mungkin sehingga sesuai dengan gambar dan spesifikasi.
   b. Atas pertimbangan khusus Tim Teknis / Konsultan Pengawas dan pada keadaan-keadaan khusus misalnya untuk volume pekerjaan yang akan dicor relatif sedikit/kecil dan sederhana maka izin pengecoran dapat dikeluarkan lebih awal dari 3 (tiga)hari tersebut.

c. Izin pengecoran tertulis yang sudah dikeluarkan dapat menjadi batal apabila terjadi salah satu keadaan sebagai berikut :
   - Izin pengecoran tertulis telah melewati 7 (tujuh) hari dari tanggal rencana pengecoran yang disebutkan dalam izin tersebut.
   - Kondisi bagian pekerjaan yang akan dicor sudah tidak memenuhi syarat lagi misalnya tulangan, pembersihan bekesting atau hal-hal lain yang tidak sesuai gambar-gambar & spesifikasi.

d. Jika **tidak ada** persetujuan tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas, maka Penyedia Jasa Konstruksi akan diperintahkan untuk menyingkirkan /membongkar beton yang sudah dicor tanpa persetujuan tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas, atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi sendiri.

2. Adukan beton harus secepatnya dibawa ketempat pengecoran dengan menggunakan cara (metode) yang sepraktis mungkin, sehingga tidak memungkinkan adanya pengendapan agregat dan tercampurnya kotoran-kotoran atau bahan lain dari luar. Penggunaan alat-alat pengangkut mesin harus mendapat persetujuan tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas, sebelum alat-alat tersebut didatangkan ketempat pekerjaan. Semua alat-alat pengangkut yang digunakan pada setiap waktu harus dibersihkan dari sisa-sisa adukan yang mengeras.
3. Pengecoran beton tidak dibenarkan untuk dimulai sebelum pemasangan besi beton selesai diperiksa dan mendapat persetujuan tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas.
4. Sebelum pengecoran dimulai, maka tempat-tempat yang akan dicor terlebih dahulu harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran (potongan kayu,batu, tanah dan lain-lain) dan dibasahi dengan air semen.
5. Pengecoran dilakukan selapis demi selapis dan tidak dibenarkan menuangkan adukan dengan menjatuhkan dari suatu ketinggian lebih dari 1,5 m yang akan menyebabkan pengendapan/pemisahan agregat.
6. Pengecoran harus dilakukan secara terus menerus (continue/tanpa berhenti). Adukan yang tidak dicor (ditinggalkan) dalam waktu lebih dari 15 menit setelah keluar dari mesin adukan beton, dan juga adukan yang tumpah selama pengangkutan, tidak diperkenankan untuk dipakai lagi

11.7. **Pemadatan Beton.**

1. Beton yang dipadatkan dengan menggunakan vibrator dengan ukuran yang sesuai selama pengecoran berlangsung dan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merusak acuan maupun posisi/rangkaian tulangan.
2. Pekerjaan beton yang telah selesai harus bebas kropos (honey comb), yaitu memperlihatkan permukaan yang halus bila cetakan dibuka.
3. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyiapkan vibrator-vibrator dalam jumlah yang cukup untuk masing-masing ukuran yang diperlukan untuk menjamin pemadatan yang baik.
4. Pada umumnya dengan pemilihan bahan-bahan yang seksama, cara mencampur dan mengaduk yang baik dan cara pengecoran yang cermat tidak diperlukan penggunaan sesuatu admixture. Jika penggunaan admixture masih dianggap perlu, Penyedia Jasa Konstruksi diminta terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perencana Struktur dan Tim Teknis / Konsultan Pengawas mengenai hal tersebut.
5. Untuk itu Penyedia Jasa Konstruksi diharuskan memberitahukan nama perdagangan admixture tersebut dengan keterangan mengenai tujuan, data-data bahan, nama pabrik produksi jenis bahan mentah utamanya, cara-cara pemakaiannya resiko/efek sampingan dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

11.8. **Siar Pelaksanaan dan Urutan / Pola Pelaksanaan.**

1. Posisi dan pengaturan siar pelaksanaan harus sesuai dengan peraturan beton yang berlaku dan mendapat persetujuan tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas.
2. Umumnya posisi siar pelaksanaan terletak pada 1/3 bentang tengah dari suatu konstruksi. Bentuk siar pelaksanaan harus vertikal dan untuk siar pelaksanaan yang menahan gaya geser yang besar harus diberikan besi tambahan/dowel yang sesuai untuk menahan gaya geser tersebut.
3. Sebelum pengecoran beton baru, permukaan dari beton lama supaya dibersihkan dengan seksama dan dikasarkan. Kotoran-kotoran disingkirkan dengan air dan menyikat sampai agregat kasar tampak. Setelah permukaan siar tersebut bersih, "Calbond" harus dilapiskan merata seluruh permukaan.
4. Untuk pengecoran dengan luasan dan atau volume besar maka untuk menghindarkan/meminimalkan retak-retak akibat susut, pengecoran harus dilakukan dalam pentahapan dengan pola papan catur, urutan pekerjaan harus diusulkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi untuk mendapat persetujuan tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas.

11.9. **Curing Dan Perlindungan Atas Beton.**

1. Beton harus dilindungi sejauh mungkin terhadap matahari selama berlangsungnya proses pengerasan, pengeringan oleh angin, hujan atau aliran air dan perusakan secara mekanis atau pengeringan sebelum waktunya.
2. Semua permukaan beton harus dijaga tetap basah terus menerus selama 14 hari. Khusus untuk kolom, maka curing beton dapat dilakukan dengan cara menutupi dengan karung basah sedangkan untuk lantai selama 7 hari pertama dengan cara menutupi dengan karung basah, mnyemprotkan air atau menggenangi dengan air pada permukaan beton tersebut.
3. Terutama pada pengecoran beton pada waktu cuaca panas, curing dan perlindungan atas beton harus lebih diperhatikan. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab atas retaknya beton karena susut akibat kelalaian ini.
4. Konstruksi beton secara natural harus diusahakan sekedap mungkin. Beton yang keropos/bocor harus diperbaiki. Prosedure perbaikan beton yang keropos harus mendapat persetujuan Tim Teknis / Konsultan Pengawas, dan Penyedia Jasa Konstruksi tidak dikenakan biaya tambahan untuk perbaikan tersebut.

11.10. **Sambungan, Pembengkokan dan Penyetelan Besi Beton.**

1. Sambungan besi beton diperkenankan apabila panjang besi tidak cukup dalam rentang elemen struktur yang akan dipasang besi beton dan harus sesuai dengan SNI 03-2847-2002 dan persetujuan Tim Teknis/Pengawas.
2. Khusus pada daerah kantilever, maka sambungan tidak diperkenankan, dan besi beton harus dipasang menerus dari mulai ujung kantilever (lihat gambar kerja) tersebut sampai dengan minimal pada sepanjang bentang balok disebelahnya.
3. Ketentuan I.2) tersebut di atas tidak berlaku balok ring yang tidak menerus.
4. Pembengkokan besi harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti/tepat pada posisi pembengkokan sesuai gambar dan tidak menyimpang dari maupun Peraturan Beton Indonesia.
5. Pembengkokan tersebut harus dilakukan oleh tenaga ahli, dengan menggunakan alat-alat (Bar Bender) sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan cacat patah, retak-retak, dan sebagainya. Semua pembengkokan tulangan harus dilakukan dalam keadaan dingin, dan pemotongan harus dengan "Bar Cutter", tidak boleh dengan api.
6. Sebelum penyetelan dan pemasangan besi beton dimulai, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan membuat gambar kerja (Shop Drawing) berupa penjabaran gambar rencana Pembesian Struktur, rencana kerja pemotongan dan pembengkokan besi beton (bending schedule) yang diserahkan kepada Tim Teknis / Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

7. Pemasangan dan penyetelan berdasarkan peil-peil, sesuai dengan gambar dan harus sudah diperhitungkan mengenai toleransi penurunannya.
8. Pemasangan selimut beton (beton decking) harus sesuai dengan **gambar detail standard penulangan.**
9. Sebelum besi beton dipasang, besi beton harus bebas dari kulit besi karat, lemak, kotoran serta bahan-bahan lain yang dapat mengurangi daya lekat.
10. Pemasangan rangkaian tulangan yaitu kait-kait, panjang penjangkaran, overlap, letak sambungan dan lain-lain harus sesuai dengan gambar standar penulangan. Apabila ada Keraguan tentang rangkaian tulangan maka Penyedia Jasa Konstruksi harus memberitahukan kepada Tim Teknis / Konsultan Pengawas / Perencana Struktur untuk klarifikasi. Untuk hal itu sebelumnya Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat gambar pemengkokan baja tulangan (bending schedule), diajukan kepada Tim Teknis / Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
11. Penyetelan besi beton harus dilakukan dengan teliti, terpasang pada kedudukan yang teguh untuk menghindari pemindahan tempat. Pembesian harus ditunjang dengan beton atau penunjang besi, spacers atau besi penggantung lainnya sedemikian rupa sehingga rangkaian tulangan terpasang kokoh,kuat dan tidak bergerak saat dilakukan pengecoran beton.
12. Ikatan dari kawat harus dimasukkan dalam penampang beton, sehingga tidak menonjol kepermukaan beton.
13. Sengkang-sengkang harus diikat pada tulangan utama dan jaraknya harus sesuai dengan gambar dan panjang kait sesuai dengan SNI 03-2847-2002.
14. Beton decking harus digunakan untuk menahan jarak yang tepat pada tulangan, dan minimum mempunyai kekuatan beton yang sama dengan beton yang akan dicor.
15. Sebelum pengecoran semua penulangan harus betul-betul bersih dari semua kotoran-kotoran.
16. Penggantian Besi
    a. Penyedia Jasa Konstruksi harus mengusahakan supaya besi yang dipasang adalah sesuai dengan apa yang tertera pada gambar.
    b. Dalam hal ini dimana berdasarkan pengalaman Penyedia Jasa Konstruksi atau pendapatnya terdapat kekeliruan atau kekurangan atau perlu peyempurnaan pembesian yang ada maka Penyedia Jasa Konstruksi dapat menambah ekstra besi dengan tidak mengurangi pembesian yang tertera dalam gambar. Usulan pengganti tersebut harus disetujui oleh Tim Teknis / Konsultan Pengawas.
    c. Jika Penyedia Jasa Konstruksi tidak berhasil mendapatkan diameter besi yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam gambar, maka dapat dilakukan penukaran diameter besi dengan diameter yang terdekat dengan catatan :
        - Harus ada persetujuan tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas.
        - Jumlah luas besi di tempat tersebut tidak boleh kurang dari yang tertera dalam gambar. Khusus untuk balok induk, jumlah luas penampang besi pada tumpuan juga tidak boleh lebih besar jauh dari pembesian aslinya.
        - Penggantian tersebut tidak boleh mengakibatkan keruwetan pembesian ditempat tersebut atau didaerah overlapping yang dapat menyulitkan pembetonan atau pencapaian penggetar/vibrator.
        - Tidak ada Pekerjaan Tambah dan tambahan waktu pelaksanaan.

11.11. **Pemasangan Alat-Alat Didalam Beton.**

1. Penyedia Jasa Konstruksi tidak dibenarkan untuk membobok, membuat lubang atau memotong konstruksi beton yang sudah jadi tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari Tim Teknis / Konsultan Pengawas.

2. Ukuran dan pembuatan lubang, pemasangan alat-alat didalam beton, pemasangan sparing dan sebagainya, harus sesuai gambar atau menurut petunjuk-petunjuk Tim Teknis / Konsultan Pengawas.

11.12. Kolom Praktis dan Ring Balok untuk Dinding

1. Setiap dinding yang bertemu dengan kolom harus diberikan penjangkaran dengan jarak antara 60 cm, panjang jangkar minimum 60 cm di bagian dimana bagian yang tertanam dalam bata dan kolom masing-masing 30 cm dan berdiameter 10 mm.
2. Tiap pertemuan dinding, dinding dengan luas yang lebih besar dari 9 m^2 dan dinding dengan tinggi lebih besar atau sama dengan 3 m harus diberi kolom-kolom praktis dan ring-ring balok, dengan ukuran minimal 13 cm x 13 cm.
3. Tulangan kolom praktis/ring balok adalah 4 Ø 12 mm dengan sengkang diameter 8 mm jarak 20 cm.
4. Untuk listplank bata dan dinding-dinding lainnya yang tingginya > 3 m harus diberi kolom praktis setiap jarak 3m dan bagian atasnya diberikan ring balok. Ukuran dan tulangan kolom praktis dan ring balok seperti pada butir 2.

XII. PEKERJAAN ATAP

12.1. Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan meliputi pegukuran (sebelum fabrikasi) bentang balok-balok tumpuan di lapangan, pembuatan (fabrikasi), pengangkutan kuda-kuda dan bahan lain terkait sampai ke lokasi proyek, penyediaan tenaga kerja beserta alat / bahan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, dan pemasangan seluruh rangka kuda-kuda sampai siap dipasangi bahan penutup atap, sesuai dengan Surat Kontrak Kerja.
2. Rangka atap/kuda-kuda dibuat oleh tukang yang ahli sehingga mendapatkan hasil yang rapi dan kokoh
3. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, perlengkapan dan penutup atap dan alat-alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan hingga tercapainya hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.

12.2. Persyaratan Bahan

1. **Kuda-kuda Baja Ringan**

1) Ruang Lingkup

Pekerjaan meliputi penyediaan semua tenaga-tenaga kerja, bahan instalasi konstruksi dan perelengkapan untuk pembuatan (dengan Mesin), termasuk pemasangan alat-alat (fixing) dari benda-benda yang terlekat.

2) Keahlian/Pertukangan

Semua pekerjaan yang diterima untuk melakukan pekerjaan harus ahli (tukang-tukang) yang berpengalaman dan mengerti benar pekerjaannya.
Segala hasil pekerjaan mutunya sebanding dengan standard hasil pekerjaan ahli/pertukangan yang baik.

3) Bahan-Bahan :

- Bahan baja yang digunakan untuk usuk dan reng adalah baja high tensile strength, dengan mechanical properties seperti tabel 1.

Steel grade	G550
Minimal yield strenghth	550 MPa
Ultimate tensile strength	550 MPa
Modulus of elasticity	200.000 MPa
Shear Modulus	80.000 MPa

- Lapisan anti karat baja ringan (coating) berupa Galvanishing dengan cara Hot-dip zinc-coated, dengan spesifikasi teknis pada tabel 2.

Coating class	G22
Minimal coating mass	220 gr/m2
Triple spot test (both surface)	220 gr/m2
Single spot test (both surface)	187 gr/m2

4) Alat sambung baja ringan berupa skrup khusus menggunakan baut berujung mata bor tanpa proses pengelasan.

5) Gambar Pabrik (Shop Drawing)

Apa yang diberikan adalah gambar kerja (working drawing). Gambar Pabrik (shop drawing) yang terperinci harus dibuat oleh Kontraktor secara teliti dengan memperhatikan working drawing yang diberikan dan harus mendapat persetujuan Pengawas Lapangan/Perencana lebih dahulu sebelum dilaksanakan.

2. Penutup atap

Penutup atap, kecuali ditentukan lain dalam gambar, penutup atap terdiri dari :

1) Bahan penutup atap menggunakan Roof Zincalum 1000 x 0,3 mm x 4,5 mm,
2) Talang di lokasi aula menggunakan seng galvalum

XIII. PEKERJAAN LANTAI

13.1. Lingkup Pekerjaan.

a. Pekerjaan ini meliputi pengadaan bahan peralatan dan semua pekerja yang berhubungan dengan pekerjaan penyelesaian lantai sesuai dengan gambar kerja dan Spesifikasi Teknis.
b. Pemborong diharuskan memberikan contoh-contoh bahan lantai yang akan dipasang, khususunya untuk diseleksi kwalitas, warna, tesktur, bahan lantai untuk mendapat persetujuan dari Direksi Lapangan.
c. Pekerjaan lantai yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Lantai yang digunakan adalah Pas. Lantai Calsifloor dengan ketebalan 18 mm

13.2. Pelaksanaan.

a. Secara umum untuk pekerjaan penambahan lantai menggunakan metode tersebut terdiri dari tiga bagian penting yaitu pekerjaan struktur rangka, pekerjaan panel penutup, dan pekerjaan finishing
b. Struktur Rangka Lantai.
Ada dua pilihan yang dapat dipilih yaitu menggunakan rangka kayu atau menggunakan rangka baja atau besi. Masing-masing pilihan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menggunakan rangka kayu kekuatan standar, harga relatif lebih murah, tetapi bisa lapuk dan kurang tahan terhadap serangan rayap. Sedangkan rangka baja atau besi dai sisi harga relatif lebih mahal, tetapi lebih kuat, kekurangannya adalah bisa berkarat.
c. Panel Penutup Lantai
Untuk panel penutup lantai, jika memilih menggunakan material panel fiber semen bisa menggunakan tipe Kalsifloor dari Kalsi dengan standar ketebalan 18 mm

XIV. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

14.1. Pemasangan Jaringan Listrik

Pekerjaan ini meliputi :

a. Pemasangan titik lampu, stop kontak, saklar dan jaringan.
b. Pemasangan jalur jaringan listrik.

14.2. **Peraturan Pemasangan**

Pemasangan instalasi ini pada dasarnya harus memenuhi peraturan-peraturan sebagai berikut :

Pekerjaan instalasi listrk ini harus dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang dan telah biasa mengerjakannya.

14.3. **Gambar-gambar**

1. Gambar-gambar rencana dan persyaratan-persyaratan ini serta risalah rapat penjelasan merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dan sama mengikatnya dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
2. Gambar-gambar sistim ini menunjukan secara umum tata letak dari peralatan, sedangkan pemasangan harus dikerjakan dengan memperhatikan kondisi dari bangunan yang ada dan mempertimbangkan juga kemudahan service/maintenance jika peralatan-peralatan sudah dioperasikan.
3. Gambar-gambar Arsitek, Struktur / Sipil harus dipakai sebagai referensi untuk pelaksanaan dan detail finishing instalasi.
4. Sebelum pekerjaan dimulai, Pemborong harus mengajukan gambar kerja dan detail kepada Direksi/Konsultan Pengawas untuk dapat diperiksa dan disetujui terlebih dahulu. Dengan mengajukan gambar-gambar tersebut, Pemborong dianggap telah mempelajari situasi dari instalasi lain yang berhubungan dengan instalasi ini.
5. Pemborong harus membuat gambar-gambar instalasi terpasang yang disertai dengan buku petunjuk operating dan maintenance instruction serta harus diserahkan kepada Direksi/Konsultan Pengawas pada saat penyerahan pertama dalam rangkap 3 (tiga), dijilid serta dilengkapi dengan daftar isi dan data notasi.

14.4. **Koordinasi**

1. Pemborong instalasi ini hendaknya bekerja sama dengan Pemborong instalasi lainnya, agar seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi yang baik perlu ada, agar instalasi yang satu tidak menghalangi kemajuan instalasi yang lain
3. Apabila pelaksanaan instalasi ini menghalangi instalasi yang lain, maka semua akibatnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

14.5. **Pelaksanaan Pemasangan**

1. Sebelum pelaksanaan pemasangan instalasi ini dimulai, Pemborong harus menyerahakan gambar kerja dan detailnya kepada Direksi/Manajemen Konstruksi dalam rangkap 3 (tiga) untuk disetujui.
2. Pemborong wajib mengadakan pemeriksaan ulang atas segala ukuran dan kapasitas peralatan yang akan dipasang. Apabila ada sesuatu yang diragukan, Pemborong harus segera menghubungi Direksi/Konsultan Pengawas.
3. Pengambilan ukuran dan / atau pemilihan kapasitas peralatan yang salah akan menjadi tanggung jawab Pemborong.

14.6. **Testing dan Commisioning**

1. Pemborong instalasi ini harus melakukan semua testing dan pengukuran yang dianggap perlu untuk mengetahui apakah keseluruhan instalasi dapat berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta.
2. Semua bahan dan perlengkapannya yang diperlukan untuk mengadakan testing tersebut merupakan tanggung jawab Pemborong.

14.7. **Masa Pemeliharaan dan serah Terima Pekerjaan**

1. Peralatan instalasi ini harus digaransi selama satu tahun terhitung sejak saat penyerahan pertama.
2. Masa pemeliharaan untuk instalasi ini adalah selama satu tahun terhitung sejak saat penyerahan pertama.
3. Selama masa pemeliharaan ini, Pemborong instalasi ini diwajibkan mengatasi segala kerusakan yang akan terjadi tanpa adanya tambahan biaya.

4. Selama masa pemeliharaan ini, seluruh instalasi yang telah selesai dilaksanakan masih merupakan tanggung jawab Pemborong sepenuhnya.
5. Selama masa pemeliharaan ini, apabila Kontraktor instalasi ini tidak melaksanakan teguran dari Direksi/Konsultan Pengawas atas perbaikan/penggantian/penyetelan yang diperlukan, maka Direksi/Konsultan Pengawas berhak menyerahkan perbaikan / penggantian / penyetelan tersebut kepada pihak lain atas biaya Pemborong instalasi ini.
6. Selama masa pemeliharaan ini, Pemborong instalasi ini harus melatih petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pemilik sehingga dapat memahami sistim instalasi, mengoperasikan dan dapat melaksakan pemeliharaannya.
7. Serah terima dari instalasi ini baru dapat dilaksanakan setelah ada bukti pemeriksaan dengan hasil baik yang ditanda tangani bersama oleh Pemborong dan Direksi/Konsultan Pengawas serta dilampiri Surat Ijin Pemakaian dari Jawatan Keselamatan Kerja dan instalasi yang berwenang lainnya.

XV. PEKERJAAN PEMBERSIHAN, PEMBONGKARAN DAN PENGAMANAN SETELAH PEMBANGUNAN.

Pembersihan Tapak Konstruksi dan pada semua pekerjaan yang termasuk dalam Lingkup Pekerjaan seperti tercantum di Gambar Kerja dan terurai dalam Buku ini dari semua barang atau bahan bangunan lainnya yang dinyatakan tidak digunakan lagi setelah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi bersangkutan selesai. Selama pembangunan berlangsung, Penyedia Jasa Konstruksi harus menjaga keamanan bahan/material, barang maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat pengaman - pengaman, proteksi, barikade yang harus dipasang pada tempat-tempat yang berbahaya (tepi plat, void, core lift dll) dimana orang dapat jatuh kedalamnya pada saat pelaksanaan pekerjaan maupun setelah selesai.

SPESIFIKASI TEKNIS

NO	MATERIAL	SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	SEMEN (PC)	GRESIK, HOLCHIM, NUSANTARA	-
2	BATU BATA	LOKAL	-
3	BESI / BAJA	SNI	-
4	PASIR BETON	Pasir MUNTILAN	-
5	PASIR PASANG	Pasir MUNTILAN	-
6	BATU BELAH	LOKAL	-
7	KORAL / SPLIT	LOKAL	-
8	KABEL NYY, KABEL NYM , KABEL NYA	SUPREME , KABELINDO, VOKSEL	-
9	ARMATURE, DOWN LIGHT, LAMPU BARET	PHILIPS , ARTOLITE, PANASONIC	-
10	SAKLAR SERI , SAKLAR	CLIPSAL , PANASONIC,	-

	ENGKEL , STOP KONTAK	SCHNEIDER ELECTRIC	
11	MCB , MCCB , KONTAKTOR	MERLIN GERLIN , PANASONIC, SCHNEIDER ELECTRIC	-
12	PIPA PVC	RUCIKA , WAVIN, MASPION	-
13	FITING PIPA PVC	RUCIKA , WAVIN, MASPION	-

XVI. PENUTUP

Gambar Rencana dalam lampiran tersendiri dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan ini

Hal-hal yang belum tercantum dalam dokumen lpengadaan akan dilaksanakan menurut kelaziman, normalisasi dan ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku dan akan diatur dalam suatu Amandemen atau diatur dalam Berita Acara Penjelasan atau Surat Perjanjian/Kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Spesifikasi Teknis ini.

[draft] SURAT PERJANJIAN / KONTRAK
Nomor : ...

Tentang

PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di ... pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu delapan belas antara EDY SUPRIYANTA, ATD, SH.MM jabatan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/034/2018 tanggal 2 Januari 2018 selanjutnya disebut " PPK " dan ... , ... bertindak untuk dan atas nama ... yang berkedudukan di ... berdasarkan Akta Pendirian Nomor ... tanggal ..., selanjutnya disebut " Penyedia ".

MENGINGAT BAHWA:

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");

2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh ahli hukum penyusunan perjanjian;
   b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp ... (...) dan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA : ... Kode Rekening : ... ;

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

   a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
   b. pokok perjanjian;
   c. surat penawaran;
   d. syarat-syarat khusus Kontrak;
   e. syarat-syarat umum Kontrak;
   f. spesifikasi teknis dan gambar;
   g. daftar kuantitas dan harga; dan
   h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
   a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
   b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
      4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
      6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Biro Umum Setda Prov. Jateng Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia ...
EDY SUPRIYANTA, ATD,SH.MM Pembina Utama Muda NIP. 19650504 198803 1 014	.... [nama lengkap] ... [jabatan]

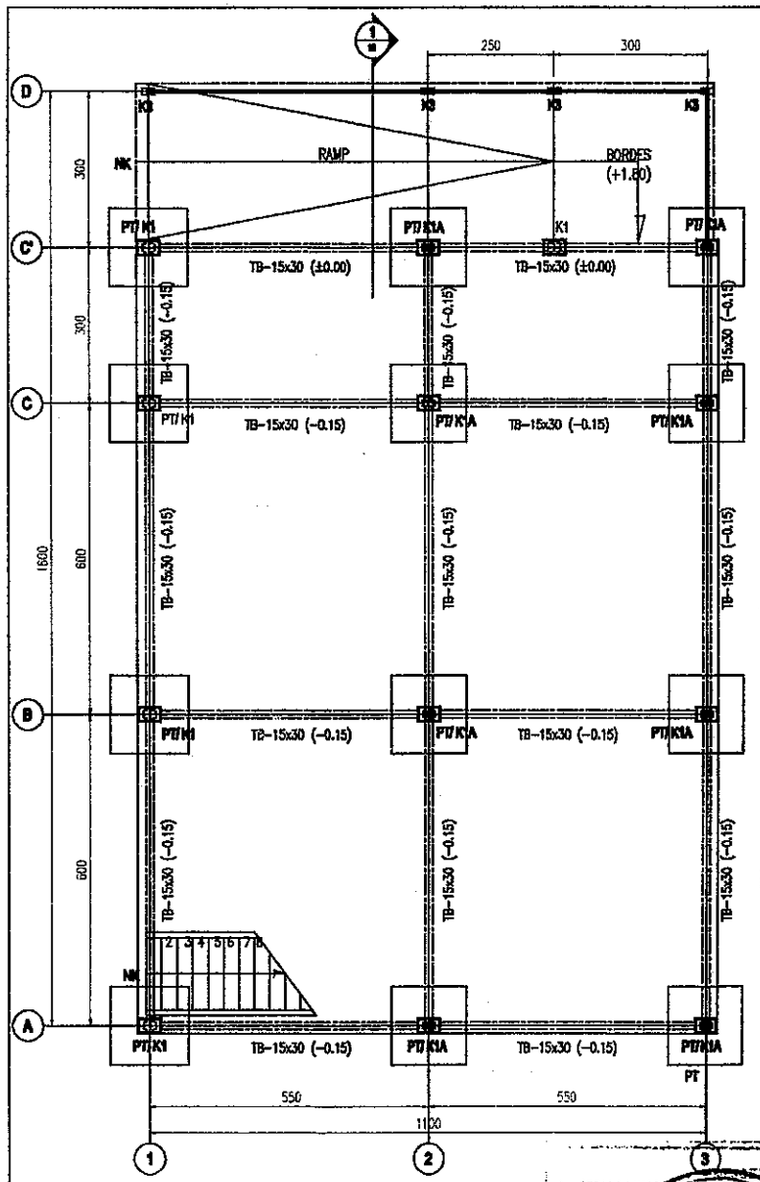

DENAH PONDASI & TIE BEAM

SKALA 1:100

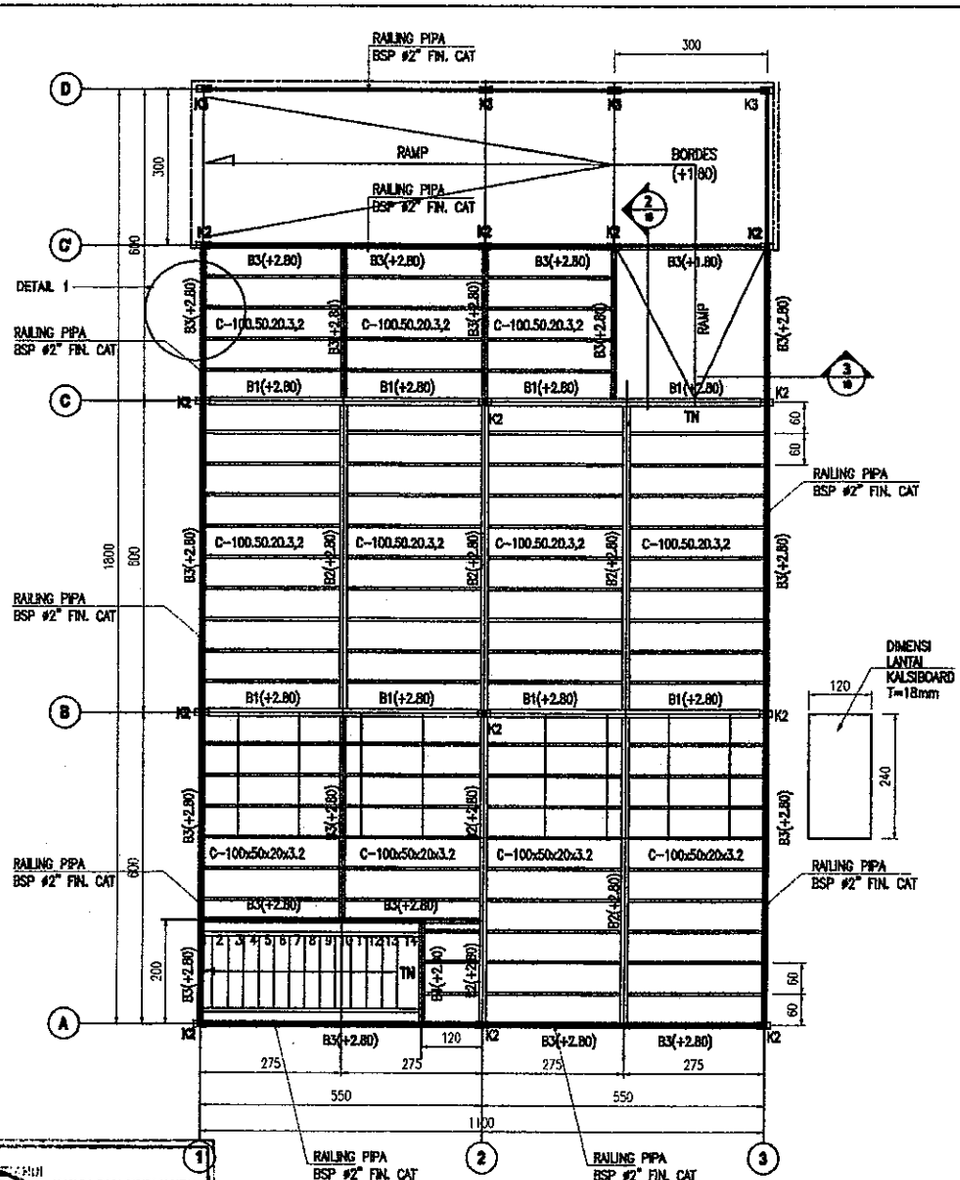

DENAH PEMBALOKAN EL.+2.80

SKALA 1:100

KETERANGAN :

KOLOM		BALOK	
K1	: WF-250x150x6.5x9	B1	: WF-300.150.6,5.9
K1a	: WF-250x150x6.5x9	B2	: WF-200.125.6.9
K2	: PIPA BAJA ø4" T=4mm	B3	: WF-200.100.5,5.8
K3	: PIPA BAJA ø3"	B4	: WF-150.75.5.7

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN

PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

LOKASI

JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50634

TAHUN ANGGARAN

2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19790124 200003 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. DUA WIRA KEKAYASA

ARIEF SUKANTORO
Direktur

JENIS GAMBAR	SKALA
DENAH PONDASI & TIE BEAM	1:100
DENAH PEMBALOKAN EL.+2.80	1:100
-	
LEMBAR	**KODE**
01	STR

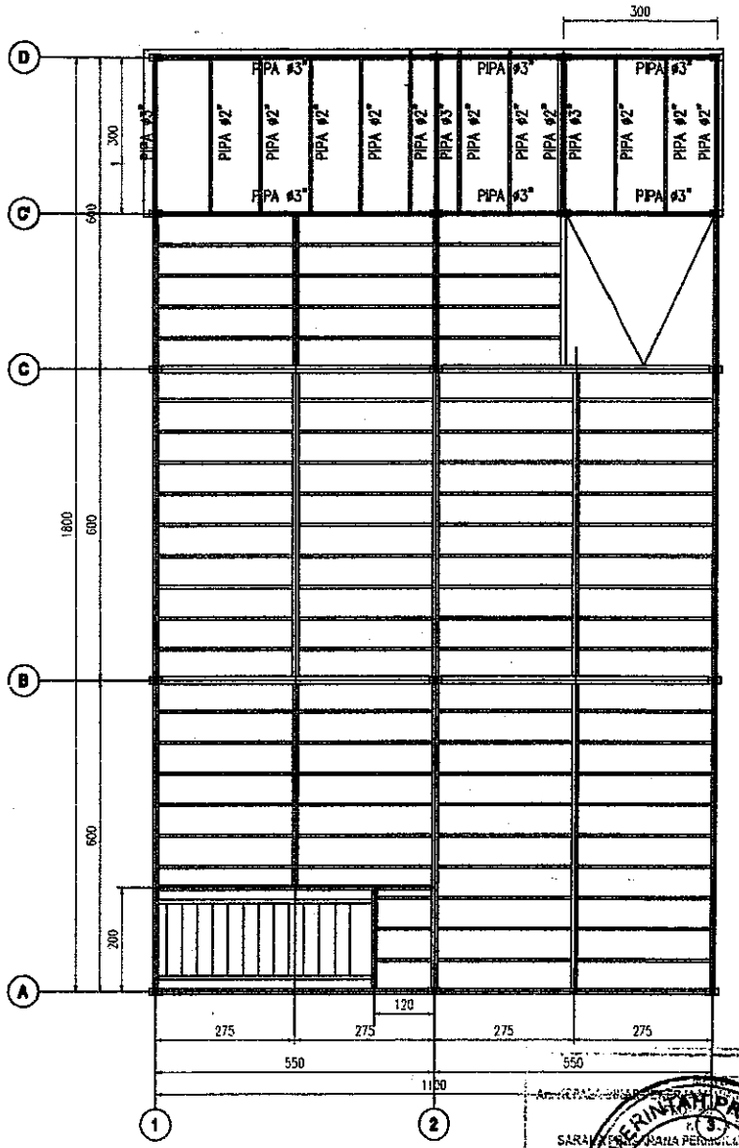

DENAH RANGKA ATAP RAMP

SKALA 1:100

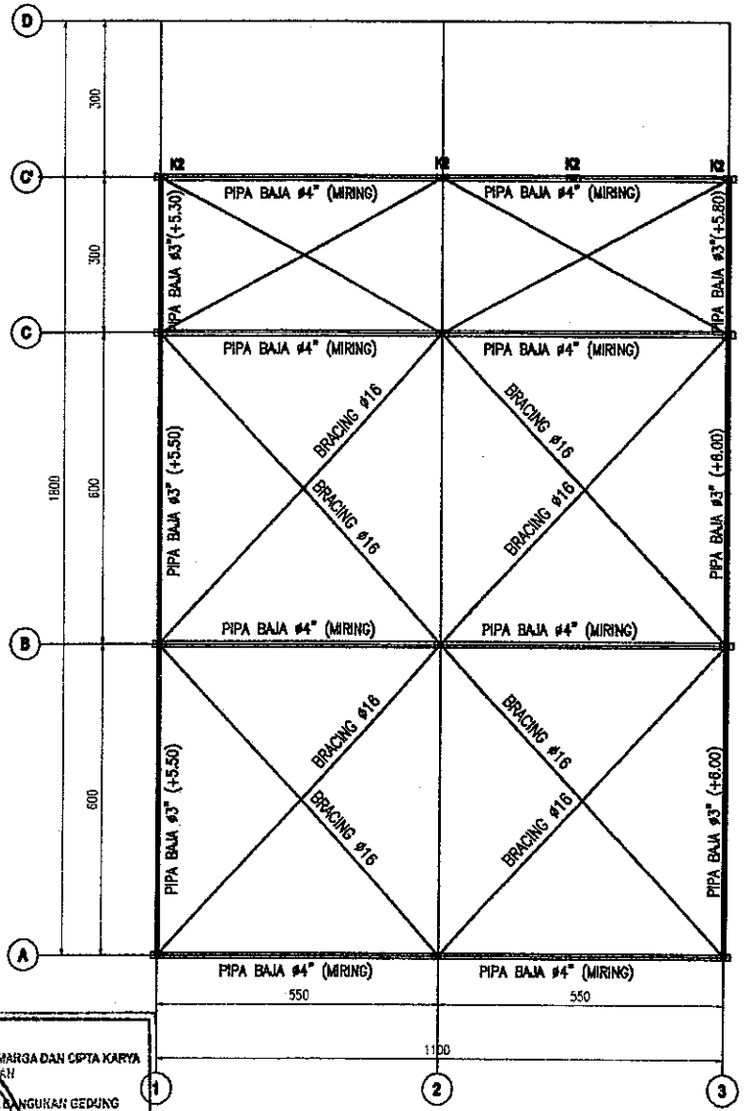

DENAH PEMBALOKAN EL.+5.30 S/D EL.+5.80

SKALA 1:100

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN

PENGEMBANGAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR DISPENDA KOTOR

LOKASI

JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN

2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19790124 200803 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. INTA WIRA REKAYASA

ANDI ZULKARNO
Direktur

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RANGKA ATAP RAMP DENAH PEMBALOKAN EL.+5.30 S/D EL.+5.80	1:100 1:100
LEMBAR	KODE
02	STR

KETERANGAN :

KOLOM		BALOK	
K1	: WF-250x150x6.9x9	B1	: WF-300.150.6.5.9
K1a	: WF-250x150x6.9x9	B2	: WF-250.125.6.9
K2	: PIPA BAJA Ø4" T=4mm	B3	: WF-200.100.5.5.8
K3	: PIPA BAJA Ø3"	B4	: WF-150.75.5.7

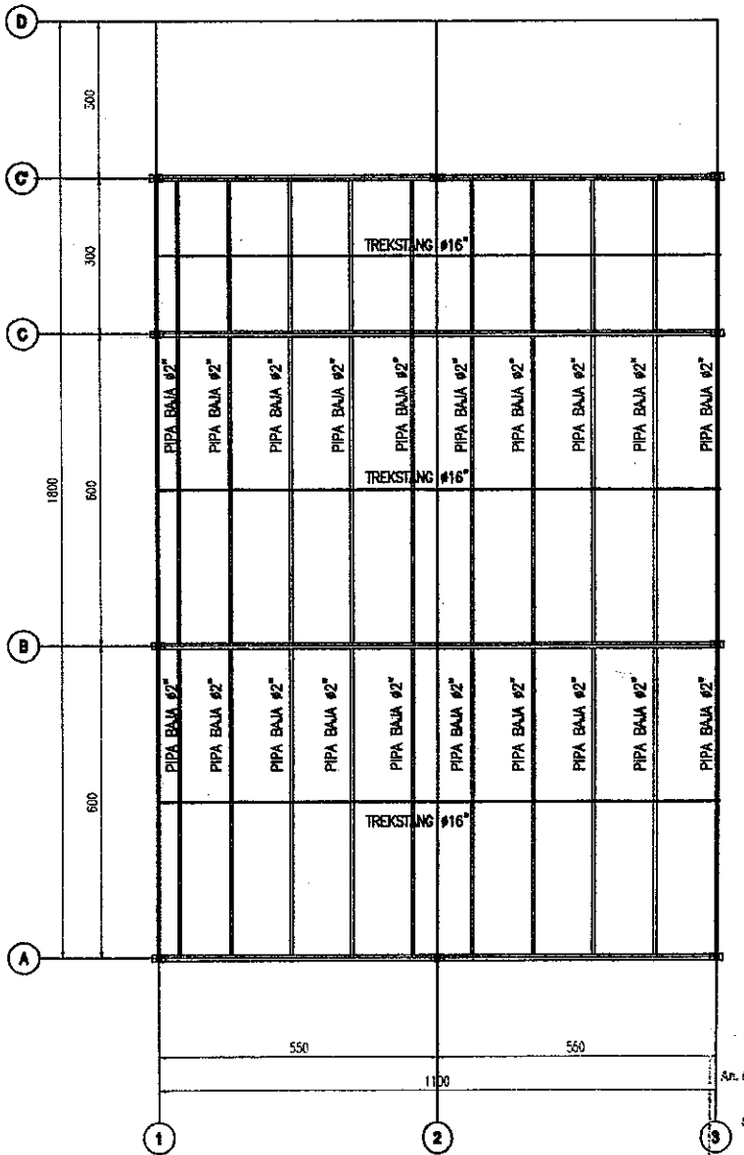

DENAH RANGKA ATAP

SKALA 1:100

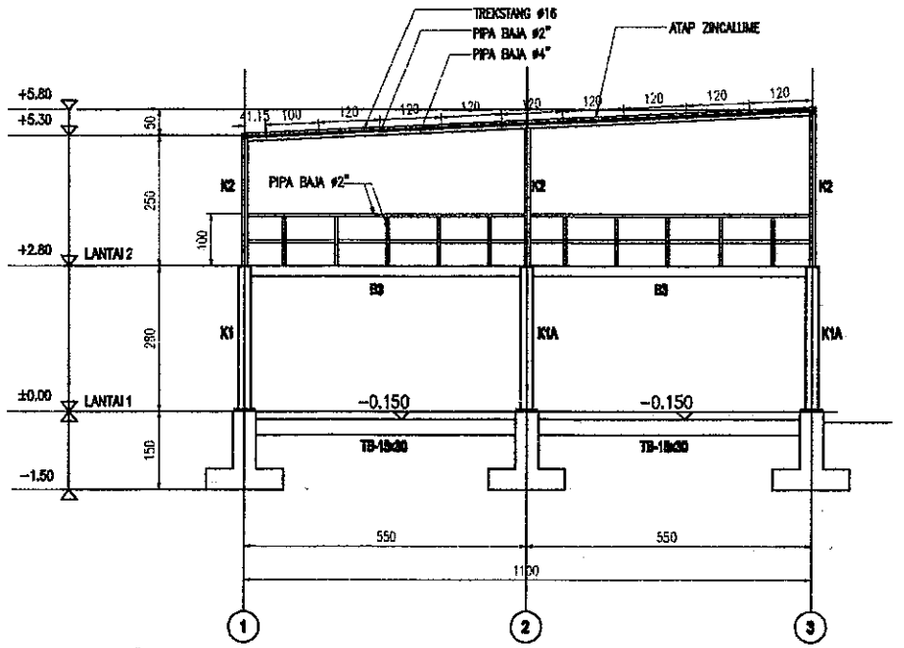

POTONGAN AS A

SKALA 1:100

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DPU ESDM

KETERANGAN :

KOLOM		BALOK	
K1	: WF-250x150x6.8x9	B1	: WF-300.150.6.5.9
K1a	: WF-250x150x6.8x9	B2	: WF-250.125.6.9
K2	: PIPA BAJA Ø4" T=4mm	B3	: WF-200.100.5.5.8
K3	: PIPA BAJA Ø3"	B4	: WF-150.75.5.7

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR DISPERA KOTOR

LOKASI

JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN

2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19790124 200003 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. DEWA WIDYA RISKAYASA

ANDI SUKANTORO
Direktur

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH RANGKA ATAP POTONGAN AS A	1:100 1:100

LEMBAR	KODE
03	STR

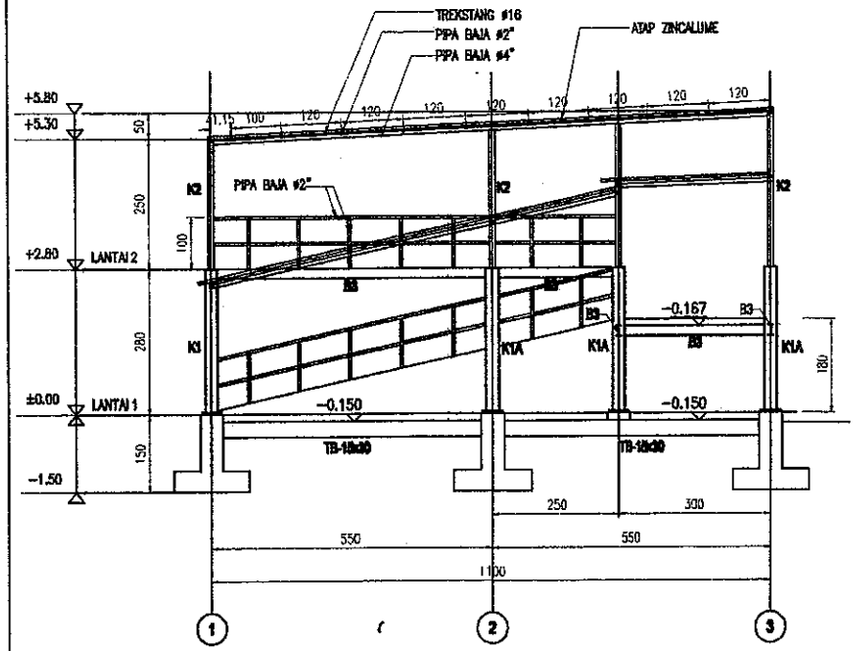

POTONGAN AS C'

SKALA 1:100

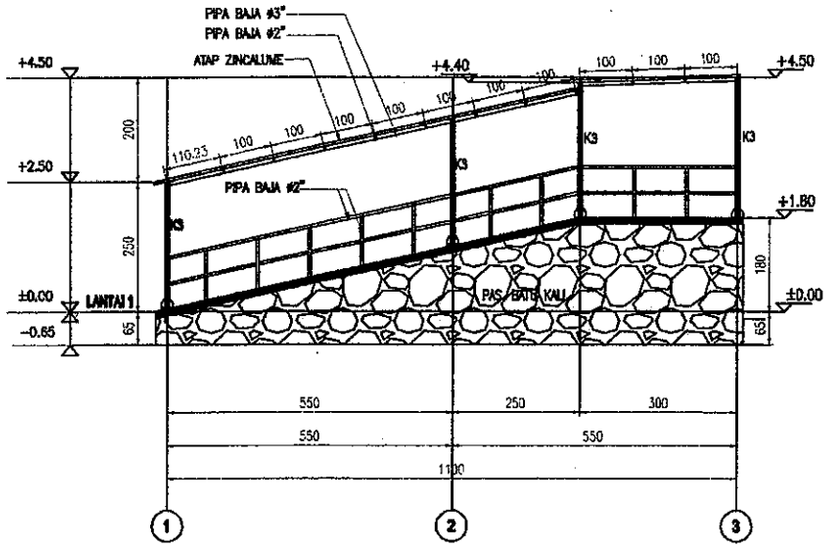

POTONGAN AS D

SKALA 1:100

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
CPU ENMAR

KETERANGAN :

KOLOM		BALOK	
K1	: WF-250x150x6.5x9	B1	: WF-300.150.6.5.9
K1a	: WF-250x150x6.5x9	B2	: WF-250.125.6.9
K2	: PIPA BAJA Ø4" T=4mm	B3	: WF-200.100.5.8
K3	: PIPA BAJA Ø5"	B4	: WF-150.75.5.7

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN

PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

LOKASI

JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN

2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19790124 200803 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. DITA WIDIA KREATASA

ANNE SRIJANTORO
Direktur

JENIS GAMBAR	SKALA
POTONGAN AS C' POTONGAN AS D	1:100 1:100

LEMBAR	KODE
04	STR

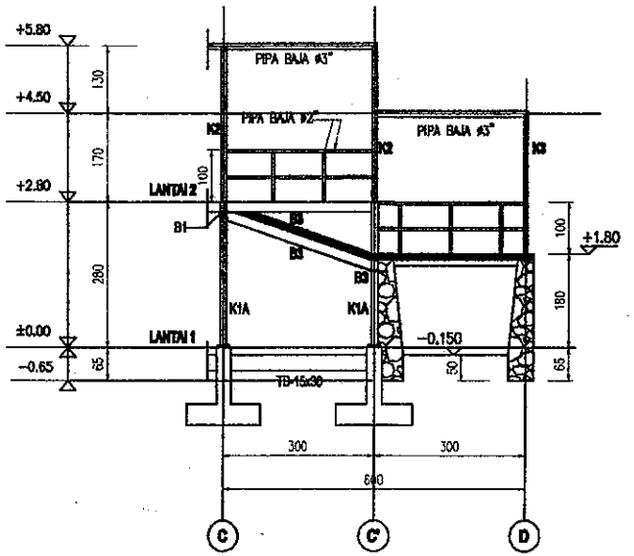

POTONGAN AS 3

SKALA 1:100

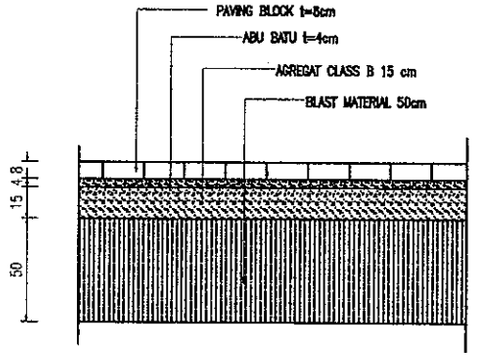

DETAIL LANTAI PAVING BLOCK

SKALA 1:25

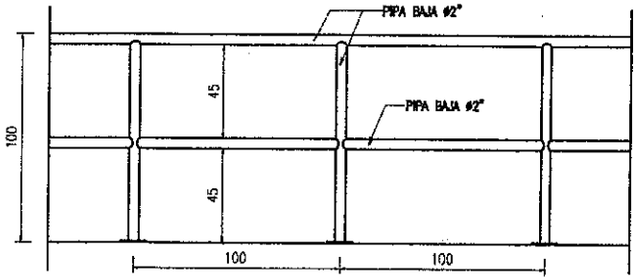

DETAIL TIPIKAL RAILING

SKALA 1:25

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DPU PENMAR

KETERANGAN :

KOLOM		BALOK	
K1	: WF-250x150x6.5x9	B1	: WF-300.150.6,5.9
K1a	: WF-250x150x6.5x9	B2	: WF-250.125.6.9
K2	: PIPA BAJA Ø4" T=4mm	B3	: WF-200.100.5,5.8
K3	: PIPA BAJA Ø3"	B4	: WF-150.75.5.7

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR DINAS PERHUB

LOKASI

JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN

2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19750124 200003 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. DUTA WIDYA KEKAYASA

ARIEF SUKANTORO

NAMA GAMBAR	SKALA
POTONGAN AS 3	1:100
DETAIL PAVING BLOK	1:100
DETAIL TIPIKAL RAILING	1:100

LEMBAR	KODE
08	STR

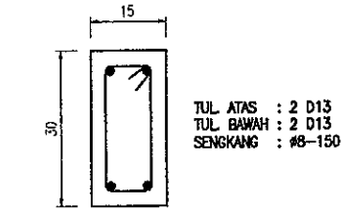

DETAIL TIE BEAM
SKALA 1:10

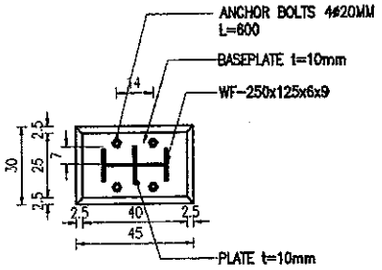

DETAIL KOLOM 1
SKALA 1:20

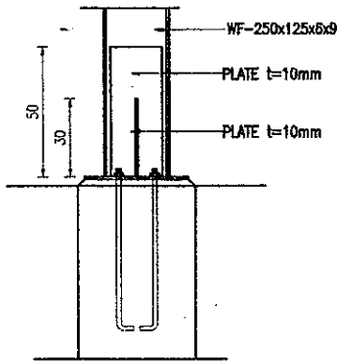

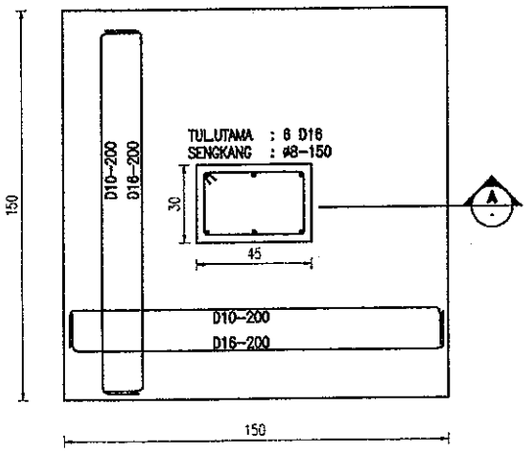

DETAIL PONDASI
SKALA 1:20

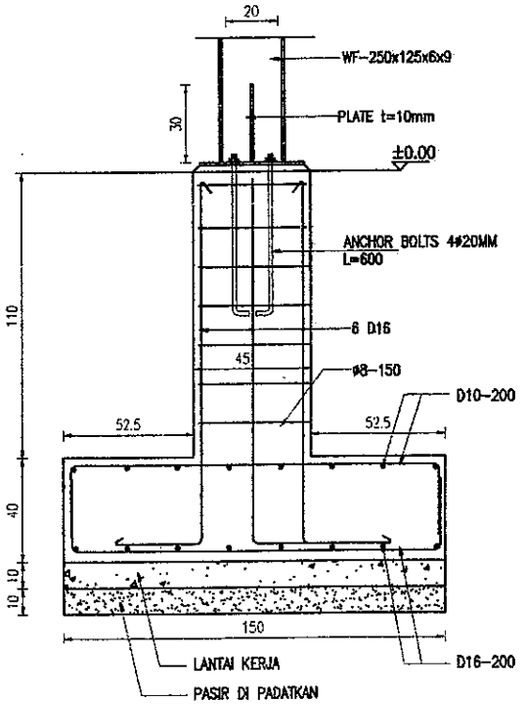

POTONGAN
SKALA 1:20

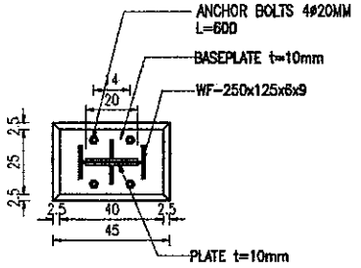

DETAIL KOLOM 1A
SKALA 1:20

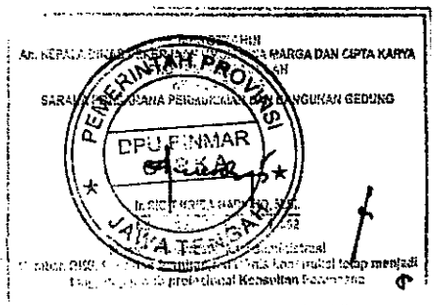

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN
PEMINDAHAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

LOKASI
JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN
2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19790124 200003 1 001

KONSULTAN PERENCANA
CV. DEWA WIDYA RISKAYASA
ANDI ZIKRIANTORO

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL PONDASI	1:20
DETAIL KOLOM	1:20
-	

LEMBAR	KODE
08	STR

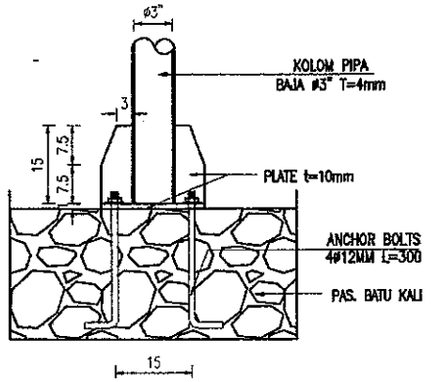

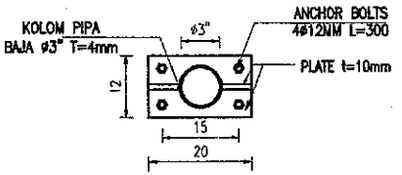

DETAIL SAMB. KOLOM K3 (1)
SKALA 1:10

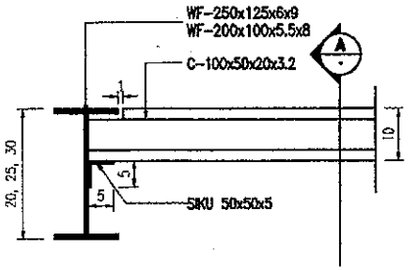

DETAIL SAMBUNGAN (1)
SKALA 1:10

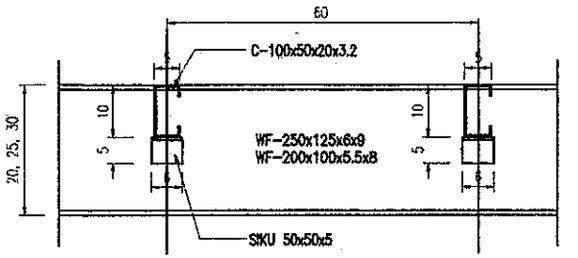

POTONGAN (A)
SKALA 1:10

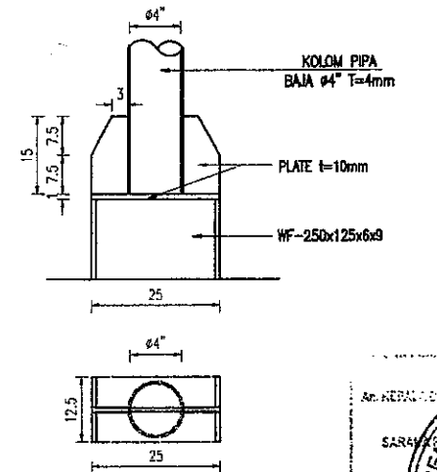

DETAIL SAMB. KOLOM K2 (1)
SKALA 1:10

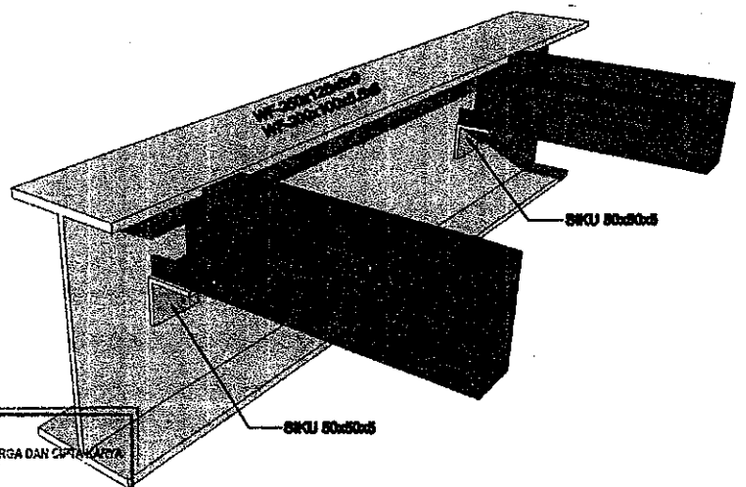

AKSONOMETRI DETAIL SAMBUNGAN (-)
N T S

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN
PEMBUATAN TEMPAT PARKIR DISPERA NOTER

LOKASI
JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN
2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19790124 200003 1 001

KONSULTAN PERENCANA
CV. DIYA WIDYA KHARYASA
ANDI KRISTANTORO

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL KOLOM DETAIL SAMBUNGAN BAJA	1:10 1:10
LEMBAR	KODE
07	STR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DPU PENMAR

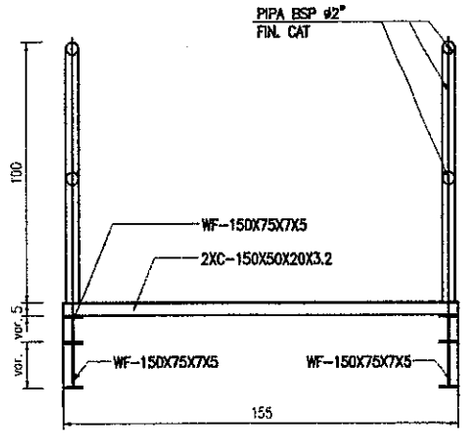

POTONGAN 1

SKALA 1:25

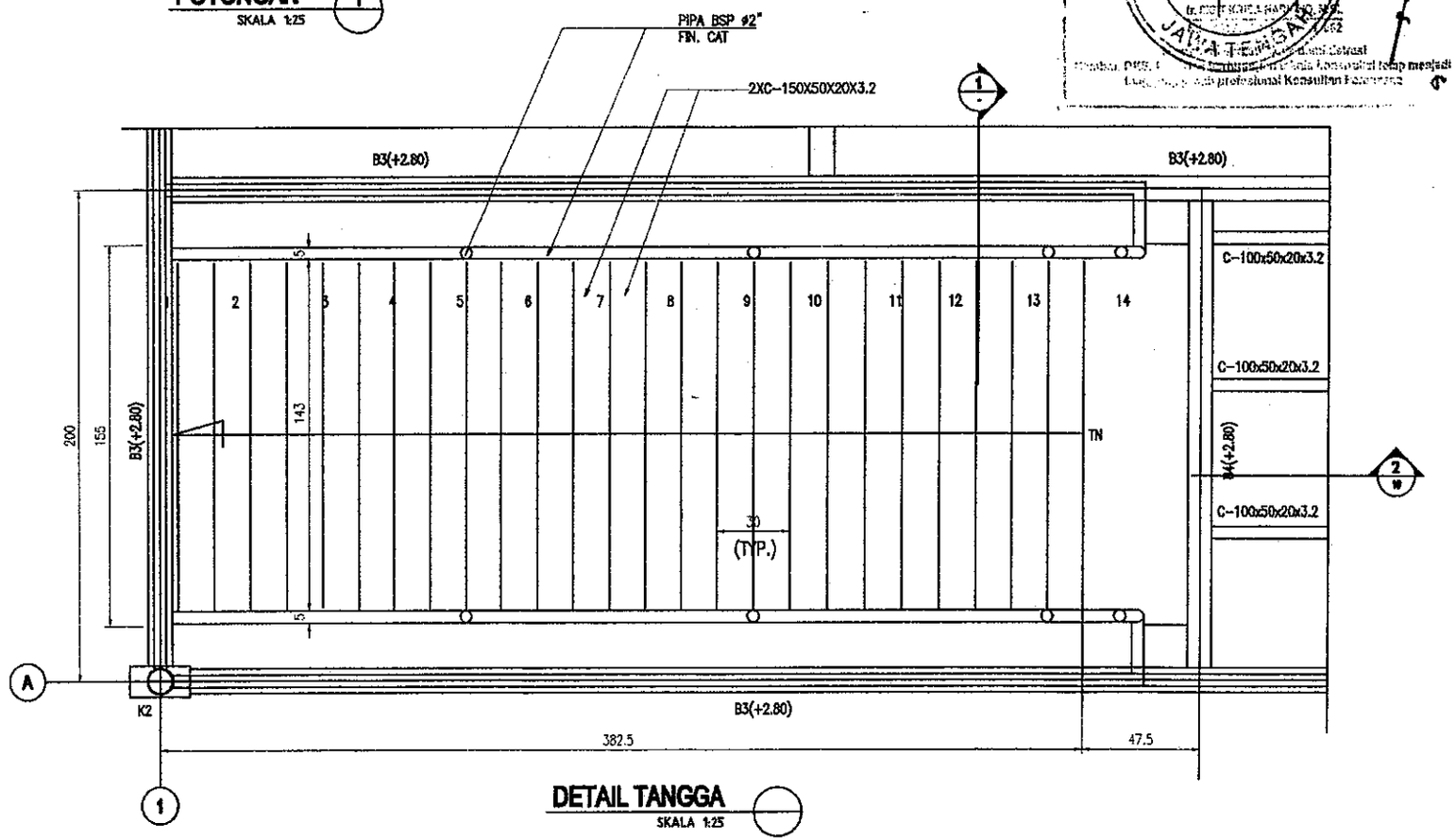

DETAIL TANGGA

SKALA 1:25

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DPU SDA CIPTA KARYA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN

PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

LOKASI

JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN

2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19790124 200003 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. INTA WIRA KHAYASA

ANDI SUKIANTORO

NAMA GAMBAR	SKALA
DETAIL TANGGA (1-2)	1:20
LEMBAR	KODE
08	STR

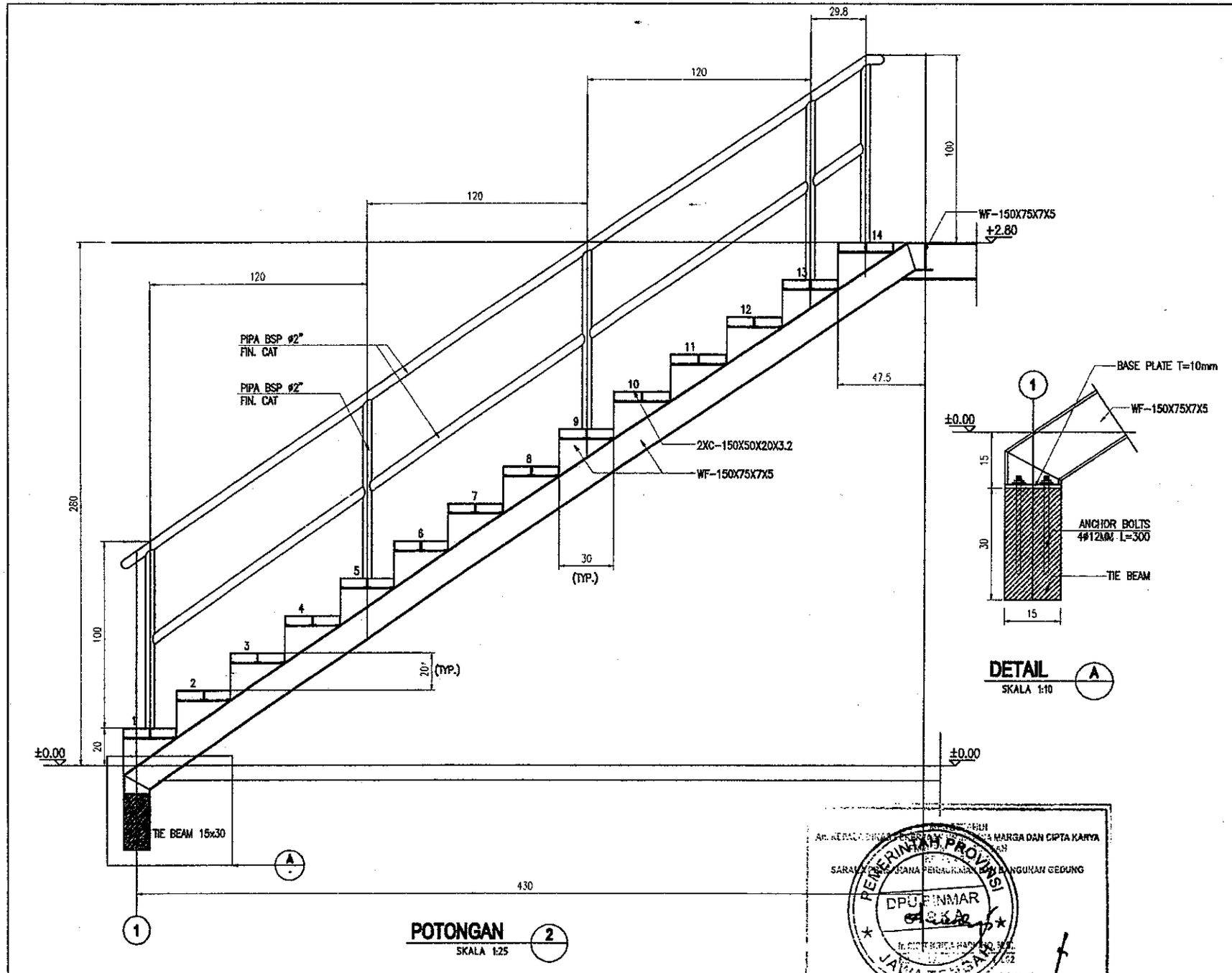

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN

PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

LOKASI

JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN

2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19790124 200003 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. DUTA WEDA RISKAYASA

ANDI SUSANTORO
Direktur

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL TANGGA (1-2)	1:25 1:10
LEMBAR	KODE
08	STR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DPU BINMAR

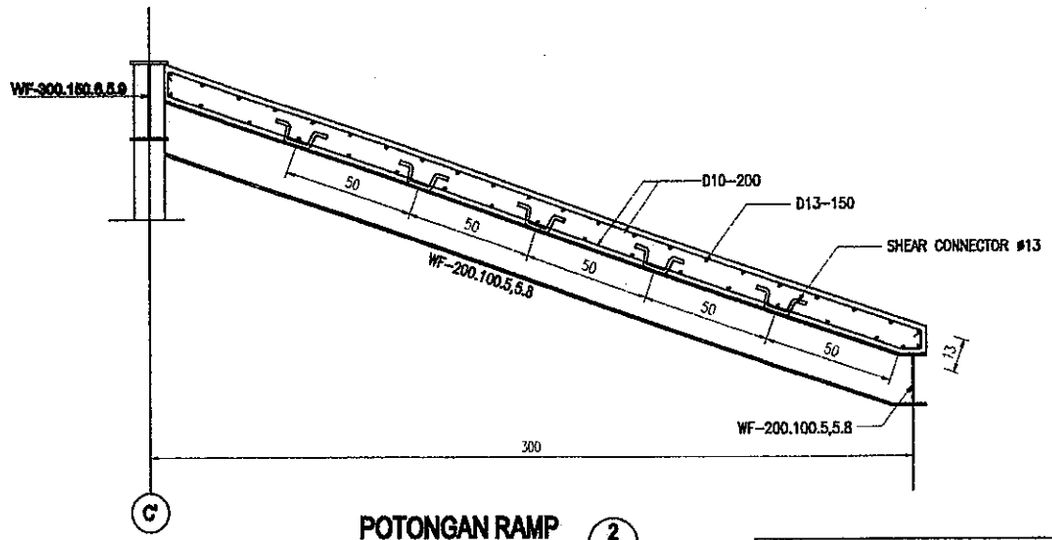

POTONGAN RAMP 2
SKALA 1:20

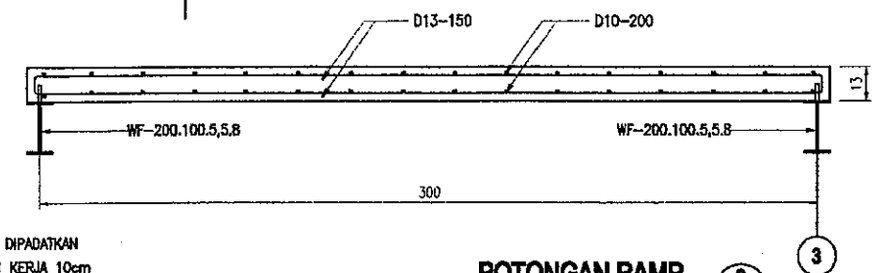

POTONGAN RAMP 3
SKALA 1:20

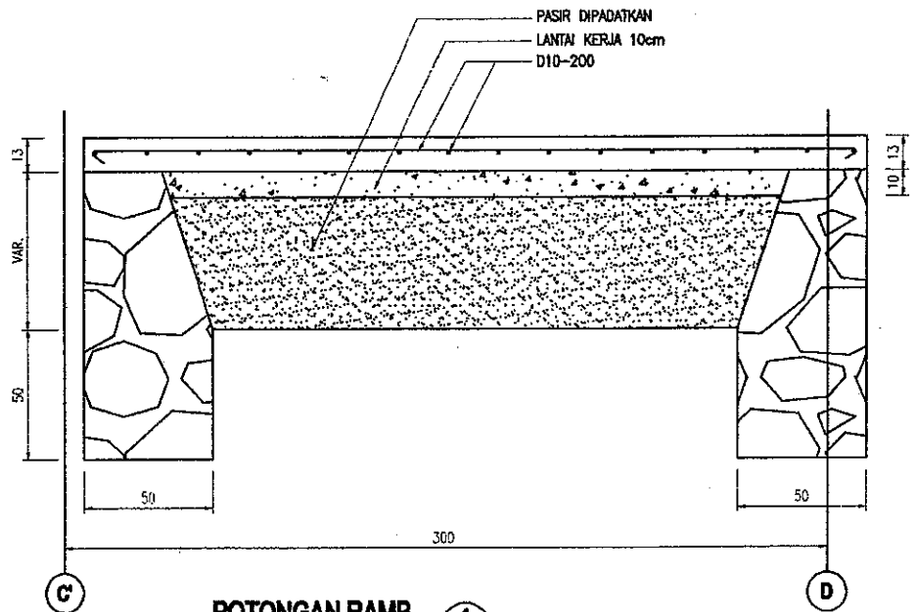

POTONGAN RAMP 1
SKALA 1:20

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN

PEMASANGAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

LOKASI

Jl. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN

2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19790124 200003 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. DIYA WIDRA KEKAYASA

ANDI SUKANTORO

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL RAMP	1:20
LEMBAR	KODE
10	STR

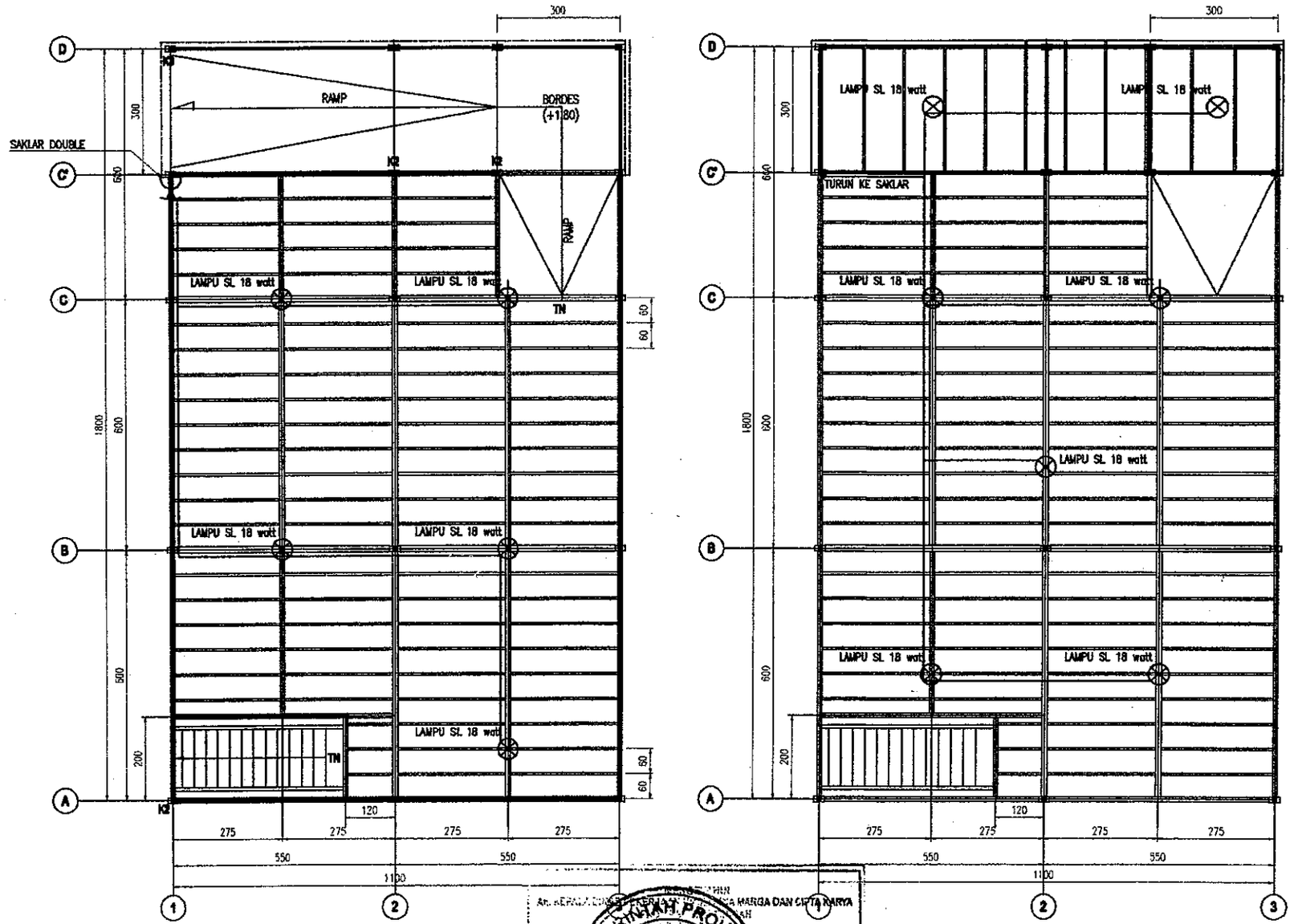

DENAH TITIK LAMPU
SKALA 1:100

DENAH TITIK LAMPU
SKALA 1:100

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN
PEMASANGAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

LOKASI
JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN
2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19790124 200803 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. DIKA WIDIA KHAYASA

ARIEF KHAIRTONO

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TITIK LAMPU	1:100
LEMBAR	KODE
11	STR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DPU PR/MAR

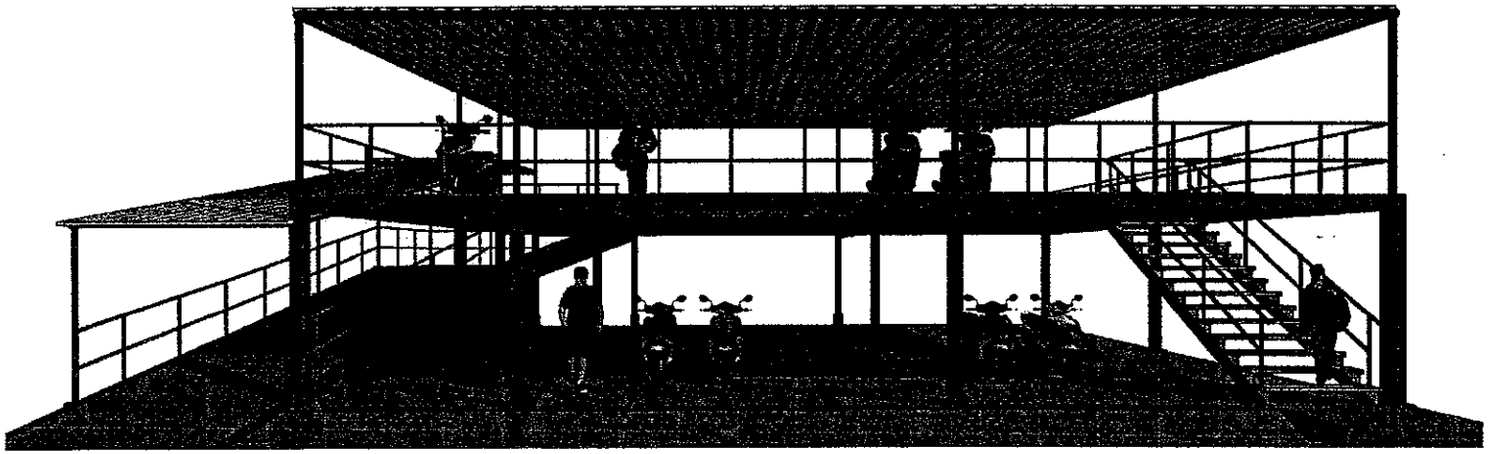

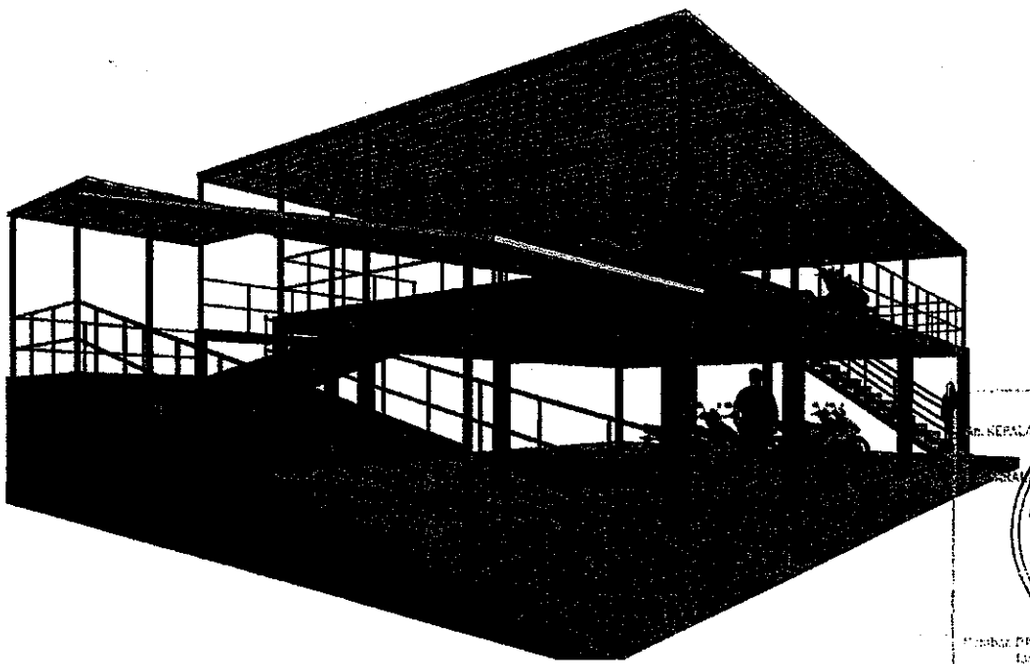

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN

PEMBUATAN TEMPAT PARKIR BIPERA MOTOR

LOKASI

JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN

2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19790124 200003 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. DIYA WIDA KEKAYASA

ANDI SWANTORO

JUDUL GAMBAR	SKALA
LEMBAR	**KODE**
	STR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DPU PENMAR

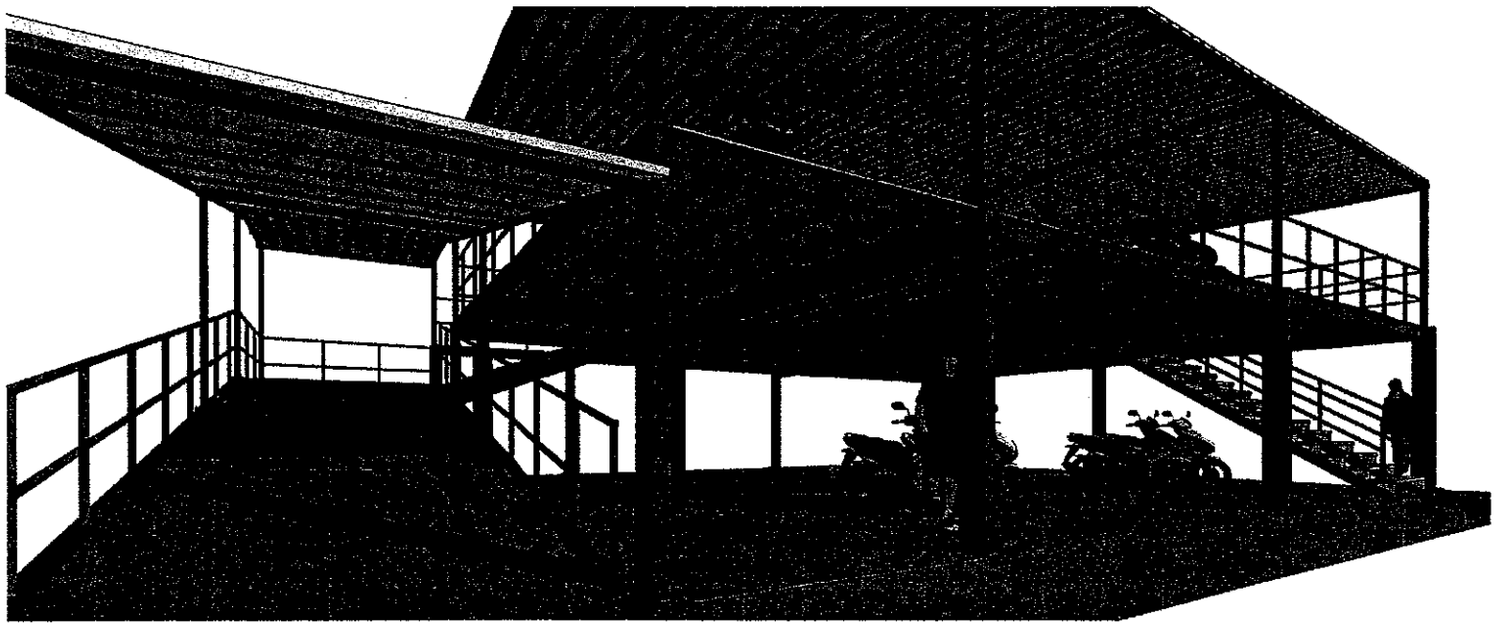

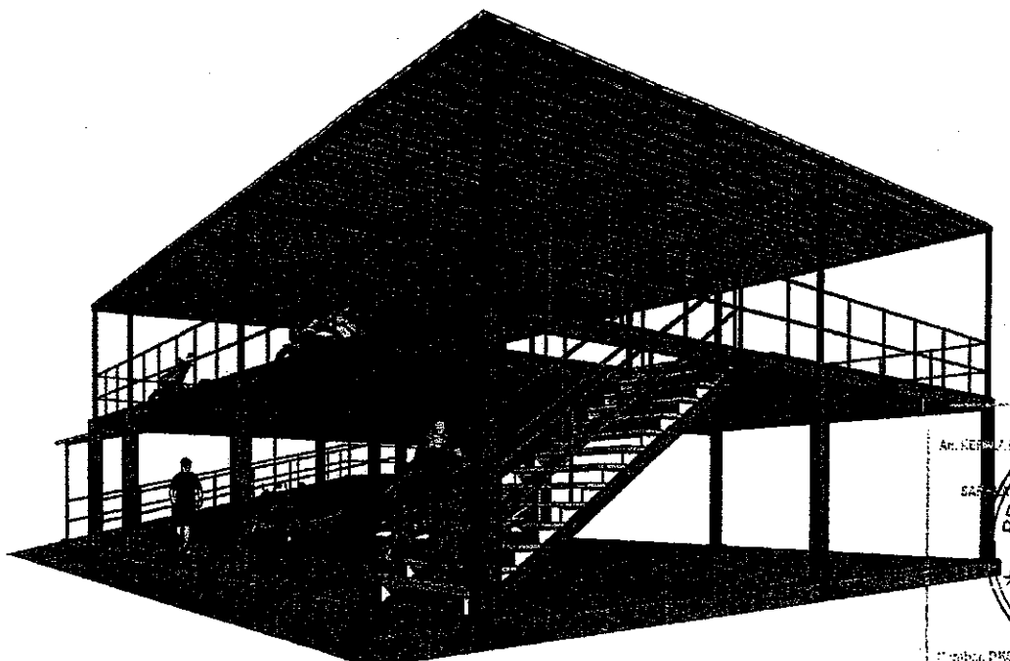

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN

PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

LOKASI

JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN

2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.H.
NIP. 19790124 200803 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. DIYA WIDA KHKAYASA

ARIS KRISANTORO
Direktur

JUDUL GAMBAR	SKALA
LEMBAR	KODE
	STR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DPU ESDM

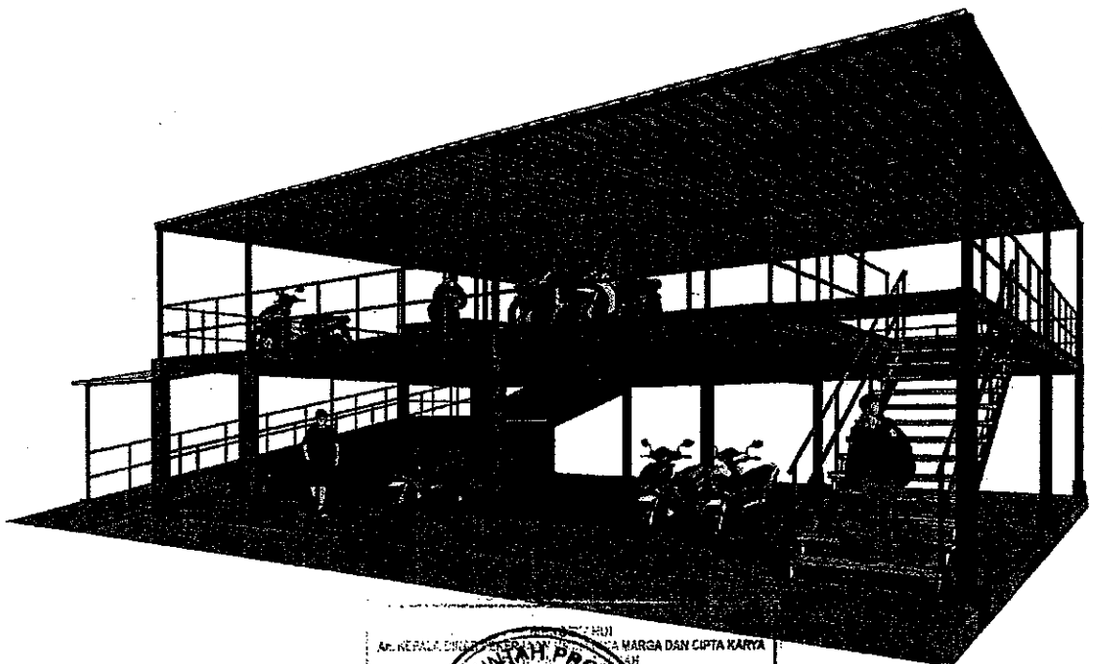

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

LOKASI

JL. PAHLAWAN NO. 9,
KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50614

TAHUN ANGGARAN

2018

MENYETUJUI/MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.
NIP. 19650504 198803 1 014

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

ANDRIYANTO HERU PRASETYO., S.T., M.M.
NIP. 19790124 200803 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. DEYA WIDEA KEKAYASA

ARIEF EKSANTORO

JENIS GAMBAR	SKALA
LEMBAR	KODE
	STR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 027/0000001/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA DAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien,berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Pejabat Pengadaan Dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan melibatkan personil yang berkompeten di bidang Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Nomor 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kalai terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat.. Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016tanggal 3 November 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/034/2018 tanggal 2 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Dearah Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 2018;

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website *jatengprov.go.id* dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jawa Tengah untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa
h. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang, Jasa kepada Kepala Biro Umum SETDA Provinsi JawaTengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
i. Menyerahkan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang, Jasa kepada Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
j. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
k. Memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa seteleh melalui Pemeriksaan/Pengujian; dan
c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

KELIMA Tugas Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA adalah memberikan pertimbangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan yang memerlukan keahlian Teknis Khusus .

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2018

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA,ATD,SH.MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Anggota Panitia dan Pejabat yang bersangkutan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 027/0000001/2018
TANGGAL : 2 Januari 2018

PEJABAT PENGADAAN BARANG, JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Nurhayati, S.sos,M.Si	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pengadaan Barang	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Prov. Jateng

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PENGADAAN BARANG PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Endrayana Febri P,S.STP, M.Si	Staf Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2.	Suryadi,S.Ag	Staf Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
3.	Suparwati	Staf Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI
Ub.
KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 027/0000001/2018
TANGGAL : 2 Januari 2018

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Abdul Rosyid, S.Sos.	Staf Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2.	Jaidal, S.Sos	Staf Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
3.	Sundoyo	Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI
Ub.
KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 027/0000001/2018
TANGGAL : 2 Januari 2018

PEJABAT PENGADAAN JASA LAINNYA
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Siti Mustaghfiroh, SH	Staf Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pengadaan Jasa Lainnya	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PENGADAAN JASA LAINNYA
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Muchson,SH	Staf Sub Bagian Pelayanan Rumah Tenggà pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Pejabat PHP Jasa Lainnya	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI
Ub.
KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 027/0000001/2018
TANGGAL : 2 Januari 2018

TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Dian Istiana Saputri, ST	Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Tim Teknis Perencanaan	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2	Errien Yolanda,C,ST.MM	Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Tim Teknis Pengawasan	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI
Ub.
KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PAKTA INTEGRITAS

ıi yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku sa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Penerima Hasil erjaan Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dan Tim Teknis Pengadaan Barang/ a pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka pelaksanaan ıgadaan Barang/Jasa, dengan ini menyatakan bahwa kami :

Tidak akan melakukan praktek KKN ;
Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini ;
Dalam proses pengadaan/Pengawasan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini
Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang , 2018

1.	Kuasa Pengguna Anggaran	:	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah – EDY SUPRIYANTA, ATD,SH,MM .....
2.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya (I)	:	Kepala Sub.Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah - NURHAYATI,S.Sos.M.Si .....
3.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang (I)	:	Staf Sub.Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah KETUA - ENDRAYANA FEBRI P,S.STP,M.Si .....

		:	Staf Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah SEKERTARIS - SURYADI,S.AG
		:	Staf Sub.Bagian Tata Usaha Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah ANGGOTA - - SUPARWATI
3.	Panitia Penerima Hasil pekerjaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi (II)	:	Staf Sub. Bagian Tata Usaha Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah KETUA - - ABDUL ROSYID,S.Sos
		:	Staf Sub. Bagian Pelayanan Rumah Tangga Pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah SEKRETARIS - JAIDAL,S.SOs
		:	Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Kontsruksi Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ANGGOTA - SUNDOYO
4.	Pejabat Pengadaan Pekerjaan Jasa Lainnya (III)	:	Staf Sub. Bagian Pelayanan Rumah Tangga pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah - SITI MUSTAGHFIROH,SH
5.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Jasa Lainnya (III)		Staf Sub. Bagian Pelayanan Rumah Tangga Pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah - MUCHSON,SH
6.	Tim Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi (IV)	:	Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah - DIAN ISTIANA SAPUTRI,ST
		:	Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah - ERRIEN YOLANDA.C,ST.MM